



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PASAL KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia**


**JESSICA ADYA ASTARI**

**0505001305**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN II  
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN  
DEPOK  
JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Jessica Adya Astari  
NPM : 0505001305  
Tanda Tangan :   
Tanggal : 2 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Jessica Adya Astari  
NPM : 0505001305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Kekhususan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.

(.....)

Pembimbing : Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Akhlar Salmi, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Gandjar Laksmana Bonaprapta, S.H., M.H.

(.....)

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 2 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan rahmat dan anugerah-Nya yang tiada henti kepada penulis, terutama dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang penulis cintai dan banggakan.

Penulis menyadari bahwa adalah mustahil bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini seorang diri tanpa bimbingan, bantuan, dan semangat yang tiada hentinya dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin secara khusus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang merupakan sumber inspirasi utama penulis, tidak hanya dalam penulisan skripsi ini, namun dalam setiap langkah hidup yang penulis tempuh. Penulis yakin bahwa semua proses penulisan skripsi ini dapat terlewati dengan baik hanya karena anugerah-Nya.
2. Papa, Mama, dan Hizkia, keluarga tercintaku yang tidak pernah putus mendoakan, memberikan semangat, bahkan menegur penulis selama proses penulisan skripsi ini. Apa yang mereka berikan, jauh lebih berharga dari semua ilmu yang ada di dunia. Penulis ingin meminta maaf untuk tertundanya kelulusan penulis, tetapi semoga penyelesaian penulisan skripsi dan kelulusan penulis tahun ini dapat menjadi kado yang spesial untuk ulang tahun Papa di bulan Agustus, Mama di bulan Juni, dan Hizkia di bulan Juli.
3. Oma Jeanne, yang selalu setia mendoakan penulis dalam setiap langkah hidup penulis, terutama saat penulisan skripsi ini.
4. Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
5. Alm. Bapak Dr. Rudi Satriyo Mukantardjo, S.H., M.H., salah satu sosok idola penulis yang menjadi motivator utama penulis memilih PK II. Tidak ada yang dapat mengganti sumbangan ilmu dan inspirasi luar biasa yang telah bapak berikan. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Bapa di surga.

6. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Eva Achyani Zulfa, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran selalu meluangkan waktu, serta mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih banyak.
7. Ibu Dr. Mutiara Hikmah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik penulis selama masa kuliah penulis di FHUI.
8. Para pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, terutama para pengajar di Program Kekhususan II yang telah membantu penulis menyelesaikan masa studi di FHUI.
9. Bapak Selam, Bapak Medi, dan anggota-anggota Biro Pendidikan FHUI lainnya yang selalu membantu penulis dan teman-teman selama berada di FHUI.
10. Semua petugas perpustakaan FHUI yang tanpa mereka sadari telah sangat mendukung penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
11. Psikolog Ester Lianawati, yang telah bersedia menjadi narasumber utama dalam penelitian skripsi ini. Penulis doakan agar pendidikan Ibu di Perancis dapat diselesaikan dengan sempurna dengan hasil yang sangat memuaskan.
12. Mas Heru Dihadja, Mbak Milva, Mbak Yayah dari LBH APIK yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk “mengobrak-abrik” perpustakaan LBH APIK, dan memberikan informasi kepada penulis untuk penulisan skripsi ini, serta data-data yang diberikan kepada penulis untuk kelancaran penulisan.
13. Ibu AKP Sentike Bossayor, AKP Winarno, Mbak Sulastri, Mbak Purwati, dan Mbak Ria dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Jakarta Pusat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian dan memberikan informasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan lancar.
14. Semua informan yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang telah bersedia meluangkan waktu bagi penulis untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya.
15. Keluarga besar Judadibrata dan Ponggawa : Oom-oom, tante-tante, dan sepupu-sepupu tercinta yang telah memberikan arti yang sempurna untuk kata

“keluarga” dengan selalu mendukung dan mengasihi penulis dengan tanpa syarat.

16. Brian Manuel, yang tidak pernah kehabisan kata-kata dan ide untuk memberikan semangat dan dorongan kepada penulis.
17. Sahabat-sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan penulis di FHUI yang telah memberikan hari-hari terindah di masa kuliah : Chacha, Tia, Alla, Jilly, Tuning, Abraham, Doan, Indra, Brian Harahap, Bule, Bedil, Dipta, Ferhat, Bilma, Gordon, Boogee, Wesky, Christo, Mario, Dion, Harjo, Adis, Runi, Wina, Esther, Vika, Uchie, Idhie, Nadia ‘Mamad’, Miranda, Gaby, Sharin, Yvonne, Agyp, Vindra, Alvin, Zidny, Vandy, Dana, Afi, Dastie, Alfa, Gilang, Dimas, Jou, Togi, Martino, Victor, Garry, Weka, Jimmy, Panji, Sura, Ninit, Mira, Kania, Kanya, Tasha, Luki, Mesi, Fano, Hafez, dan semua sahabat, teman, dan rekan penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu terutama angkatan 2005, serta angkatan 2001-2007. FHUI Jaya!
18. Teman-teman dari BSO ALSA dan La Sale yang telah berhasil membuat penulis yakin bahwa fakultas hukum adalah fakultas terbaik di Universitas Indonesia.
19. Seluruh penjual dan pelayang di kafe FHUI.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini. Penulis meminta maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penulisan skripsi ini dan mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan dan pemanfaatan skripsi ini.

Juni 2011,

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jessica Adya Astari  
NPM : 0505001305  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


“Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izindari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 2 Juli 2011

Yang Menyatakan,

  
(Jessica Adya Astari)

## ABSTRAK

Nama : Jessica Adya Astari  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan psikis adalah jenis kekerasan dalam rumah tangga yang memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis lainnya. Namun demikian, penanganan kasus KDRT psikis masih terhambat berbagai permasalahan. Skripsi ini membahas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif. Penulis mengangkat permasalahan-permasalahan yang menjadi pemicu terhambatnya penerapan pasal kekerasan psikis tersebut dari 3 (tiga) segi, yaitu dari segi substansial, segi prosedural, dan segi sikap para aparat penegak hukum. Selain undang-undang yang mengatur, aparat penegak hukum juga merupakan aspek utama keberhasilan pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis. Sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut, penulis menyertakan beberapa rekomendasi untuk memperbaiki pelaksanaan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata kunci : Kekerasan Psikis, Rumah Tangga, KDRT, UU PKDRT.



## ABSTRACT

Name : Jessica Adya Astari  
Major : Law  
Title : The Implementation of Regulation Pertaining To Psychological Violence as Governed in Law Number 23 of 2004 Concerning The Elimination of Domestic Violence.

Psychological violence has the highest amount of percentage of being committed compared other type of violence. However, treatment for cases involving psychological domestic violence remains impeded by various problems. This study discusses the implementation of regulation pertaining to psychological violence as governed in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Writer uncovers the issues which are deemed to have impeded the enforcement of regulation on psychological violence from 3 (three) aspects, from substantive point of view, procedural point of view, and the behavior of law enforcement officer. Apart from being regulated through enactment of law, law enforcement officer also accounts for a major determinant in the successful implementation of regulation pertaining to psychological violence. As a respond toward these issues, Writer puts forward several recommendations to rectify the mistakes in implementing the regulation pertaining to psychological violence as governed under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence.

Keywords : Psychological Violence, Marriage, Domestic Violence, Law on Domestic Violence

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
<b>BAB 1      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Definisi Operasional.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB 2      KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>15</b>
2. 1. Kekerasan	
2. 1. 1. Definisi Kekerasan.....	15
2. 1. 2. Definisi Kejahatan Kekerasan.....	18
2. 2. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	19
2. 2. 1. Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan.....	19
2. 2. 2. Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan.....	20
2. 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
2. 3. 1. Definisi KDRT.....	23
2. 3. 2. Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28

2. 3. 3. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya KDRT.....	31
2. 3. 4. Bentuk kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	41
2. 3. 5. Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
2. 3. 6. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	45
2. 4. Kekerasan Psikis.....	48
2. 4. 1. Definisi Kekerasan Psikis.....	48
2. 4. 2. Kategori Kekerasan Psikis.....	49
2. 4. 3. Karakteristik Pelaku Kekerasan Psikis.....	50
2. 4. 5. Hal-Hal yang Mendasari Pemerintah Indonesia Memasukkan Kekerasan Psikis dalam Kategori KDRT di dalam UU KDRT.....	51

**BAB 3            PENGATURAN TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM  
INSTRUMEN HUKUM DAN/ATAU HAK ASASI MANUSIA NASIONAL DAN  
INTERNASIONAL.....55**


3. 1. Kekerasan Psikis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	55
3. 2. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	59
3. 3. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	64
3. 4. Kekerasan Psikis Menurut <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women</i> (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.....	66
3. 5. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	69
3. 6. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	74
3. 7. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.....	79
3. 8. Kekerasan Psikis Menurut Instrumen Hukum di Perancis.....	83

<b>BAB 4</b>	<b>PENERAPAN PASAL KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>87</b>
4. 1	Pasal-Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT.....	89
4. 2	Pemahaman Aparat Penegak Hukum Mengenai Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT.....	98
4. 3	Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	101
4. 3. 1	Kelemahan Substansial Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT.....	101
4. 3. 2	Kendala-Kendala Dalam Hal Prosedural dan Sikap Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Psikis dalam UU PKDRT.....	107
4. 4	Rekomendasi Penerapan Pasal Kekerasan Psikis dalam UU PKDRT.....	111
<b>BAB 5</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>127</b>
5.1	Kesimpulan.....	127
5.2	Saran.....	129
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>131</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah dan Persentase Pengaduan Kasus ke LBH APIK tahun 2009.....	4
Tabel 2	Jumlah dan Persentase Pengaduan Kasus Secara Langsung ke LBH APIK Tahun 2009.....	4
Tabel 3	Jumlah dan Persentase Jenis Pengaduan KDRT Secara Langsung ke LBH APIK Tahun 2009.....	4
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Pengaduan Kasus ke LBH APIK Tahun 2010.....	5
Tabel 5	Jumlah dan Persentase Jenis Pengaduan KDRT Secara Langsung ke LBH APIK Tahun 2010.....	6
Tabel 6	Contoh Kasus Kekerasan Psikis yang Dilaporkan Kepada LBH APIK....	86
Tabel 7	Pengaduan Kepada LBH APIK dengan Pelaku Pejabat Publik 2010.....	110





# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Ria, 35 tahun, adalah seorang wanita lulusan perguruan tinggi, memiliki dua anak, bersuamikan laki-laki yang juga sarjana. Suami sering melakukan pemukulan dan mengucapkan kata-kata kasar. Masalah terasa makin berat sejak beberapa tahun sebelum Ria berkonsultasi. Saat itu, Ria ditugasi kantornya pergi keluar negeri selama 1 (satu) minggu. Mulanya sang suami bersikap melecehkan, menganggap istrinya tidak mungkin keluar negeri. Ternyata Ria memang dikirim, dan suaminya baru mengizinkan Ria pergi setelah Ria mencium kakinya. Sejak kepulangannya dari luar negeri, sikap suami Ria menjadi semakin kasar. Bahkan saat Ria hamil, suaminya memaksanya untuk menggugurkan kandungan. Karena hubungan menjadi semakin buruk, suami menolak untuk tinggal bersama Ria, hanya kadang datang di akhir minggu. Suami Ria akhirnya kawin lagi tanpa sepengetahuan dan seijin Ria. Meskipun demikian, ia masih meminta 'dilayani' dalam hubungan seks, dan bila Ria tidak bersedia, suami memukul. Bahkan suami Ria akan berusaha mencekiknya. Ria benar-benar merasa 'diperkosa', dan berusaha untuk bercerai. (diringkas dari catatan kasus yang dikumpulkan untuk penelitian Ade Latifa, No. Kode 96.39)<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) atau *domestic violence*, adalah suatu masalah besar yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Kekerasan yang sebagian besar dialami oleh perempuan ini mendapatkan perhatian khusus dunia. Sekitar 20-67 persen perempuan baik di negara berkembang maupun di negara maju mengalaminya.<sup>2</sup> Pada tahun 2003, di Amerika Serikat, tercatat tidak kurang dari 25 juta kasus KDRT. Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut PBB) melalui *UN Women*, organisasi PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dalam artikelnya yang berjudul "*Violence Against Women*" menyatakan bahwa<sup>3</sup>:

---

<sup>1</sup> Kristi Poerwandari, "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis," dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, disunting oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, cet.1, (Bandung:Alumni, 2000), hal. 287.

<sup>2</sup> Julia Elissa Krane, *Violence Against Women in Intimate Relationship: Insights from Cross-Cultural Analysis*, (Boston: Transcult Psychiatry 33, 1996), hal. 437.

<sup>3</sup> "Violence Against Women," [http://www.unifem.org/gender\\_issuesviolence\\_against\\_women/](http://www.unifem.org/gender_issuesviolence_against_women/), diunduh 20 April 2011.

*“Violence against women and girls has far-reaching consequences, harming families and communities. For women and girls 16–44 years old, violence is a major cause of death and disability. In 1994, a World Bank study on ten selected risk factors facing girls and women in this age group, found domestic violence more dangerous than cancer, motor vehicle accidents, war and malaria.”*

Kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan memiliki konsekuensi yang luas, merugikan keluarga dan masyarakat. Untuk wanita dan anak perempuan 16-44 tahun, kekerasan adalah penyebab utama kematian dan cacat. Pada tahun 1994, studi Bank Dunia pada sepuluh dipilih faktor-faktor risiko yang dihadapi anak perempuan dan perempuan dalam kelompok usia ini, ditemukan perkosaan dan kekerasan domestik lebih berbahaya daripada kanker, kecelakaan kendaraan bermotor, perang dan malaria.<sup>4</sup>

Masalah KDRT pun sangat marak terjadi di Indonesia. KDRT terjadi tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, namun juga di kota-kota kecil bahkan pedesaan. Masalah ini pun memperoleh perhatian khusus di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).

Dalam UU ini, KDRT terbagi dalam 4 kategori atau jenis, yaitu :

1. kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.<sup>5</sup>
2. kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>6</sup>
3. kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup

---

<sup>4</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Ps. 6.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Ps. 7.



rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>7</sup>

4. penelantaran rumah tangga, yaitu penelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran yang dimaksud juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>8</sup>

Sebagai contoh konkrit, di Jakarta, dalam Catatan Tahunan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (selanjutnya disebut LBH APIK Jakarta) tahun 2009<sup>9</sup>, disampaikan bahwa tercatat dari 1.058 pengaduan kasus yang masuk di Jakarta, 657 kasus (62%) diantaranya adalah menyangkut masalah KDRT<sup>10</sup>. Berdasarkan pendataan lebih lanjut, dari jumlah keseluruhan pengaduan kasus yang masuk tersebut, 514 kasus KDRT diadukan secara langsung, yaitu korban datang melapor LBH APIK. Kekerasan psikis menempati urutan pertama kasus yang diadukan baik secara langsung maupun keseluruhan. Dari 514 kasus tersebut, tercatat 337 kasus KDRT, 105 kasus diantaranya adalah kekerasan psikis dan 232 kasus lainnya mengandung kekerasan psikis.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Ps. 8.

<sup>8</sup> *Ibid.*, Ps. 9.

<sup>9</sup> “Catatan Perjalanan 2009 Bersama Perempuan Pencari Keadilan: Kriminalisasi Ancam Perempuan Korban”, <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202009.htm>, diunduh 20 April 2011.

<sup>10</sup> “Kekerasan Psikis Mendominasi KDRT”, <http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/07/08155250/Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT>, diakses 20 April 2011.

<sup>11</sup> *Ibid.*

**Tabel 1. Jumlah dan Persentase Pengaduan Kasus ke LBH APIK tahun 2009<sup>12</sup>**

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase (%)
1.	KDRT	657	62
2.	Kekerasan Dalam Pacaran	56	5,3
3.	Perdata	92	8,7
4.	Pidana Umum	80	7,6
5.	Pasca Cerat	99	9,4
6.	Ketenagakerjaan	36	3,4
7.	Lain-lain	38	3,6
	<b>Jumlah Total</b>	<b>1.058</b>	<b>100</b>

**Tabel 2. Jumlah dan Persentase Pengaduan Kasus Secara Langsung ke LBH APIK tahun 2009<sup>13</sup>**

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase (%)
1.	KDRT	337	65,6
2.	Pidana Cerai	35	6,8
3.	Pidana	52	10
4.	Kasus-kasus Lain	75	14,6
5.	Ketenagakerjaan	15	3
	<b>Jumlah Total</b>	<b>514</b>	<b>100</b>

**Tabel 3. Jumlah dan Persentase Jenis Pengaduan KDRT Secara Langsung ke LBH APIK Tahun 2009<sup>14</sup>**

No.	Jenis KDRT	Jumlah	Persentase (%)
1.	Fisik, Psikis	54	16
2.	Fisik, Psikis, Penelantaran	50	14,8
3.	Fisik, Psikis, Penelantaran,	17	5

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

	dan Seksual		
4.	Fisik, Psikis, Seksual	5	1,4
5.	Psikis	105	31
6.	Psikis, Penelantaran	96	28,4
7.	Psikis, Penelantaran, Seksual	8	2,4
8.	Psikis, Seksual	2	1
	<b>Jumlah Total</b>	<b>337</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data dalam Catatan Tahunan YLBH APIK Jakarta pada tahun berikutnya (2010), jumlah pengaduan kasus KDRT berkurang dari 657 menjadi 570 kasus. Tetapi walau pun jumlah secara keseluruhan telah berkurang, kekerasan psikis masih mendominasi jumlah kasus KDRT yang diajukan, yaitu 85 kasus dari total 314 kasus yang diajukan secara langsung (27,07%)<sup>15</sup>. Sama dengan data tahun 2009, 229 kasus KDRT lainnya pun mengandung kekerasan psikis.

**Tabel 4. Jumlah dan Presentase Pengaduan Kasus ke LBH APIK Tahun 2010<sup>16</sup>**

No.	Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase (%)
1.	KDRT	570	30,79
2.	Kekerasan Dalam Pacaran	68	3,67
3.	Perdata	160	8,64
4.	Pidana	82	4,32
5.	Ketenagakerjaan	381	20,58
6.	Kekerasan Berbasis Gender Lainnya	14	0,76
7.	Kasus Komunitas	576	31,12

<sup>15</sup> "Laporan Tahun 2010 LBH APIK Jakarta: Jerat Birokrasi, Patriarki, dan Formalisme Hukum Bagi Perempuan Pencari Keadilan", <http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202010.htm>, diunduh 20 April 2011.

<sup>16</sup> *Ibid.*

	<b>Jumlah Total</b>	<b>1851</b>	<b>100</b>
--	---------------------	-------------	------------

**Tabel 5. Jumlah dan Presentase Jenis Pengaduan KDRT Secara Langsung ke LBH APIK Tahun 2010<sup>17</sup>**

No.	Jenis KDRT	Jumlah	Persentase (%)
1.	Fisik, Psikis	41	13,05
2.	Fisik, Psikis, Ekonomi	59	18,78
3.	Fisik, Psikis, Ekonomi, dan Seksual	13	4,14
4.	Fisik, Psikis, Seksual	4	1,27
5.	Psikis	85	27,07
6.	Psikis, Ekonomi	105	33,43
7.	Psikis, Ekonomi, Seksual	5	1,59
8.	Psikis, Seksual	3	0,95
	<b>Jumlah Total</b>	<b>314</b>	<b>100</b>

Kasus kekerasan psikis memiliki presentase jumlah paling tinggi dibandingkan dengan jenis KDRT lainnya, namun penanganannya masih terhambat berbagai kendala, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga ke tingkat pengadilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan salah satu artikel yang diperoleh penulis dalam KapanLagi.com :

Masa lalu rumah tangga Maia Estianty bisa menjadi pelajaran bagi para perempuan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Apalagi status personel Duo Maia itu kini menjadi duta anti KDRT, yang akan bertugas mensosialisasikan upaya pencegahan.

"Sebab saat saya pernah melapor tetapi tidak ditanggapi dengan benar. Makanya kampanye anti kekerasan terhadap rumah tangga harus dilakukan dengan benar," ungkap Maia Estianty di Ruang Kartini, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta Pusat, Kamis (26/11).

"Kalau saya bilang mau share, saya pernah mengalami kekerasan fisik, psikis dan ekonomi, karena saya disuruh berhenti menjadi penyanyi dan

<sup>17</sup> *Ibid.*

saya sempat diperlakukan tidak baik dan dihina," sambung mantan istri Ahmad Dhani.

Maia mengaku sudah melaporkan kasus kekerasan psikis yang dialaminya ke polisi, tetapi sayangnya secara hukum kenyataan itu tidak terbukti. Tentu rasa kecewa itu masih membekas, karena pada kenyataannya dirinya benar-benar sebagai korban.

"Di situ saya kecewa, karena ketika orang yang menghina saya, menghina keluarga saya tidak terbukti. Padahal mereka tidak tahu, 6 bulan saya sempat mengurung diri, dan saya minder lantaran terlihat kurus," ungkap Maia.

Sampai sekarang, laporan Maia tentang kekerasan psikis berhenti tanpa ada kelanjutan oleh pihak yang berwajib. Kalau kekerasan ekonomi, mungkin Maia bisa mengatasi, karena sudah bisa bekerja kembali.<sup>18</sup>

## 1.2. Pokok Permasalahan

Data dari LBH APIK mengenai KDRT menunjukkan bahwa kekerasan psikis memiliki presentase jumlah yang paling tinggi. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam kenyataannya hampir tidak ada kasus kekerasan psikis yang masuk ke tingkat pengadilan. Padahal apabila dilihat dari dampak-dampaknya, kekerasan psikis dapat dikatakan kekerasan yang paling berbahaya.

Dari sini dapat dipastikan, tentunya ada permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kasus-kasus tersebut tidak mendapatkan penyelesaian yang seharusnya. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## 1.3. Pertanyaan Penelitian

Tindak pidana kekerasan psikis dalam KDRT dalam penelitian ini akan dikhususkan pada tindak pidana kekerasan psikis di daerah Jakarta dan sekitarnya dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penelitian tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini akan difokuskan pada beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

---

<sup>18</sup> "Maia Kecewa Kasus Kekerasan Psikis Tidak Terbukti", <http://www.kapanlagi.com/showbiz/selebri/maia-kecewa-kasus-kekerasan-psikis-tak-terbukti.html>, diakses 17 April 2011.

1. Apakah yang melatar belakangi dicantumkannya kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana pengaturan mengenai kekerasan psikis dalam instrumen hukum dan/atau hak asasi manusia nasional dan internasional?
3. Bagaimana penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami tentang penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui latar belakang pencantuman kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Mengetahui pengaturan kekerasan psikis dalam instrumen hukum dan/atau hak asasi manusia nasional dan internasional.
3. Memahami penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

#### **1.5. Definisi Operasional**

Di dalam penelitian ini, akan dikemukakan batasan-batasan atau terminologi yang digunakan untuk memberikan dasar pengertian dan mencegah terjadinya kerancuan interpretasi, yaitu sebagai berikut :

### **1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT**

Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>19</sup>

### **2. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>20</sup>

### **3. Rumah Tangga**

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan); dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).<sup>21</sup>

### **4. Kekerasan Psikis**

Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.<sup>22</sup>

### **5. Pelaku**

Orang yang melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

---

<sup>19</sup> Indonesia, *Op. Cit.*, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 1.

<sup>20</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 2 angka 1.

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

## 6. Korban

Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>23</sup>

## 7. Perlindungan

Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>24</sup>

## 8. Perlindungan Sementara

perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.<sup>25</sup>

## 9. Aparat Penegak Hukum (selanjutnya disebut APH)

Orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah untuk menjaga tegaknya keadilan, yang terdiri dari polisi, jaksa, hakim, advokat, panitera, dan pegawai pengadilan.<sup>26</sup>

### 1.6. Metode Penelitian

Suatu penelitian yang baik membutuhkan metode untuk mengarahkan penelitian ke arah yang benar secara sistematis dan kronologis, sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Penelitian yang dilakukan dalam karya tulis ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data utama dalam penelitian ini adalah bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan dasar hukum bagi penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar, peraturan dasar, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat 5.

<sup>26</sup> <http://kampus.mitrahukum.org/?p=96>, diakses pada 3 Juni 2011.



Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, Bahan Hukum yang tidak dikodifikasikan, Yurisprudensi, Traktat, Peraturan dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.<sup>27</sup> Semua bahan hukum primer yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan topik dalam skripsi ini, seperti UU PKDRT, KUHP, KUHAP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer serta implementasinya. Beberapa di antaranya adalah buku-buku, artikel ilmiah, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini.<sup>28</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah buku-buku hukum pidana, ilmu psikologi, artikel (baik dari media cetak maupun dari internet), skripsi, tesis, dan disertasi serta bahan lain yang relevan dengan penelitian ini.

Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah abstrak, almanak, bibliografi, buku pegangan, buku petunjuk, buku tahunan, ensiklopedia, indeks artikel, kamus, penerbitan pemerintah, sumber biografi, sumber geografi, dan timbangan buku.<sup>29</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti buku petunjuk, kamus hukum, atau kamus lain yang relevan dengan penelitian ini.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian pada karya tulis ilmiah ini bersifat deskriptif-analitis. Berdasarkan atas tempat diperolehnya, data dalam penelitian ada dua macam, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dan data yang diperoleh dari kepustakaan.<sup>30</sup> Data yang diperoleh langsung dari masyarakat

---

<sup>27</sup> Sri Mamudji, et al, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 30.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal. 31

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hal. 51.

dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari kepustakaan disebut data sekunder.

Ada pula teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penulisan skripsi ini. Teknik pengumpulan data yang dimaksudkan untuk mendukung perolehan data tersebut, adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya meliputi bahan primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan KDRT, khususnya yang terkait dengan kekerasan psikis, bahan sekunder berupa buku, makalah, artikel, internet, dan bahan tertier, yaitu bahan yang menunjang bahan primer dan bahan sekunder, seperti kamus hukum.

b. Wawancara (*interview*)

Meski pun pada dasarnya merupakan penelitian hukum normatif, namun karena yang ingin diketahui adalah penerapan ketentuan UU PKDRT, maka dilakukan pula penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada para narasumber. Data yang diperoleh dari wawancara ini merupakan data primer. Wawancara dilakukan kepada narasumber dan informan yang mengerti, menguasai, mengalami, bahkan menangani permasalahan KDRT, khususnya yang terkait dengan kekerasan psikis. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber, yaitu AKP Sentike Bossayor dan AKP Winarno dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Jakarta Pusat dan Heru Dihadja dari LBH APIK. Selain melakukan wawancara secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara, peneliti juga mengumpulkan data dengan cara mengajukan pertanyaan melalui surat elektronik (e-mail) dengan Psikolog Liana Ernawati. Wawancara juga dilakukan dengan informan-informan korban kekerasan psikis yang tidak bersedia diungkap identitasnya. Penentuan narasumber dan informan ini disesuaikan dengan kebutuhan (*purposif*).

Dalam pembahasan, peneliti juga mengemukakan pengaturan di negara Perancis terkait dengan pengaturan kekerasan psikis. Perancis dipilih sebagai pembanding karena dalam pengaturan terhadap kekerasan psikis, Perancis memiliki keistimewaan dengan menerapkan metode baru dengan pemakaian gelang elektronik terhadap pelaku dan korban sebagai metode pembatasan gerak. Metode ini dianggap sangat efektif untuk menekan angka terjadinya kekerasan psikis.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Penulis telah menyusun sistematika penulisan penelitian ini ke dalam lima bab, sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode yang digunakan dalam rangka pencarian data untuk penulisan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

#### **BAB 2 KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA**

Bab ini akan mendefinisikan 4 (empat) hal untuk dapat mencakup secara umum latar belakang kekerasan psikis dalam rumah tangga, yaitu kekerasan pada umumnya, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan psikis. Bab ini akan secara khusus menguraikan tentang definisi kekerasan psikis, sejarah kekerasan psikis, motif-motif yang mendasari seseorang melakukan kekerasan psikis, kategori kekerasan psikis, dampak kekerasan psikis, serta hal-hal yang mendasari pemerintah Indonesia memasukkan kekerasan psikis dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.

### BAB 3 PENGATURAN TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM INSTRUMEN HUKUM DAN/ATAU HAK ASASI MANUSIA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai perundang-undangan nasional yang berkaitan, mengatur, dan atau membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga, beserta perbandingannya dengan UU PKDRT yang berlaku. Penulis juga membahas mengenai peraturan perundang-undangan di negara Perancis yang telah secara khusus mengatur mengenai kekerasan terhadap perempuan, pasangan, dan anak.

### BAB 4 PENERAPAN PASAL KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam bab ini, penulis hendak mengulas penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT. Penulis akan membahas tentang pasal-pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT, contoh-contoh kasus kekerasan psikis beserta penanganannya, analisa kelemahan dan kendala dalam penanganan kekerasan psikis dalam rumah tangga berdasarkan UU PKDRT, analisa pemahaman tentang kekerasan psikis dalam UU PKDRT, dan diakhiri dengan rekomendasi-rekomendasi penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT.

### BAB 5 PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menuliskan hasil kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, sekaligus menjawab permasalahan pokok dari masalah ini sebagaimana telah dituangkan di Bab I. Selain itu, penulis akan memberikan saran agar dapat memberikan masukan atas permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.

## BAB 2

### KEKERASAN PSIKIS DALAM RUMAH TANGGA

#### 2.1 KEKERASAN

##### 2.1.1 Definisi Kekerasan

Hingga saat ini, KDRT merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun<sup>31</sup>. Akan tetapi, pada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seringkali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Dalam beberapa literatur, terdapat beberapa pengertian kekerasan (terhadap orang lain), yaitu *violence*, *battery*, dan *assault*. *Violence* dapat diartikan sebagai :

- 1) *Unjust or unwarranted exercise of force with the accompaniment of vehemence, outrage, or fury.*
- 2) *Physical force unlawfully exercised, abuse of force; that force is employed against common right, against laws, and against public liberty.*
- 3) *The exertion of any physical force so as to injure, damage, or abuse.*<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Moerti Hadiati Soeroso, S.H., M.H., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, cet.1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 58.

<sup>32</sup> Herkutanto, “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran”, dalam Penghapusan *Diskriminasi Terhadap Wanita*, disunting oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, cet.1 (Bandung: Alumni, 2000), hal. 266.

- 1) Penggunaan kekuatan secara tidak adil dan tidak beralasan dengan diiringi perasaan berapi-api, kemarahan, atau kemurkaan.
- 2) Kekuatan fisik yang dieksekusi secara tidak benar, penyalahgunaan kekuatan; kekuatan yang dipaksakan terhadap hak asasi, melawan hukum, dan terhadap kebebasan publik.
- 3) Pengerahan dari setiap kekuatan fisik sehingga dapat melukai, kerusakan, atau penyalahgunaan.<sup>33</sup>

Pengertian *battery* adalah :

*Criminal battery, defined as the unlawful application of force to the person or another, may be divided into its three basic elements :*

- 1) *The defendant's conduct (act or mission)*
- 2) *His "mental state" which may be intent to kill or injure, or criminal negligence, or perhaps the doing of an unlawful act.*
- 3) *The harmful result to the victim, which may be abodily injury or an offensive touching.*<sup>34</sup>

Pidana pemukulan, didefinisikan sebagai aplikasi kekuatan yang melanggar hukum kepada orang atau lainnya, dapat dibagi menjadi tiga elemen dasar:

- 1) melakukan terdakwa (tindakan atau misi)
- 2) kondisi mentalnya yang mungkin memiliki niat untuk membunuh atau melukai, atau pidana penelantaran, atau mungkin melakukan suatu tindakan melanggar hukum.
- 3) Dampak berbahaya bagi korban, yang mungkin cedera seluruh tubuh atau menyentuh secara ofensif.

Pengertian *assault* adalah :

*"Any wilful attempt or threat to inflict injury upon the person of another; any intentional display of force such as would give the victim reason to fear or expect immidiately bodily harm; An assault may be committed without actually touching or striking, or doing bodily harm, to the person or another."*<sup>35</sup>

"Setiap usaha sengaja atau ancaman untuk menimbulkan kerugian pada orang lain, setiap tindakan sengaja memaksa seperti akan memberikan alasan bagi korban untuk takut atau segera mengalami kekerasan fisik;

---

<sup>33</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid., hal. 267.

Sebuah serangan dapat dilakukan tanpa benar-benar menyentuh atau memukul, atau melukai tubuh, kepada orang atau yang lain. "

Selain pengertian diatas, terdapat berbagai definisi atau pengertian dari kekerasan dari berbagai literatur dan beberapa sarjana. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. M.A. Straus dan R.J. Gelles

*"An act carried out with the invention or perceived intention of causing physical pain or injury to another person"*<sup>36</sup>

Tindakan dilakukan dengan penemuan atau maksud yang dirasakan menyebabkan rasa sakit fisik atau cedera orang lain.<sup>37</sup>

2. Black's Law Dictionary

*"Violence is an unjust or unwarranted exercise of force, usually with the accompaniment of vehemence, outrage, or fury"*<sup>38</sup>

Kekerasan merupakan latihan yang tidak adil atau tidak beralasan kekuatan, biasanya dengan iringan berapi-api, kemarahan, atau kemurkaan.<sup>39</sup>

3. Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.A.

Bentuk perilaku yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikologis pada korban"<sup>40</sup>

4. Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Ancaman, usaha, atau penggunaan kekuatan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun non fisik kepada orang lain.<sup>41</sup>

<sup>36</sup> M.A. Straus dan R.J. Gelles, *Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1985 As Revealed by Two National Surveys* dalam *Journal of Marriage and The Family*, (New York: August, 1986), hal. 467.

<sup>37</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>38</sup> Black's Law Dictionary, Ed. 4, hal. 1742.

<sup>39</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>40</sup> Aroma Elmina Martha, *Perempuan : Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta : UII Press, 2003), hal. 8.

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 15.

Berdasarkan beberapa definisi atau pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan mengandung ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu tindakan yang menyebabkan luka atau kerusakan, baik secara fisik maupun mental (psikis). Menurut Johan Galtung, dalam kekerasan fisik, tubuh manusia disakit secara jasmani, bahkan sampai pada pembunuhan. Sedangkan kekerasan psikis adalah tekanan yang dimaksudkan untuk meredusir kemampuan mental atau otak.<sup>42</sup>
- b. Tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja.
- c. Dapat dilakukan secara aktif (berbuat), mau pun secara pasif (tidak berbuat).
- d. Tindakan tersebut melanggar hak dan kebebasan publik, melanggar hukum, serta menimbulkan akibat yang merugikan dan tidak diinginkan oleh korban.

### 2.1.2 Definisi Kejahatan Kekerasan

Menurut Mulyana W. Kusumah<sup>43</sup>, penganiayaan yang dilakukan suami terhadap istrinya merupakan salah satu bentuk konkret dari kejahatan kekerasan. Adapun definisi atau pengertian dari kejahatan kekerasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nettler  
Peristiwa di mana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai secara fisik atau mengancam untuk melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, dimana bentuk-bentuk penganiayaan, perampokan, perkosaan, dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kejahatan kekerasan yang serius.<sup>44</sup>
2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.  
Tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki

---

<sup>42</sup> Thomas Santoso, "Kekuasaan dan Kekerasan" dalam *Teori-Teori Kekerasan*, cet.1, disunting oleh Thomas Santoso, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 168.

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Martha, *Loc.Cit.*



akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.<sup>45</sup>

3. Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.H.

Terjadinya cedera mental atau fisik, dimana hal ini merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan sehingga jarang disebut sebagai kekerasan.<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk melukai orang lain, baik masih berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata, yang dapat mengakibatkan adanya kerusakan maupun secara fisik maupun psikologis pada diri individu yang menjadi korban.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Mulyana W. Kusumah menyatakan, bentuk konkret lainnya dari kejahatan kekerasan (selain penganiayaan suami kepada istri) adalah pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penculikan, dan pemerasan<sup>47</sup>. Dari berbagai bentuk konkret tersebut, kejahatan kekerasan memang bisa dialami oleh siapa saja. Namun pada umumnya bentuk kejahatan kekerasan berupa perkosaan dan penganiayaan lebih cenderung ditujukan pada perempuan (istri), dimana pelakunya dimonopoli oleh laki-laki.<sup>48</sup>

## 2.2 Kekerasan Terhadap Perempuan

### 2.2.1 Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mayoritas korban KDRT adalah perempuan. Kekerasan terhadap perempuan memiliki pendefinisian sendiri yang lebih tergal dari kekerasan pada umumnya. Terdapat berbagai definisi dan pengertian dari kekerasan terhadap perempuan dari beberapa sumber dan ahli. Diantaranya adalah sebagai berikut :

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 21.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

1. Schuler

*“any violent act perpetrated on women because they are women”*<sup>49</sup>

tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan karena mereka adalah perempuan.<sup>50</sup>

2. Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing, RRC

Kekerasan yang dilakukan berdasarkan jender (*gender-based violence*).

3. Pasal 1 Deklarasi PBB 1993 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan kekerasan, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi, yang diarahkan kepada perempuan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (jender) yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, dan seksual.

### 2.2.2 Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.<sup>51</sup>, terdapat berbagai jenis kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan. Jenis-jenis kekerasan tersebut dapat dibedakan berdasarkan 4 (empat) kriteria, yaitu :

1. Berdasarkan wilayah atau tempat terjadinya kekerasan

Berdasarkan kriteria wilayah atau tempat terjadinya kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi :

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 23.

<sup>50</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>51</sup> *Ibid.*

- a. Kekerasan dalam area domestik atau hubungan intim personal atau dalam lingkup rumah tangga

Yaitu berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan rumah tangga atau keluarga, dimana diantara pelaku dan korban terdapat kedekatan atau hubungan tertentu. Termasuk di dalamnya penganiayaan terhadap istri, anak kandung, anak tiri, orang tua, anggota keluarga lainnya, dan bahkan pembantu rumah tangga.

- b. Kekerasan dalam area publik

Yaitu berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di luar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di lingkungan tempat kerja, lembaga pendidikan, tempat umum (pasar, mall, restoran, dan sebagainya), termasuk pornografi dan perdagangan seks (pelacuran).

- c. Kekerasan dalam lingkup negara

Yaitu kekerasan secara fisik, seksual, dan atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan terjadi oleh negara dimanapun terjadinya. Termasuk di dalamnya pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antar kelompok dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, perkosaan, perbudakaan seksual, dan kekerasan paksa.

2. Berdasarkan bentuk kekerasan yang dilakukan

Berdasarkan kriteria bentuk kekerasan yang dilakukan, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi :

4. Kekerasan fisik

Yaitu setiap penyerangan yang bersifat fisik terhadap perempuan, termasuk di dalamnya dorongan, cubitan, tendangan, pukulan, cekikan, bekapan, luka bakar, menenggelamkan, tembakan, pemukulan dengan alat pemukul, dan lain sebagainya.

5. Kekerasan psikologis atau psikis  
Bentuk tindakan ini sulit untuk dibatasi pengertiannya karena sensitivitas dan emosi orang sangat bervariasi. Namun demikian, kekerasan psikis dapat diartikan sebagai kekerasan emosional yang membuat seseorang merasa dipermalukan atau dilecehkan.
  6. Kekerasan seksual  
yaitu setiap penyerangan yang bersifat seksual terhadap perempuan, baik telah terjadi persetubuhan atau tidak dan tanpa memperdulikan hubungan antara pelaku dengan korban.
  7. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga  
Yaitu bentuk kekerasan yang berkaitan dengan ekonomi atau keuangan. Termasuk di dalamnya mengontrol hak keuangan istri, memaksa istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tidak memberi uang nafkah, atau memakai dan menghabiskan uang istri.
3. Berdasarkan pelaku kekerasan  
Berdasarkan kriteria pelaku kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi :
- a. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak orang dekat yang dikenal.  
Termasuk di dalamnya kekerasan yang dilakukan oleh ayah, suami, pacar, mantan pacar, tunangan, mantan suami, salah satu anggota keluarga, dan lain sebagainya.
  - b. Kekerasan yang dilakukan oleh pihak asing (*strangers*)  
Termasuk di dalamnya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh negara atau oleh pihak-pihak lain yang direstui oleh negara (*state violence*). Sebagai contoh : kekerasan yang dialami kaum perempuan di Indonesia pada tragedi Mei 1998.
4. Berdasarkan motif kekerasan  
Berdasarkan kriteria motif kekerasan, kekerasan terhadap perempuan dapat dibedakan menjadi :
- a. Jenis tindak kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan semata-mata karena seksualitas dan gender

Yaitu semua bentuk kekerasan yang secara fundamental berhubungan erat dengan konstruksi masyarakat tentang seksualitas perempuan dan peranannya dalam hierarki sosial. Termasuk di dalamnya tindakan sirkumsisi, pembunuhan bayi perempuan, serta kejahatan seksual lainnya.

- b. Jenis tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan laki-laki.

Yaitu kekerasan yang muncul akibat pemosisian perempuan sebagai pihak yang menjadi tanggungan dan mendapat perlindungan dari seorang pelindung laki-laki, pertama ayahnya kemudian suaminya. Termasuk di dalamnya kekerasan domestik, sati, dan kejahatan yang berdalih kehormatan.

- c. Jenis tindakan kekerasan yang ditimpakan kepada seorang perempuan karena dia warga negara dari suatu etnis atau ras tertentu.

Jenis kekerasan macam ini biasanya terjadi dalam perang, kerusuhan, atau pertikaian antar kelas atau kasta, dimana perempuan dijadikan sarana penghinaan terhadap kelompok lain dengan cara menyakiti, melukai, ataupun memperkosa, dan membunuh mereka.

Berdasarkan kategorisasi jenis kekerasan yang telah dijelaskan diatas, kekerasan yang dilakukan suami terhadap istrinya dapat dikatakan merupakan kejahatan kekerasan yang terjadi dalam area domestik atau rumah tangga, yang dilakukan oleh pihak orang dekat yang dikenal dengan jenis motif tindak kekerasan yang dialami perempuan karena pertalian hubungannya dengan seorang laki-laki, mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi.

## **2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

### **2.3.1 Definisi KDRT**

KDRT yang diketahui secara umum mencakup kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis oleh seorang anggota keluarga. Kekerasan fisik tidak hanya menampar atau mendorong, tapi juga meninju dengan kepalan tangan,

mencekik, menendang, menikam, dan menghempaskan korban ke dinding, membanting ke lantai, menjatuhkannya dari atas tangga, dan sebagainya. Kekerasan suami umumnya juga mencakup kekerasan psikis, seperti caci maki terus menerus. Ada pula perkosaan atau kekerasan secara seksual terhadap korban.<sup>52</sup> Yang paling baru disadari adalah penelantaran rumah tangga, seperti tidak memberikan nafkah bulanan atau tempat tinggal yang menjadi hak korban. Seorang pelaku dapat melakukan salah satu atau sekaligus keempat kategori kekerasan tersebut.

Ada suatu hal penting yang harus dicatat mengenai KDRT. Penelitian yang konsisten menemukan bahwa 90-95 persen pelaku adalah laki-laki (suami) terhadap korban yang adalah wanita (istri). Usaha untuk menggambarkan pasangan dalam peristiwa pemukulan sebagai “penyerangan satu sama lain” telah dikritik karena tingkat kekerasan yang digunakan menghasilkan cacat serius.<sup>53</sup> Jadi, mayoritas kekerasan rumah tangga dilakukan oleh suami kepada istrinya.

Psikolog pertama yang mempelajari perempuan korban pemukulan, Lenore E. Walker (1979), mengidentifikasi sebuah “siklus kekerasan” yang tampak muncul pada sebagian besar kekerasan dalam hubungan rumah tangga. Siklus diawali dengan tahap munculnya ketegangan, diikuti dengan peristiwa pemukulan yang sesungguhnya, dan diakhiri dengan tahap konsiliasi. Selama tahap konsiliasi ini, pelaku berupaya meyakinkan korban bahwa dirinya menyesal atas terjadinya kekerasan tersebut dan sering berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Korban mungkin akan sungguh-sungguh mengampuni dan percaya bahwa pelaku tidak akan menyakitinya lagi. Namun, para ahli menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, dalam kebanyakan hubungan yang penuh pemukulan, panjang siklus menurun, tingkat keparahan luka selama peristiwa pemukulan meningkat, dan tahap konsiliasi menurun, atau dalam beberapa kasus hilang begitu saja.<sup>54</sup> Dengan demikian, bila siklus kekerasan itu muncul beberapa kali, korban

---

<sup>52</sup> Angela Brown, *When Battered Women Kill*, (New York: Free Press, 1987). Hal 73.

<sup>53</sup> Russell P., *et al*, *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*, (Boston: Social Problems 39, 1992), Hal.71-91.

<sup>54</sup> R. Emerson Dobash dan Russell Dobash, *Violence Against Wives*, (New York: Free Press, 1979). Hal 103.

biasanya menjadi sangat takut bahwa pelaku tidak merasa perlu untuk “merebut korban kembali” dengan pesonanya; pelaku bergantung pada ketakutan korban akan penyiksaan manakala korban meninggalkannya.

Kekerasan dalam rumah tangga sendiri memiliki definisi yang cenderung berbeda dari satu negara ke negara, dan dari zaman ke zaman. Hal ini menyebabkan kesadaran dan persepsi masing-masing individu terhadap KDRT pun berbeda-beda<sup>55</sup>. Dunia internasional mengenal istilah KDRT dengan istilah *domestic violence* atau *domestic abuse*. Berikut adalah pendapat para ahli dan sumber lainnya mengenai definisi atau pengertian KDRT:

1. C.J. Newton

*“It’s a chronic abuse of power. The abuser tortures and controls the victim by calculated threats, intimidation, and physical violence. Actual physical violence is often the end result of months or years of intimidation and control.”*<sup>56</sup>

Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kronis. Para pelaku menyiksa dan mengendalikan korban dengan berbagai ancaman, intimidasi, dan kekerasan fisik. Kekerasan fisik sebenarnya seringkali merupakan hasil akhir dari intimidasi dan pengendalian berbulan-bulan atau bertahun-tahun.<sup>57</sup>

2. *The U.S. Office on Violence Against Women*

*“Domestic violence is a pattern of abusive behavior in any relationship that is used by one partner to gain or maintain power and control over another intimate partner. It can happen to anyone regardless of race, age, sexual orientation, religion, or gender, and that it can take many forms, including physical abuse, sexual abuse, emotional, economic, and psychological abuse.”*<sup>58</sup>

"Pola perilaku kejam dalam setiap hubungan yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan

<sup>55</sup> [http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic\\_violence](http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence), diakses 20 April 2011.

<sup>56</sup> C.J. Newton, “Domestic Violence : An Overview” [http://www.therapistfinder.net/mental\\_health\\_journal.html](http://www.therapistfinder.net/mental_health_journal.html).

<sup>57</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>58</sup> “About Domestic Violence”, <http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>, diakses 1 Mei 2011.

dan kontrol terhadap pasangannya. Hal ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang ras, umur, orientasi seksual, agama, atau jenis kelamin, dan bahwa hal itu dapat mengambil banyak bentuk, termasuk kekerasan fisik, pelecehan seksual, emosional, ekonomi, dan pelecehan psikologis."<sup>59</sup>

3. Menurut S. Sukri, dalam bukunya "Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri"

"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang terhadap orang lain, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang atau penekanan secara ekonomis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga"<sup>60</sup>.

4. "Melakukan kontrol, kekerasan, dan pemaksaan yang meliputi tindakan fisik, seksual, psikologis, dan ekonomi dan ini dilakukan seorang individu terhadap individu yang lain di dalam hubungan rumah tangga atau hubungan yang intim"<sup>61</sup>

5. Fredmann

"Bentuk kekerasan yang berhubungan antara suami dan istri yang salah satu diantaranya bisa menjadi pelaku atau korban, tetapi pada kenyataannya secara umum perempuan lebih cenderung menjadi korban"<sup>62</sup>

6. "Pemukulan istri, istri yang diserang, istri yang disiksa, pasangan yang disiksa, kekerasan dalam perkawinan atau kekerasan keluarga."<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>60</sup> S. Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media). 2004).

<sup>61</sup> "Apa itu Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)?" dalam *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 26 : 2002. hal. 111.

<sup>62</sup> Martha, *Op. Cit.*, hal. 31-32.

<sup>63</sup> Rita Serena Kalibonso. "Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga", dalam *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, 26 : 2002.



7. Menurut *The Children and Family Court Advisory and Support Service* di Inggris dalam regulasi "*Domestic Violence Policy*"

*"Patterns of behaviour characterised by the misuse of power and control by one person over another who are or have been in an intimate relationship. It can occur in mixed gender relationships and same gender relationships and has profound consequences for the lives of children, individuals, families and communities. It may be physical, sexual, emotional and/or psychological. The latter may include intimidation, harassment, damage to property, threats and financial abuse."*<sup>64</sup>

"Pola perilaku ditandai dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol oleh satu orang lebih dari yang lain atau telah dalam hubungan intim. Hal ini dapat terjadi dalam hubungan gender campuran dan relasi gender yang sama dan memiliki konsekuensi besar bagi kehidupan anak-anak, individu, keluarga dan masyarakat. Ini mungkin fisik, seksual, emosional dan / atau psikologis. Yang terakhir ini mungkin termasuk intimidasi, pelecehan, kerusakan properti, ancaman dan penyalahgunaan keuangan."<sup>65</sup>

Secara luas dan umum, KDRT dapat didefinisikan sebagai suatu pola perilaku kasar yang dilakukan oleh salah satu orang terhadap orang lainnya yang terlibat di dalam suatu perkawinan atau rumah tangga. Atau kekerasan atau penganiayaan dan penyiksaan terhadap korban dalam relasi hubungan dalam rumah tangga, dimana pelaku berupaya untuk menerapkan kekuasaan dan kontrol yang dimiliki terhadap korban melalui penyiksaan secara fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran ekonomi.

### 2.3.2 Sejarah Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga muncul sebagai sebuah budaya universal, akar sejarahnya kuno, dan dalam. Munculnya hubungan pasangan monogami, yang dirancang untuk melindungi perempuan dari kekerasan oleh laki-laki di luar

<sup>64</sup> "*Domestic Violence Assessment Policy*" (PDF). Children and Family Court Advisory and Support Service. <http://www.cafcass.gov.uk/English/Publications/consultation/04DecDV%20Policy.pdf>.

<sup>65</sup> Terjemahan bebas penulis.

pasangannya dan bagi suami menjamin identitas mereka dan hak mereka sebagai ayah, menghasilkan status independen sebagai istri dalam satu ikatan keluarga yang dianggap pribadi.<sup>66</sup>

Pernikahan monogamis dicirikan dengan kekuasaan yang berbeda di antara pasangan. Perempuan dianggap sebagai “milik suaminya”; tujuan satu-satunya adalah untuk memuaskan kebutuhan suaminya, mengandung anak-anaknya dan merawat rumah tangganya<sup>67</sup>. Di masa abad pertengahan, suami memiliki kekuasaan atas hidup dan mati anggota keluarganya dan hak untuk melakukan hukuman fisik tak terbatas terhadap istri dan anggota keluarga lain<sup>68</sup>. Kekejaman fisik, termasuk membunuh istri atau budaknya, diperbolehkan selama bertujuan untuk menjaga disiplin<sup>69</sup>. Istri dibunuh oleh suaminya karena membantah, cerewet dan mengomel, keguguran, atau sodomi.<sup>70</sup>

Hukum adat di Inggris pada tahun 1896, atas nama perlindungan terhadap keluarga, memberi hak kepada suami untuk menghukum istrinya “secukupnya” saja.<sup>71</sup> Hukum yang dibawa ke koloninya di Amerika tersebut, mengizinkan suami menggunakan haknya untuk menghukum istrinya secara fisik, sepanjang tidak menggunakan tongkat yang lebih besar dari ibu jari mereka (asal mula ungkapan “aturan ibu jari”). Aturan ini disebut dengan “*Rule of Thumb*”. Akibat dari tindakan ini tidak dapat dipastikan sebab sangat bergantung pada jenis bendanya, cara melakukan kekerasan, dan bagian tubuh mana yang menjadi sasaran. Akhirnya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dianggap sebagai persoalan yang bersifat pribadi.

Dalam perkembangan selanjutnya, persoalan KDRT ini menjadi persoalan umum yang terbuka untuk dibicarakan oleh siapa saja. M.A. Straus

---

<sup>66</sup> Del Martin, *Battered Wives*, (San Francisco: Glide, 1976). Hal.2.

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Elizabeth Pleck, *Domestic Tyranny: The Making of Social Policy Against Family Violence from Colonial Times to the Present*, (New York: Oxford University Press, 1987).

<sup>69</sup> E.G. Davis, *The First Sex*, (New York: Putnam, 1971). Hal..80.

<sup>70</sup> Martin, *Op. Cit.*

<sup>71</sup> William Blackstone, *Commentaires on the Laws of England*, W. Hardcastel Brown (ed.). (St. Paul, MN: West, 1987), hal. 177.

mengemukakan beberapa alasan mengapa kekerasan dalam rumah tangga yang tadinya merupakan persoalan yang bersifat pribadi berubah menjadi masalah yang bersifat umum.<sup>72</sup>

Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Para ilmuwan sosial dan masyarakat umum menjadi semakin peka terhadap kekerasan.
2. Munculnya gerakan perempuan dan anak yang mengungkap tabir permasalahan rumah tangga dan menyampaikan permasalahan mengenai perempuan yang teraniaya secara terbuka.
3. Adanya perubahan model konsensus masyarakat yang diungkapkan oleh para ilmuwan sosial.
4. Banyaknya penelitian tentang kekerasan dalam rumah tangga yang mengungkap kekerasan yang terjadi secara lebih mendalam.

Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut di atas, polisi di Inggris sudah bersedia untuk mengusut pengaduan tindak kekerasan dan meneruskan perkaranya di pengadilan. Bahkan banyak kantor kepolisian yang berada di pusat kota telah memiliki bagian khusus yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya pada tahun 1976, parlemen Inggris memberlakukan Undang-Undang Penanganan Kekerasan Keluarga.

Di Amerika Serikat, pada tahun 1824, dalam *Bradley v. State*, Mahkamah Agung Negara Bagian Mississippi memutuskan bahwa “suami diizinkan untuk menggunakan hak hukuman secukupnya”. Pengadilan menyatakan bahwa pertengkaran keluarga sebaiknya diletakkan di balik dinding rumah dan bukan merupakan permasalahan yang memerlukan campur tangan pengadilan”. Posisi ini dikuatkan oleh kasus-kasus yang memutuskan bahwa pengadilan tidak akan mencampuri wilayah rumah tangga kecuali menimbulkan beberapa luka abadi, atau kekerasan berlebihan dilakukan hanya untuk memenuhi “nafsu buruk” (*State v. Black*, 1864). Dengan demikian, pengadilan mengakui hak suami untuk menggunakan kekuatan sampai batas tertentu untuk membuat sang istri agar “berkelakuan baik” dan “tahu diri” (*Joyner v. Joyner*, 1862).

---

<sup>72</sup> Martha, *Op. Cit.* Hal. 73.

Kepatuhan istri terhadap kekuasaan suami pun dijelaskan dalam perjanjian pernikahan. Melalui pernikahan, perempuan harus melepaskan namanya, pindah ke rumah suaminya, dan bergantung kepada sang suami. Suami dirancang sebagai kepala rumah tangga, dan sumpah pernikahan menuntut istri untuk “mencintai, menghormati, dan mematuhi” suami. Berbagai batasan diberikan kepada istri melalui perjanjian pernikahan (seperti memiliki dan mengatur harta benda keluarga, terlibat dalam perjanjian, atau meminta cerai), yang membuat istri secara ekonomis bergantung pada suami. Kebergantungan hukum dan ekonomi ini telah “dibenarkan” oleh kepentingan negara dalam menjaga keutuhan keluarga.

Perlindungan terhadap keluarga juga menjadi alasan utama dari sebuah diskriminasi de facto penyiksaan istri. Kesucian rumah keluarga dan petunjuk bahwa “rumah seorang laki-laki adalah istananya” menyebabkan penanganan terhadap penyiksaan pasangan berbeda dibandingkan dengan penyerangan terhadap orang yang bukan pasangan intimnya. Karena istri dipandang merupakan milik suaminya, apa yang terjadi di antara mereka dianggap sebagai masalah pribadi dan bukan urusan sistem peradilan pidana.<sup>73</sup>

Perubahan yang besar menyangkut hak hukum perempuan yang menikah muncul pada akhir abad ke-19. Banyak batasan hukum atas dirinya dicabut, dan hak suami untuk menghukum istrinya dihapuskan. Namun, dalam hubungan suami-istri, kepercayaan bahwa penyiksaan fisik bukan termasuk kejahatan terus menjadi pedoman polisi dalam menanggapi kasus kekerasan rumah tangga sampai sekitar tahun 1970. Selama dua dekade terakhir, KDRT telah berubah dari permasalahan pribadi menjadi kepedulian publik sehingga pantas untuk melibatkan sistem peradilan pidana.

Anggapan masyarakat bahwa kekerasan rumah tangga merupakan permasalahan pidana telah mengharuskan polisi untuk mengubah cara dan praktik tradisional mereka dalam menangani korban dan pelaku kekerasan dalam pertengkaran suami-istri. Sejak saat itu, gerakan wanita mulai mengungkapkan masalah ini, dan kelompok dan pengacara wanita mulai melakukan aksi yang dirancang untuk membawa perubahan dalam cara penanganan polisi terhadap kasus kekerasan rumah tangga.

---

<sup>73</sup> R. Emerson Dobash dan Russell Dobash, *Violence Against Wives*, (New York: Free Press, 1979). Hal.67

Di Indonesia sendiri, pada awalnya kekerasan terhadap istri tidaklah dianggap sebagai masalah besar melainkan cenderung dianggap sebagai masalah pribadi yang berkaitan dengan kesucian rumah. Namun sejak sekitar tahun 1960, secara berangsur-angsur, hukuman fisik terhadap perempuan tidak lagi diterima dalam masyarakat sebagai tindakan mendidik untuk mengoreksi dan mengendalikan perilaku perempuan. Meskipun demikian, hingga saat ini, di berbagai daerah di Indonesia memang masih dikenal adanya tindakan koreksi atau pendidikan tersebut sampai pada batas-batas tertentu, meskipun batasan intensitas kekerasan sangatlah relatif.<sup>74</sup>

### 2.3.3 Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya KDRT

KDRT muncul sebagai suatu permasalahan sosial, yang tidak hanya disebabkan oleh satu faktor yang sama antara kasus yang satu dengan kasus lainnya. Menurut Elli N. Hasbianto, ada berbagai sudut pandang untuk menjabarkan fenomena KDRT, antara lain dilihat dari sudut pandang individual, dari segi psikologi komunikasi, serta dari pengaruh masalah sosial dan struktural.<sup>75</sup>

Dari sisi individual, penyebab timbulnya KDRT dilihat dari karakteristik pelaku, artinya ada ciri kepribadian atau perangai yang memungkinkan seseorang memiliki potensi menjadi pelaku KDRT. *National Coalition Against Domestic Violence* mendeskripsikan karakteristik pelaku antara lain :

- 1) *A batterer objectifies woman. He does not see women as people. He does not respect women as a group. Overall, he sees women as property or sexual objects.*
- 2) *A batterer has low self-esteem and feels powerless and ineffective in the world. He may appear successful, but inside he feels inadequate.*
- 3) *A batterer externalizes the causes of his behaviour. He blames his violence on circumstances, such as stress, his partner's behaviour, a 'bad day', alcohol, or other factors.*

<sup>74</sup> Martha, *Op. Cit.* Hal. 76.

<sup>75</sup> Elli N. Hasbianto, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi", dalam Menakar "Harga" Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam, cet.2, (Bandung: Mizan, 1999), hal.193.

- 4) *A batterer may be pleasant and charming between periods of violence, and he is often seen as a 'nice guy' to outsiders.*
- 5) *Some behavioural warning signs of a potential batterer include extreme jealousy, possessiveness, a bad temper, unpredictability, cruelty to animals, and verbal abusiveness.*<sup>76</sup>

Menurut Sainess pada tahun 1992, pelaku kekerasan terhadap pasangan atau orang dekat pada umumnya alkoholik, psikotis, atau individu yang memeang sering berlaku kasar, dan penggretak. Mereka agresif, berbahaya, dan tidak matang.<sup>77</sup> Karakteristik diatas tidak ditujukan untuk menggeneralisasi pelaku, seolah-olah mereka merupakan kelompok yang terpisah dalam masyarakat, melainkan sekedar untuk menjelaskan bahwa individu dengan karakteristik tersebut memiliki potensi maksimal untuk menyebabkan terjadinya kekerasan.<sup>78</sup>

Sudut pandang kedua untuk melihat KDRT adalah tinjauan psikologi komunikasi, yang menghubungkan karakter individu dengan kemampuannya untuk berkomunikasi. Dalam keluarga, individu yang satu terkait dengan individu yang lain secara keseluruhan, sehingga setiap anggota dalam keluarga, suka atau tidak dituntut untuk memperhatikan setiap aspek kehidupan anggota yang lain. Hal ini membuat keluarga menjadi sebuah kelompok yang sarat dengan komitmen dan konflik.<sup>79</sup>

Sebuah penelitian tentang “Kekerasan Suami pada Istri di Masyarakat Perkotaan Yogyakarta” mengemukakan bahwa semakin rendah tingkat kepuasan suami pada perkawinannya, semakin tinggi tingkat kekerasan suami terhadap istri.<sup>80</sup> Suami mungkin mengalami kesulitan dalam mengkomunikasikan masalah

---

<sup>76</sup> National Coalition Against Domestic Violence (NCADV), “Why Do Men Batter Women?”, <http://www.ncadv.org/problem/why.htm> , diakses pada 20 April 2011.

<sup>77</sup> E. Kristi Poerwandari, “Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal, Telaah Psikologi Feministik,” dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, disunting oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000), hal. 292.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hal. 306.

<sup>79</sup> Straus dan Gelles, *Op. Cit.*, hal. 154.

<sup>80</sup> Hasbianto, *Op. Cit.*, Hal. 197.

dengan istrinya, sehingga untuk menyelesaikan suatu konflik ia memilih melakukan kekerasan.

Hal yang sama juga terjadi dalam relasi orangtua dengan anak. Tindakan fisik sering dianggap sebagai cara yang ampuh dan efisien untuk memberitahukan anak bahwa anak telah melakukan sesuatu yang salah. Sebuah artikel yang berjudul “Tangisan Hati Bunda Iwan” memberikan contoh komunikasi antara orang tua dengan anak melalui kekerasan fisik. Dalam artikel tersebut, dikisahkan seorang Budi Iswanto (25 tahun) yang seringkali menganiaya anak tirinya yang bernama Iwan, sampai pada akhirnya Iwan meninggal dunia. Dalam pengakuannya, Budi mengatakan bahwa ia sering menghajar Iwan untuk mengajarkan sikap disiplin sejak dini. Hal tersebut diungkapkann dengan kata-kata berikut :

“Maksud saya hanya ingin mendidik dia agar disiplin. Saya engga menyangka kalau akhirnya dia meninggal”....”Wakru belajar menghafal Pancasila, dia engga mau dengar omongan saya, makanya saya pukul dengan kemoceng. Setelah itu, dia masuk kamar”....”Saya ambil Iwan ke dalam, lalu saya banting dan tendang sampai pingsan, sudah anaknya nakal...”<sup>81</sup>

Menurut Teori Perkembangan Moral (*Moral Development Theory*), tahap pertama tumbuhnya pemikiran moral disebutkan tahap pra-konvensional.<sup>82</sup> Pada tahap ini, umumnya anak berusia 9 sampai 11 tahun berpikir pada batasan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari hukum. Budi Iswanto dengan cara yang dianggapnya tepat berusaha menanamkan batasan tersebut kepada anak tirinya. Apabila si anak tidak meninggal, bentuk komunikasi dan penyelesaian konflik yang diterapkan oleh ayahnya itu akan tersosialisasi, dan tidak menutup kemungkinan sang anak akan menerapkan pola yang sama dalam berkeluarga.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> “Tangisan Hati Bunda Iwan,” Tabloid Nova, No.742/XV, (19 Mei 2002), hal: 8.

<sup>82</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cet.1, (Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001).

<sup>83</sup> Hasbianto, *Op. Cit.*, hal. 197.

Penyebab KDRT dilihat dari sudut pandang sosial dan struktural yang dibahas dalam bagian ini meliputi pengaruh budaya, pengaruh role-model, serta interpretasi ajaran agama. Ketiga faktor tersebut dianggap memiliki peran yang cukup besar dalam menimbulkan perilaku KDRT.

1) Pengaruh budaya.

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di tengah budaya patriarki, yaitu suatu struktur sosial<sup>84</sup> dimana laki-laki lebih berpera dalam memegang kekuasaan. Struktur sosial ini memberikan hak-hak istimewa terhadap dominasi laki-laki, sehingga dalam kehidupan sosialisasi, masyarakat cenderung untuk memandangi banyak hal dari perspektif dan kepentingan laki-laki. Hal itu menyebabkan nilai-nilai yang bersifat patriarki dianggap menempatkan hubungan laki-laki dan perempuan pada sebuah relasi yang tidak sejajar.<sup>85</sup>

Pola relasi tersebut ternyata ditemukan juga dalam keluarga. Menurut Stordeur dan Stille (1989), akar kata keluarga adalah *familia*, suatu istilah yang mengacu pada budak yang memiliki individu. Konsep itu diasumsikan sebagai kepemilikan laki-laki atas perempuan dan anak-anaknya, sehingga laki-laki berhak berlaku apapun atas mereka.<sup>86</sup> Pada budaya patriarki, laki-laki mengendalikan sumber konkret seperti kekayaan, uang, status sosial, kelebihan pengetahuan, atau ketrampilan. Pada budaya yang menganut garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal) seperti terdapat pada masyarakat Minang juga tetap memberi kekuasaan atas penguasaan sumber-sumber konkret kepada laki-laki. Seorang laki-laki di rumah ibunya, memiliki kekuasaan dan kontrol yang besar atas sumber-sumber konkret, termasuk atas harta warisan milik ibu, saudara-saudaraperempuannya, dan kemenakan-kemenakannya. Laki-laki sebagai mamak selain mengendalikan penggunaan

---

<sup>84</sup> Struktur sosial adalah konsep perumusan asas-asas hubungan antarindividu dalam kehidupan masyarakat, yang merupakan pedoman bagi tingkah laku individu. Lihat Tim Penyusun Kamus, *Op. Cit.*, hal. 860.

<sup>85</sup> Sita Aripurnami, "Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Apek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan," dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, disunting oleh Achie Sudiarti Luhulima, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hal. 115.

<sup>86</sup> Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 300.



harta kekayaan, juga memiliki hak suara terbesar dalam masalah perkawinan saudara-saudara perempuannya, seperti menentukan uang jemputan, memelihara aturan adat (misalnya prinsip eksogami), mengawasi perceraian, sampai dengan hak campur tangan dalam pendidikan kemenakan.<sup>87</sup> Penguasaan sumber konkret di satu pihak seringkali menjadi sarana diterapkannya kekuasaan atas diri orang lain, bahkan sebagian laki-laki memanfaatkannya untuk memaksakan kehendak kepada istri dan anak-anaknya.<sup>88</sup> Adanya akar budaya yang demikian, secara tidak langsung menjadi sebuah pembenaran bahwa dalam kehidupan keluarga, ada pihak tertentu yang karena kekuasaannya berhak mengatur atau mengendalikan anggota keluarga, bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Budaya tersebut diteruskan secara turun-temurun dalam kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi, yaitu proses dimana seorang anak menyesuaikan diri dengan norma-norma dalam keluarganya.<sup>89</sup> Sejak dini, setiap individu diajarkan pola-pola tingkah laku yang dianggap baik, serta diperkenalkan pada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki disosialisasikan untuk melakukan pekerjaan berat, menyukai permainan, olahraga, tontonan yang menyuguhkan kekerasan, serta dituntut untuk menjadi seseorang yang kuat, bertanggung jawab, dan mampu disosialisasikan untuk menjadi seseorang yang lemah lembut, sabar, tidak bersikap kasar, tidak dibiasakan melakukan aktifitas fisik yang berat, dan dapat menguasai pekerjaan rumah tangga.<sup>90</sup> Nilai-nilai tersebut diinternalisasi<sup>91</sup> sedemikian rupa sehingga menghasilkan karakteristik

---

<sup>87</sup> Iskandar Kemal, *Beberapa Studi tentang Minangkabau*, (Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, 1971), hal. 67.

<sup>88</sup> Sawitri Supardi dan Sadarjoen, "Kekerasan Domestik dalam Relasi Suami Istri", *Kompas* (22 April 2001), hal: 20.

<sup>89</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet.12, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990), hal. 204.

<sup>90</sup> Poerwandari, *Op. Cit.*, hal 16-17.

<sup>91</sup> Internalisasi (internalized) adalah suatu taraf perkembangan dimana para anggota masyarakat dengan sendirinya ingin berperilaku sejalan dengan perilaku yang memang sebenarnya memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan kata lain norma-norma masyarakat telah mendarah-daging. Lihat Soekanto, *Op. Cit.*, hal 225.

kepribadian yang dikehendaki oleh masyarakat, kemudian diteruskan dari generasi ke generasi dengan membawa pemikiran bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan, suami berkuasa atas istri, dan orangtua berkuasa atas anaknya. Pemahaman yang demikian dapat menjadi dasar yang kuat bagi tumbuhnya perilaku KDRT.

Secara sadar maupun tidak sadar, nilai-nilai itu diturunkan dalam keluarga, akan tetapi penampakkannya pada setiap individu (terutama untuk dapat menimbulkan tindak kekerasan) tidak dapat disamaratakan, tergantung bagaimana budaya tersebut diadaptasikan dengan karakteristik atau pembawaan sifat pribadi masing-masing pribadi. Selain itu, ada hal lain yang dapat memicu KDRT, contohnya masalah sosial ekonomi. Masalah sosial ekonomi memang bukan penyebab utama, tetapi diyakini dapat memancing terjadinya KDRT. Dikatakan oleh Asnifriyanti<sup>92</sup>, krisis ekonomi berdampak terhadap meningkatnya kasus KDRT. Mungkin kesulitan ekonomi menyebabkan stres yang tidak dapat diaktualisasikan di tempat kerja, sehingga akhirnya diekspresikan di rumah, terhadap orang-orang yang berbeda di bawah kekuasaannya.

Fenomena lain yang juga dipicu oleh masalah sosial ekonomi adalah banyaknya peluang bagi perempuan saat ini untuk memperoleh pendidikan dan penghasilan, serta status sosial yang lebih tinggi daripada laki-laki. Beberapa istri yang secara sosial ekonomi menduduki posisi yang lebih tinggi dari suaminya ternyata tidak luput juga dari tindak kekerasan oleh suami. Hal ini terjadi karena suami sebagai laki-laki merasa tidak ingin disaingi, dan tetap harus memegang kendali atas kehidupan rumah tangga, meskipun untuk itu harus dilakukan dengan menunjukkan kekuatan fisik.<sup>93</sup> Contoh diatas menggambarkan bahwa faktor budaya ternyata dapat mendukung faktor-faktor lain, seperti faktor ekonomi dan sosial, untuk menimbulkan KDRT. Namun

---

<sup>92</sup> Disampaikan dalam “Refleksi Advokasi Hukum dan Perempuan Tahun 2001, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan” di Jakarta, tanggal 8 Januari 2002, (seperti diliput oleh Tabloid Wanita Aura, Edisi 50/Th.V, Minggu ke-3, Januari 2002, hal.6).

<sup>93</sup> Kekerasan lebih sering terjadi apabila suami berada dalam keadaan lebih rendah daripada istri, misalnya berpendidikan lebih rendah, memiliki posisi kerja dan gaji lebih rendah, atau menganggur. Lihat Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 30.

demikian, kembali ke masalah budaya, implementasi suatu tindakan sebagai pengaruh budaya akan tergantung pada kuat lemahnya nilai-nilai budaya tersebut terinternalisasi dalam masing-masing individu.

## 2) Pengaruh Role Model

Role atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.<sup>94</sup> KDRT sebagai pengaruh *role model* melalui proses sosialisasi dan internalisasi yang sama seperti pada pengaruh budaya. Dalam kehidupan keluarga, orangtua menjadi contoh figur orang dewasa bagi anak-anak mereka, sehingga setiap tingkah laku orangtua, secara tidak sadar dipelajari, dijadikan tolak ukur, bahkan ditiru. Anak juga memperhatikan peranan setiap orang dalam keluarganya, bagaimana seorang ayah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ayah, dan bagaimana seorang ibu menjalankan hak dan kewajibannya sebagai ibu, sehingga kemudian ia menyesuaikan diri untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai seorang anak. Proses ini berlangsung selama anak tinggal bersama orangtua, dan mempengaruhi pembentukan pribadi anak, tidak hanya dalam tingkah laku, tetapi juga dalam pola pikir, sifat, dan kepribadian.

Menurut Teori Pembelajaran Sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura, individu mempelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*, yaitu anak belajar bagaimana bertingkah laku secara ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub budaya, dan media massa<sup>95</sup>. Para psikolog yang mempelajari dampak kekerasan keluarga terhadap anak-anak mendapati bahwa orangtua yang mencoba memecahkan kontroversi-kontroversi keluarganya dengan kekerasan telah mengajari anak-anak mereka untuk menggunakan taktik serupa, yaitu kekerasan. Jadi, melalui *observational learning* (belajar melalui pengamatan), satu lingkaran kekerasan mungkin telah dialirkan terus-menerus melalui generasi ke generasi. Anak-anak yang melihat seseorang diberi ganjaran, atau dihargai karena melakukan

---

<sup>94</sup> Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 269.

<sup>95</sup> Albert Bandura, *Social Learning Theory*, (New Jersey: Prentice Hall. 1977).

kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima.<sup>96</sup>

Dalam kasus KDRT, cukup banyak ditemukan bahwa pelaku kekerasan umumnya berasal dari keluarga yang dalam kehidupan sehari-harinya kekerasan merupakan hal yang biasa, melihat bahwa ibunya sering menjadi sasaran kekerasan dan mereka sendiri sebagai anak mengalami perlakuan keras tersebut. Mereka belajar bahwa kekerasan sebagai bentuk hukuman dan pemaksaan kehendak pada pihak lain, kekerasan sebagai bentuk pengkambinghitaman, ataupun sekedar sebagai tumpahan frustrasi, merupakan bentuk penyelesaian konflik yang biasa dan dapat diterima.<sup>97</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh role model menjadi salah satu penyebab KDRT.

### 3) Interpretasi ajaran agama

Pemukulan terhadap istri seringkali diterjemahkan sebagai bentuk pengajaran suami terhadap istri dalam rangka pembinaan rumah tangga. Pengaruh ajaran agama, dengan berbagai interpretasi juga turut melestarikan tindakan tersebut. Dalam agama Islam misalnya, konsep nusyuz yang terdapat dalam surat An Nisa: 34<sup>98</sup> justru dianggap sebagai dasar dilakukannya pemukulan terhadap istri. *Nusyuz* diartikan sebagai durhaka atau tidak patuh terhadap suami, suatu tindakan yang tidak mencerminkan kesalehan.<sup>99</sup> Surat

---

<sup>96</sup> Santoso dan Zulfa, *Op. Cit.*, hal. 52.

<sup>97</sup> Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 30.

<sup>98</sup> Terjemahan surat An Nissa: 34 adalah sebagai berikut:

“Laki-laki adalah pemimpin atas perempuan, karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka (untuk perempuan), sebab itu perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah, dan menjaga diri di balik pembelakangan suaminya, sebagaimana Allah menjaganya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasehatilah dan pisahkanlah dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

<sup>99</sup> Menurut tafsir Ibnu Katsir, nusyuz diartikan sebagai melawan suami, membangkang, berpaling, marah, meninggalkan rumah tanpa ijin. At-Thabari menafsirkannya sebagai perlakuan istri yang arogan terhadap suami, menolak hubungan badan, yang merupakan ekspresi ketidakpatuhan, kebencian, dan pertentangan. Sedangkan menurut Ratna Batara Munti, kedua penafsiran tersebut sangat bias laki-laki. Ciri kesalhen sudah ditentukan dalam ayat, yaitu taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. “Aturan Hukum Tentang Perkawinan dan Implikasinya Pada Perempuan,” dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*,

An Nissa:34 seolah-olah membenarkan tindak kekerasan terhadap istri, karena memberi hak kepada suami untuk memukul istrinya yang *nusyuz*. Padahal, seharusnya hukuman fisik atau pukulan terhadap istri merupakan hukuman maksimal, diterapkan hanya pada kondisi dimana istri keluar dari jalur agama, atau istri melakukan perselingkuhan. Ini merupakan bentuk tertinggi dari penyelewengan istri yang dikategorikan sebagai perilaku durhaka. Terhadap kondisi ini pun, pukulan yang diperbolehkan adalah pukulan yang tidak membahayakan, tidak membekas, tidak menampar dengan tangan, tidak menampar muka, tidak mengarah pada penganiayaan, atau tidak dengan maksud sengaja menyakitinya.<sup>100</sup>

Contoh lain, dalam agama Kristen dan Katolik, beberapa surat dari rasul Paulus menyatakan bahwa istri harus tunduk pada suaminya.<sup>101</sup> Ajaran tersebut memang tidak menganjurkan suami untuk melakukan kekerasan pada istri, tetapi jika diartikan secara keliru, dapat digunakan sebagai dasar seorang suami menerapkan kekuasaan atas istrinya, termasuk membenarkan terjadinya kekerasan.

Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tidak hanya terjadi pada konteks hubungan suami istri, tetapi juga antara orangtua dan anak. Semua agama mengajarkan bahwa anak harus menghormati dan patuh pada perintah orangtua. Anak yang tidak patuh dan melawan orangtua dianggap anak durhaka. Agama memberikan hak kepada orangtua untuk mengajar dan menghukum anak jika melakukan kesalahan, yang kadang-kadang harus dilakukan dengan cara keras. Namun demikian, penggunaan kekerasan yang berlebihan tentu saja bukan merupakan tindakan mendidik yang diperkenankan oleh Tuhan. Pemahaman yang sepotong-potong terhadap ayat-ayat kitab suci dapat mendorong timbulnya perilaku KDRT.

---

disunting oleh E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program PascaSarjana Universitas Indonesia), hal. 257.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Poerwandari, *Op. Cit.*, hal. 304. Contoh surat Rasul Paulus dalam Efesus 5:22-33 berbunyi : “Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu....” Lembaga Alkitab Indonesia, cet.174, (Jakarta: LAI, 2000), hal. 253.

Dalam perkembangannya, terdapat 15 teori yang dapat menjelaskan penyebab terjadinya KDRT. Namun kelima belas teori ini diringkas menjadi 3 (tiga) kategori besar teori oleh M.A. Strauss dan R.J. Gelles. Ketiga kategori tersebut adalah sebagai berikut<sup>102</sup> :

#### 1. *Intraindividual Theory*

Teori ini menekankan pada faktor-faktor di dalam diri individu sebagai penyebab dari terjadinya KDRT, seperti konsumsi atau penggunaan alkohol, obat-obatan lain, *psychological traits (self esteem, gangguan kepribadian anti sosial, psychological pathology)* dan *biological* atau *neurophysiological disorders (childhood attention deficit disorder, head injuries)*.

#### 2. *Sociocultural theories*

Teori-teori yang tergabung dalam kategori ini memberi penekanan pada 2 (dua) hal sebagai penyebab dari terjadinya KDRT, yaitu:

- a. *Social location*, seperti kelas sosial, tingkat pendidikan, pendapatan, dan status pekerjaan.
- b. *Social structural and family processes*, yaitu proses sosialisasi di dalam keluarga tentang peran jender yang tradisional sehingga muncullah budaya yang bersifat *male-dominated*.

#### 3. *Social-Psychological Approaches*

Teori-teori yang tergabung dalam kategori ini memberi penekanan pada adanya proses belajar (*social learning*) melalui pengalaman kekerasan yang dialami di keluarga asal sebagai penyebab dari terjadinya KDRT.

### 2.3.4 Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada dasarnya bentuk KDRT tidak berbeda dengan bentuk kekerasan lainnya, tetapi di dalamnya terdapat hubungan yang saling menyakiti dan ada tujuan pelaku untuk melestarikan kekuasaan dan kendali atas pasangan, anak, atau

---

<sup>102</sup> J.L. Jasinski dan L.M. Williams, *Partner Violence: A Comprehensive Review Of 20 Years of Research*, (Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc, 1998).

orangtuanya. Menurut C.J. Newton<sup>103</sup> serta Purniati dan R.S. Kalibonso<sup>104</sup>, jenis tindak KDRT mencakup 4 (empat) bentuk, yaitu :

1. kekerasan fisik

Adapun yang menjadi contoh dari kekerasan fisik adalah sebagai berikut<sup>105</sup>:

- a) memukul korban, baik dengan tangan maupun dengan benda atau senjata
- b) mendorong korban
- c) menampar korban
- d) menendang korban
- e) mencekik korban
- f) menonjok korban
- g) melemparkan barang-barang ke arah korban
- h) mengurung korban (mengunci korban dalam suatu ruangan)
- i) menelantarkan korban di tempat berbahaya
- j) menolak merawat korban ketika korban sakit, terluka, atau hamil
- k) menurunkan korban di tengah jalan
- l) mengancam akan melukai korban dengan benda atau senjata

Selain indikator-indikator tersebut diatas, Purniati dan Kalibonso menambahkan beberapa contoh lain dari kekerasan fisik, yaitu<sup>106</sup> :

- a) menjambak korban
- b) menyundut korban dengan rokok
- c) memperbudak korban (memberikan beban pekerjaan yang berlebihan)

2. kekerasan psikologis atau emosional (psikis)

Adapun yang menjadi contoh kekerasan psikis adalah sebagai berikut<sup>107</sup>:

---

<sup>103</sup> Newton, *Op. Cit.*

<sup>104</sup> Purniati dan R.S. Kalibonso, *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ed. 1, (Jakarta: Mitra Perempuan dan The Ford Foundation, 2003).

<sup>105</sup> Newton, *Op. Cit.*

<sup>106</sup> Purniati dan Kalibonso, *Op. Cit.*

- a) mengkritik korban secara terus menerus
- b) membentak atau mencaci maki korban
- c) menghina teman-teman korban
- d) menghindar dari teman-teman korban
- e) menghindar dari keluarga korban
- f) mempermalukan korban di depan umum
- g) mengancam korban bahwa ia (pelaku) akan pergi meninggalkannya.
- h) Mengusir korban
- i) Mengancam korban bahwa ia (dalam hal ini suami/istri sebagai pelaku) akan menculik anak-anak yang dimiliki
- j) Menyakiti hewan peliharaan dengan maksud untuk menyakiti korban
- k) Memanipulasi korban dengan kebohongan dengan kata-kata yang penuh kontradiksi.

Selain indikator tersebut diatas, Purniati dan Kalibonso menambahkan beberapa contoh lain dari kekerasan psikis, yaitu<sup>108</sup> :

- a) Merendahkan atau mencemooh korban
- b) Sering meninggalkan rumah tanpa alasan
- c) Teror terhadap korban

### 3. Kekerasan Seksual

Adapun yang menjadi contoh dari kekerasan seksual adalah sebagai berikut :

- a) Tidak mempedulikan bagaimana perasaan korban tentang seks
- b) Mengkritik korban secara seksual
- c) Memaksa untuk menyentuh korban meskipun sentuhan tersebut tidak diinginkan dan dirasakan tidak nyaman
- d) Memaksa untuk melakukan hubungan seksual setelah melakukan kekerasan fisik

---

<sup>107</sup> Newton, *Op. Cit.*

<sup>108</sup> Purniati dan Kalibonso, *Op. Cit.*



- e) Memaksa unyuk melakukan hubungan seksual ketika korban sedang sakit
- f) Memperkosa korban
- g) Memaksa korban untuk mengenakan pakaian yang lebih sensual meskipun korban tidak menginginkannya
- h) Meniadakan seks dan afeksi (kasih sayang)
- i) Menuduh korban (suami/istri) telah melakukan hubungan seks dengan orang lain

#### 4. Kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga

Adapun yang menjadi contoh dari kekerasan ekonomi atau penelantaran rumah tangga adalah sebagai berikut<sup>109110</sup>:

- a) Mengontrol atau mengendalikan keuangan korban
- b) Melarang korban untuk bekerja
- c) Memaksa korban bekerja sedangkan pelaku menolak untuk bekerja (mengeksplorasi pasangan)
- d) Menolak untuk membagi uang yang dimiliki (tidak memberi uang atau tidak menafkahi)

Dalam hal ini, seorang korban KDRT biasanya tidak hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja melainkan mengalami beberapa bentuk kekerasan secara berlapis, yang berarti mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan seperti yang telah disebutkan diatas.

Namun demikian, *American Psychiatric Association* (DSM IV-TR) tidak memberikan kriteria diagnostik khusus bagi individu yang mengalami KDRT. Dalam hal ini, KDRT termasuk dalam kategori *Other Conditions That May Be a Focus of Clinical Attention* yang berkaitan yang dengan *Problems Related to Abuse or Neglect*. Jenis kekerasan yang memiliki kode diagnostik juga hanya kekerasan fisik dan seksual sebagai berikut :

##### 1. *Physical Abuse of Adult*

Termasuk di dalamnya *elder abuse* dan *spouse abuse (spouse beating)*

##### 2. *Sexual Abuse of Adult*

---

<sup>109</sup> Newton, *Op.Cit.*

<sup>110</sup> Purniati dan Kalibonso, *Op.Cit.*

Termasuk di dalamnya pemerkosaan (*rape of women* dan *rape of men*), *marital rape*, *date rape*, *sexual coercion*, *stalking*, dan *sexual harassment*.

### 2.3.5 Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasil penelitian Rifka Anissa Women's Crisis Center menyebutkan bahwa baik pelaku dan korban KDRT mempunyai karakteristik tertentu. Adapun karakteristik pelaku KDRT (yang sebagian besar adalah laki-laki), yaitu :

- 1) mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri (self-esteem) yang tinggi (sehingga memunculkan sikap sangat berkuasa)
- 2) percaya pada semua mitos tentang kewajaran mendominasi istri
- 3) tradisional; percaya pada superioritas laki-laki, stereotipe sifat maskulin
- 4) menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya
- 5) memiliki kecemburuan yang berlebihan, sehingga mudah curiga
- 6) tampil dengan "kepribadian ganda"
- 7) menjadikan stres sebagai alasan untuk melakukan perbuatan kasar
- 8) menggunakan seks sebagai bentuk agresi yang seringkali digunakan untuk mengatasi ketidakberdayaannya
- 9) mengalami dan menderita kekerasan pada masa kecilnya
- 10) tidak percaya bahwa perilakunya mengandung akibat negatif

Selain karakteristik pelaku, hasil penelitian tersebut juga menyimpulkan karakteristik korban (perempuan sebagai istri) adalah sebagai berikut:

- 1) mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri yang cenderung rendah, sehingga cenderung pasrah, dan mengalah
- 2) percaya pada semua mitos yang "memaklumi sikap kasar" suami kepada istri
- 3) tradisional; percaya pada keutuhan keluarga, stereotype feminine.
- 4) merasa bertanggung jawab atas kelakuan suami
- 5) merasa bersalah, menyangkut teror dan kemarahan yang dirasakan
- 6) berwajah tidak berdaya, tetapi sangat kuat dalam menyembunyikan keadaan yang sebenarnya

- 7) stres yang dideritanya mengakibatkan timbulnya keluhan fisik tertentu (sakit kepala, gangguan pencernaan, dan sebagainya)
- 8) menggunakan seks sebagai cara untuk membina kelangsungan hubungan dengan suami
- 9) diperlakukan seperti “*daddy’s little girl*” atau anak kecil ayah (pantas untuk dimarahi, dihukum, dan sebagainya)
- 10) yakin bahwa tidak ada orang lain yang dapat menolongnya dari penderitaannya

Setelah mengetahui karakteristik baik pelaku maupun korban KDRT, dapat dimaklumi bahwa untuk mengungkap kasus KDRT, sangat sulit. Apalagi para korban, yang pada umumnya adalah perempuan dan anak-anak, menyerah pada apa yang dialaminya.

### **2.3.6 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

KDRT mengakibatkan berbagai dampak negatif terhadap anggota keluarga, baik secara fisik, psikologis, dan sebagainya. KDRT juga merupakan penyebab serius terjadinya berbagai macam gangguan pada kesehatan reproduksi istri. Gangguan emosi, atau stres dapat menyebabkan sirkulasi haid yang tidak teratur, turunnya aktivitas seksual, bahkan kekerasan yang dilakukan pada saat istri hamil dapat mengakibatkan keguguran. Berbagai kekerasan yang dialami oleh istri dalam kehidupan rumah tangga juga sering menyebabkan mereka menderita penyakit kronis, hingga menyebabkan kematian yang perlahan-lahan. Dampak KDRT terhadap anak tidak kurang serius. Anak korban KDRT bukan saja yang langsung mengalami kekerasan, tetapi juga anak yang sering melihat anggota keluarganya melakukan kekerasan atau menjadi korban kekerasan.

Dampak KDRT bagi para korban dapat dibagi ke dalam beberapa kategori, yaitu :

### 1. Dampak secara fisik

Dampak secara fisik yang khas dialami oleh korban KDRT antara lain luka memar, lecet, cedera fisik, patah tulang, patah gigi, kulit robek, keguguran, gegar otak, dan lain sebagainya.<sup>111</sup>

Dengan adanya dampak secara fisik seperti yang telah disebutkan diatas, dikatakan bahwa korban KDRT biasanya akan pergi ke ruang gawat darurat 6 (enam) kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami KDRT, akan menemui dokter 8 (delapan) kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami KDRT, akan menggunakan resep dokter dan membeli obatnya 6 (enam) kali lebih banyak dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kekerasan domestik, dan mengeluarkan biaya kesehatan tahunan yang lebih besar.<sup>112</sup>

### 2. Dampak psikologis

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Follingsted et al.<sup>113</sup>, dampak psikologis yang paling banyak dialami oleh korban KDRT adalah depresi (77%), kecemasan (75%), dan keluhan somatic, terutama sakit kepala (56%). Adapun dampak psikologis lain yang juga banyak dialami oleh korban KDRT adalah<sup>114</sup>:

- a) Gangguan tidur (mimpi buruk)
- b) Gangguan seksual
- c) Gangguan makan
- d) Rasa percaya diri yang negatif
- e) Timbulnya rasa marah yang tinggi
- f) Munculnya rasa malu
- g) Munculnya perasaan tidak berdaya, tidak berarti, dan putus asa

---

<sup>111</sup> Purniati dan Kalibonso, *Op. Cit.*

<sup>112</sup> “Apa itu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)?”, *Op. Cit.*

<sup>113</sup> Jasinski dan Williams, *Op. Cit.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

- h) Penyalahgunaan atau pemakaian zat-zat tertentu (alkohol, obat-obatan terlarang)
- i) Percobaan bunuh diri
- j) *Obsessive-compulsive*
- k) *Postrumatic Stress Disorder*
- l) *Panic Disorder*
- m) *Antisocial Personality Disorder*
- n) *Dysthymia*
- o) *Dissociation*

### 3. Dampak secara personal (keluarga)

Dampak yang dialami oleh korban KDRT secara personal (keluarga) adalah sebagai berikut<sup>115</sup> :

- a) Anak yang dibesarkan dalam rumah tangga dengan KDRT memiliki kemungkinan lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing dengan kekerasan dan menjadi pelaku kekerasan di masa mendatang
- b) Anak-anak yang menyaksikan KDRT akan mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya, termasuk di dalamnya perilaku anti sosial dan depresi

### 4. Dampak secara profesional

Dampak yang dialami korban KDRT secara profesional adalah sebagai berikut<sup>116</sup> :

- a) Kinerja yang buruk dalam bekerja
- b) Lebih banyak menggunakan waktu untuk mengatasi persoalan, memerlukan pendampingan, dan mencari bantuan
- c) Ketakutan kehilangan pekerjaan
- d) Adanya gangguan dari pelaku kekerasan selama bekerja

Selain itu, perlu diingat bahwa tidak semua korban KDRT akan mengalami dampak yang sama. Hal ini dikarenakan adanya unsur perbedaan yang sifatnya individual, seperti tipe kepribadian, frekuensi,

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

<sup>116</sup> *Ibid.*

dan keparahan (derajat) kekerasan yang dialami, persepsi korban atas kekerasan, toleransi terhadap stres, dukungan tercepat yang diperoleh dari lingkungan (*level of social support*) dan keberhasilan penanganan terhadap kekerasan yang pernah dialami sebelumnya.

## 2.4 Kekerasan Psikis

### 2.4.1 Definisi Kekerasan Psikis

Sebelum diberlakukannya UU KDRT, penggunaan kata ‘kekerasan psikis’ masih jarang digunakan. Masyarakat dan media massa hanya menggunakan istilah penganiayaan atau kekerasan secara luas saja, dan memasukkan bentuk kekerasan psikis sebagai bagian kecil yang belum berdiri sendiri. Jenis-jenis kekerasan yang lebih dikenal pada umumnya pun hanyalah kekerasan fisik dan kekerasan seksual.

Dalam pengaturan di Amerika Serikat, kekerasan psikis disebut sebagai *psychological abuse*, *emotional abuse*, atau *mental abuse*. Di dalam bukunya yang berjudul *Patriarchy and Wife Assault: The Ecological Fallacy*, D.G. Dutton menyatakan *Psychological abuse, emotional abuse or mental abuse* adalah<sup>117</sup> :

*“a form of abuse characterized by a person subjecting or exposing another to behavior that may result in psychological trauma, including anxiety, chronic depression, or post-traumatic stress disorder”*

“bentuk pelecehan ditandai oleh seseorang menundukkan atau mengekspos lain untuk perilaku yang dapat mengakibatkan trauma psikologis, termasuk kecemasan, depresi kronis, atau gangguan stres pasca-trauma.”<sup>118</sup>

Departemen Hukum Amerika Serikat atau *The U.S. Department of Justice* menjelaskan *Psychological Abuse*<sup>119</sup> :

*“Causing fear by intimidation; threatening physical harm to self, partner, children, or partner's family or friends; destruction of pets and property; and forcing isolation from family, friends, or school and/or work.*

"Menyebabkan ketakutan oleh intimidasi; kerusakan fisik mengancam untuk diri, pasangan, anak-anak, atau keluarga pasangan atau teman; perusakan hewan

<sup>117</sup> D. G. Dutton (1994), *Patriarchy and wife assault: The ecological fallacy*, (Boston: Violence and Victims 9), hal. 125-140.

<sup>118</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>119</sup> <<http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>>, diakses pada tanggal 30 Mei 2011.

peliharaan dan properti, dan memaksa isolasi dari keluarga, teman, atau sekolah dan / atau bekerja.<sup>120</sup>

Dengan pemahaman yang hampir sama, Departemen ini juga mendefinisikan *Emotional Abuse*<sup>121</sup> :

*“Undermining an individual's sense of self-worth and/or self-esteem. This may include, but is not limited to constant criticism, diminishing one's abilities, name-calling, or damaging one's relationship with his or her children.”*

"Merongrong rasa individu harga diri dan atau harga diri. Ini mungkin termasuk, namun tidak terbatas pada kritik yang konstan, mengurangi kemampuan seseorang, nama-panggilan, atau merusak hubungan satu dengan anak-anak nya."<sup>122</sup>

Black's Law Dictionary Edisi ke 4 pun mendefinisikan kekerasan psikis sebagai *Mental Cruelty*, yaitu :

*“A course of conduct on the part of one spouse towards the other spouse which can endanger the mental and physical health and efficiency of the other spouse to such an extent as to render continuance of the marital relation intorelable.”*<sup>123</sup>

"Sebuah bentuk perilaku pada bagian dari salah satu pasangan terhadap pasangan lainnya yang dapat membahayakan kesehatan mental dan fisik dan efisiensi dari pasangan lain sedemikian rupa untuk membuat kelanjutan hubungan perkawinan tidak dapat lagi ditoleransi."<sup>124</sup>

#### 2.4.2 Kategori Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis memiliki kategori tersendiri dalam setiap tindakannya. Conflict Tactics Scale membedakan sekitar 20 ciri-ciri tindakan dari kekerasan psikis ke dalam tiga kategori, yaitu<sup>125</sup>:

- a. Agresi Verbal, contohnya pada saat pasangan telah mengatakan sesuatu yang membuat kesal atau mengganggu;

<sup>120</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>123</sup> Black's Law Dictionary. Ed. 4. Hal. 1137.

<sup>124</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>125</sup> Murray A. Strauss, "Measuring intra family conflict and violence: The Conflict Tactics Scale", *Journal of Marriage and the Family*, (41, 1979), hal. 75-88.

- b. Perilaku Dominan, contohnya pada saat seseorang telah mencoba untuk mencegah pasangannya untuk melihat, berbicara, atau sekedar berinteraksi dengan orang lain;
- c. Perilaku Cemburu, contohnya pada saat seseorang telah menuduh pasangannya memiliki hubungan lain di luar perkawinan.

### 2.4.3 Karakteristik Pelaku Kekerasan Psikis

Dalam penelaahan data dari *Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study*, Moffitt et al.<sup>126</sup> melaporkan bahwa dimana dalam pendapat pada umumnya dimana pria dianggap mendominasi, gender bukanlah tolak ukur yang dapat diandalkan dari adanya kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Studi ini menemukan bahwa baik laki-laki atau perempuan, setiap orang berbagi sifat agresif. Sebagai contoh, tingginya tingkat kecurigaan dan kecemburuan, suasana hati yang mudah naik turun, kurangnya pengendalian diri, dan sebagainya.

Moffitt et al. juga berpendapat bahwa pria yang antisosial menunjukkan dua jenis agresifitas (satu terhadap orang asing, yang lain terhadap pasangan perempuan intim), sementara wanita yang antisosial jarang agresif terhadap orang lain selain pasangan pria intim.

Pelaku kekerasan psikis, baik pria mau pun wanita, menunjukkan angka yang tinggi dalam mengidap gangguan kepribadian<sup>127</sup>. Tingkat gangguan kepribadian dalam populasi umum kira-kira 15% -20%, sementara sekitar 80% pria dari pelaku kekerasan psikis memiliki gangguan kepribadian.<sup>128</sup>

---

<sup>126</sup> T.E. Moffitt, A. Caspi, M. Rutter, dan P.A. Silva, *Sex Differences in Antisocial Behavior*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).

<sup>127</sup> K. Henning dan L. Feder, "A Comparison of Men and Women Arrested for Domestic Violence: Who Presents the Greater Risk?", *Journal of Family Violence*, (Vol. 19, No. 2, 2004).

<sup>128</sup> D.G. Dutton, *Op. Cit.*



#### 2.4.4 Dampak Kekerasan Psikis

Setiap orang yang menjadi korban KDRT akan mengalami berbagai dampak negatif, baik secara fisik dan psikologis. Bagi para korban kekerasan psikis khususnya, mereka akan mengalami<sup>129</sup> :

- a) kesehatan fisik yang berangsur menurun karena tingkat stres yang terus meningkat
- b) kesulitan untuk berkonsentrasi
- c) kesulitan untuk tidur atau sering mengalami mimpi buruk
- d) kesulitan untuk mengendalikan emosi atau amarah
- e) rasa takut yang berlebihan
- f) penurunan mental dan emosi (kepercayaan diri)
- g) turunnya performa dalam pekerjaan atau sekolah
- h) lebih tinggi kemungkinan untuk mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang dan/atau minuman beralkohol
- i) timbulnya pikiran dan/atau usaha untuk melakukan bunuh diri

#### 2.5 Hal-Hal yang Mendasari Pemerintah Indonesia Memasukkan Kekerasan Psikis dalam Kategori KDRT di dalam UU KDRT

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan bukti konkret sikap formal negara yang menyatakan KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi. UU PKDRT ini pun bertujuan menghapus KDRT dalam bentuk apapun, baik kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran rumah tangga. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 UU PKDRT ini yang memberikan pengertian yang luas tentang KDRT.

KUHP dan KUHAP terbukti belum mampu memberikan perlindungan secara optimal bagi korban. Hal ini dikarenakan kedua peraturan perundang-undangan tersebut masih bersifat umum, belum mempertimbangkan konteks budaya patriarki dan feodal, perbedaan status sosial dalam masyarakat yang

---

<sup>129</sup> National Coalition Against Domestic Violence. "Psychological Abuse," [www.ncadv.org/files/PsychologicalAbuse.pdf](http://www.ncadv.org/files/PsychologicalAbuse.pdf), diakses 25 April 2011.

mengakibatkan adanya kesenjangan sosial dan bias jender, serta perkembangan jaman dan teknologi.

KUHP tidak mengenal istilah KDRT. Pengertian ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang dianut masyarakat selama ini tidak menganggap serius masalah tersebut dan masih menganggapnya sebagai persoalan privat. Sementara UU PKDRT secara tegas hadir untuk menentang adanya tindakan KDRT dengan memberi definisi tentang apa yang dimaksud dengan KDRT tersebut beserta kategorinya.

Dalam budaya patriarki sebelum adanya UU PKDRT pun, korban KDRT menghadapi kendala berlapis untuk mengakses hukum, seperti:

- 1) adanya nilai sosial masyarakat yang menganggap KDRT adalah urusan dalam rumah tangga, sehingga campur tangan pihak luar dianggap tidak lazim atau tabu.
- 2) melaporkan kejadian KDRT berarti membuka aib keluarga.
- 3) adanya ketergantungan ekonomi.
- 4) respon aparat kepolisian dalam menangani kasus KDRT masih kurang serius.

Sebelum adanya UU PKDRT, secara struktural belum ada perangkat hukum yang secara khusus dijadikan rujukan hukum. Selama ini dalam menyelesaikan kasus KDRT, instrumen yang dipakai adalah KUHP dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dianggap masih kurang tegas baik pendefinisian maupun hukuman yang diancamkan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam UU PKDRT, KDRT terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga (ekonomi). Diantara keempat kategori tersebut, kekerasan psikis merupakan kategori yang baru dan tidak pernah diatur atau bahkan disebut sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan terdahulu.

Dampak kekerasan psikis sering dianggap remeh, namun banyak korban KDRT memandangnya sebagai kategori KDRT yang paling berbahaya. Sebagai tambahan atas komentar merendahkan terhadap korban, pelaku sering mengancam istrinya baik menyangkut kesejahteraannya maupun kesejahteraan anak-anak.

Tindakan seperti meninju dinding, mendobrak pintu, dan mengarahkan senjata pada korban atau anak-anaknya dapat menjadi sangat menakutkan dan menghancurkan seperti serangan fisik. Akhirnya, penyiksaan sering mencakup penghancuran harta benda korban, termasuk membunuh atau menyiksa binatang peliharaan.

Kekerasan psikis dipandang sebagai KDRT yang paling berbahaya juga karena 'luka'nya sulit untuk dideteksi namun sebenarnya sangat dalam. Jika tetap dibiarkan tidak menjadi kategori tersendiri, dikhawatirkan para pelaku tetap dapat dengan bebas dan leluasa melakukan penekanan secara psikis tersebut. Selain itu, UU PKDRT adalah undang-undang yang mengatur permasalahan spesifik secara khusus, sehingga memuat unsur-unsur *lex specialis*. Unsur-unsur *lex specialis* terdiri dari :

a. Unsur korektif terhadap pelaku.

UU KDRT mengatur alternatif sanksi daripada KUHP yang hanya mengatur pidana penjara dan denda, yakni berupa kerja sosial dan program intervensi yang diberlakukan terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar pelaku tidak kembali melakukan tindak kekerasan.

b. Unsur preventif terhadap masyarakat.

Keberadaan UU KDRT ditujukan untuk mencegah tindak kekerasan yang terjadi pada lingkup rumah tangga, karena selama ini masalah KDRT dianggap masalah privat sehingga kekerasan yang terjadi tidak mudah di intervensi.

c. Unsur Protektif terhadap korban.

UU KDRT memuat pasal-pasal yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam hubungan-hubungan domestik, khususnya terhadap pihak-pihak yang ter subordinasi (kelompok rentan).

Dengan demikian, dengan pertimbangan kekerasan psikis merupakan kategori kekerasan yang masih terabaikan dan betapa berbahayanya dampaknya bagi korban dan lingkungan sekitarnya, serta dalam upaya untuk memenuhi unsur-unsur *lex specialis* yang terkandung dalam UU PKDRT, maka kekerasan psikis pun berdiri menjadi salah satu kategori KDRT dan diatur dalam suatu pasal

tersendiri di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dengan keberadaan pasal yang mengatur mengenai kekerasan psikis, dan semua pasal yang secara luas dan merinci mengatur tentang penghapusan KDRT, disertai dengan pemahaman yang kuat dan utuh, pemerintah Indonesia mengharapkan keluarga dan masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan dan pengawasan terhadap semua bentuk KDRT agar berkurang dan pada akhirnya tidak terjadi lagi.

Selain UU PKDRT, terdapat peraturan perundang-undangan nasional yang turut berkaitan, membahas, dan mengatur tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga. Pada bab selanjutnya akan diuraikan mengenai peraturan perundang-undangan nasional tersebut dan disertai satu produk peraturan perundang-undangan negara lain (internasional) yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga.

**BAB 3**  
**PENGATURAN TENTANG KEKERASAN PSIKIS DALAM INSTRUMEN**  
**HUKUM DAN/ATAU HAK ASASI MANUSIA NASIONAL DAN**  
**INTERNASIONAL**

**3.1. Kekerasan Psikis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), kekerasan psikis masih diatur secara umum, belum secara khusus mengarah hanya kepada tindak kekerasan dalam lingkup KDRT. Kekerasan psikis dalam KUHP diatur dalam pasal 310-319 tentang penghinaan, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan, dan pasal 336 tentang tindakan ancaman. Pasal-pasal ini mengandung tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dianggap masuk dalam kategori kekerasan psikis berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya. Berikut adalah bunyi dari pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur mengenai kekerasan psikis :

1) Pasal 310 KUHP :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

2) Pasal 311 KUHP :

- (1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 35 ayat (1) angka 1-3 KUHP berbunyi:

“Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah:

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum<sup>130</sup>.”

3) Pasal 312 KUHP :

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

- 1) apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
- 2) apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

4) Pasal 313 KUHP :

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

5) Pasal 314 KUHP :

- (1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.
- 6) Pasal 315 KUHP :
- Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 7) Pasal 316 KUHP :
- Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- 8) Pasal 317 KUHP :
- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.
- 9) Pasal 318 KUHP :
- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

## 10) Pasal 319 KUHP :

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

## 11) Pasal 335 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
2. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

## 12) Pasal 336 KUHP :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

(2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

Berbeda dengan UU PKDRT, di dalam pengaturan kekerasan psikis dalam KUHP, akibat dari perbuatan pelaku terhadap korban tidak disebutkan lebih lanjut.



Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan psikis ini berlaku bagi semua orang, tidak hanya dalam lingkup rumah tangga saja. Sedangkan kalau perbuatan tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam hal KDRT, hanya ditujukan pada orang tertentu saja yang berada dalam lingkup rumah tangga, yaitu istri, suami, anak, dan orang yang tinggal dalam rumah tersebut.

### **3.2. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan pasal ini, dapat dikatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sama seperti tujuan dibentuknya UU PKDRT. Untuk itu pasangan suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Ada pun pada dasarnya, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga mau pun dalam pergaulan di masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh pasangan suami istri. Penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa sesungguhnya sebuah rumah tangga mencerminkan suasana tenteram, damai, dan penuh kebahagiaan. Namun pada kenyataannya, terdapat pula kondisi yang sebaliknya. Karena kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangga terganggu akibat adanya tindakan KDRT oleh seorang anggota di dalam rumah tangga terhadap anggota lain dalam rumah tangga tersebut.

KDRT tersebut bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab IV tentang Hak dan Kewajiban Suami dan Istri, yaitu pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan. Bunyi dan penjelasan pasal-pasal tersebut adalah :

## 1) Pasal 30 UU Perkawinan :

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Bunyi pasal tersebut mengandung makna bahwa rumah tangga yang dibentuk melalui sebuah perkawinan, merupakan bagian dan menjadi dasar susunan masyarakat, dengan kata lain bentuk masyarakat yang paling kecil adalah rumah tangga. Dengan demikian, pasangan suami istri mempunyai kewajiban yang tidak ringan, karena harus menjaga keharmonisan serta kelestarian rumah tangga.

## 2) Pasal 31 UU Perkawinan :

- (1) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pasal ini lebih memberikan penegasan atas kedudukan istri dalam kehidupan rumah tangga serta dalam masyarakat, sehingga tidak ada yang lebih dominan di antara satu dengan yang lain. Selain itu juga disebutkan bahwa masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Namun untuk memberikan pembagian tugas yang jelas, di dalam ayat (3) ditentukan bahwa suami adalah kepala rumah tangga, sedangkan istri adalah ibu rumah tangga. Dengan demikian, istri sebagai pendamping suami bertugas mengelola rumah tangga. Namun apabila dikarenakan faktor keadaan, seperti suami sakit keras atau tidak dapat bekerja mencari nafkah, maka istri berkewajiban menggantikan peran suami.

Era globalisasi memberikan kesempatan dimana peran suami istri dapat ditukar berdasarkan kondisi tertentu dalam rumah tangga. Pada era ini, perempuan sudah diakui eksistensinya di dalam masyarakat dan dunia kerja. Namun tetap terdapat peran yang tidak dapat ditukar, yaitu kodrat perempuan, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Sebetulnya apabila pasal 31 dikaji secara lebih cermat, UU Perkawinan memperlihatkan sikap ‘mendua’, di satu pihak mengakui *legal*

*capacity* kaum perempuan (ayat 1 dan 2), namun di lain pihak justru mengukuhkan *sex roles* dan *gender stereotyping* antara perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor privat (domestik) dan laki-laki di sektor publik (ayat 3)<sup>131</sup>. Sebagai tambahan, di dalam pasal 3 dan pasal 4, UU Perkawinan juga memberikan hak kepada suami untuk melakukan poligami, meskipun harus dengan izin pengadilan dan persetujuan istri dengan alasan yang secara definitif ditentukan oleh undang-undang.

Ketentuan tentang poligami tersebut jelas menunjukkan posisi perempuan yang lebih lemah dibandingkan dengan laki-laki. Berikut ini akan dikemukakan bunyi pasal 3 dan pasal 4 UU Perkawinan :

a) Pasal 3 :

- (1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Pasal 4 :

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jika dikaji lebih mendalam lagi, akan terlihat bukti lainnya yang memperkuat sikap ‘mendua’ UU Perkawinan, di dalam Penjelasan UU Perkawinan, secara

---

<sup>131</sup> Ester Lianawati, *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Jakarta: Paradigma Indonesia (Grop Elmatara), 2010), hal. 120.

tegas disebutkan bahwa undang-undang ini menganut asas monogami. Berbeda dengan isi pasal 3 dan 4 yang telah dikemukakan sebelumnya. Pernyataan memperbolehkan terjadinya poligami, walau pun disertai dengan persyaratan-persyaratan khusus, menimbulkan kerancuan yang dapat merugikan kaum perempuan.<sup>132</sup>

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan persyaratan seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Isi ayat ini sangat merugikan kaum perempuan. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terganggunya psikis seorang perempuan. Di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan keadaan apabila suami yang tidak dapat menjalankan kewajibannya, suami yang mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan bila ternyata yang bermasalah tidak dapat memberikan keturunan adalah pihak suami. Selain itu, poligami justru akan menimbulkan masalah baru dalam suatu rumah tangga.

3) Pasal 32 UU Perkawinan :

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Melalui pasal ini, diperoleh gambaran bahwa UU Perkawinan mengatur secara menyeluruh masalah hubungan suami istri serta kebutuhannya, sampai tempat tinggal pun diaturnya. Selain pasal 32 yang telah disebutkan, UU Perkawinan juga mengatur :

- a. pengaturan tentang perjanjian perkawinan (pasal 29);
- b. harta benda dalam perkawinan (pasal 35-37);
- c. kedudukan anak (pasal 42-44);
- d. hak dan kewajiban antara orang tua dan anak (pasal 45-49);
- e. perwalian (pasal 50-54)

Semua peraturan ini hanya ditujukan demi terwujudnya tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

4) Pasal 33 UU Perkawinan :

---

<sup>132</sup> *Ibid.*, hal. 123.

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”

Perkawinan yang tidak dilandasi rasa saling mencintai, akan menjadi rumah tangga yang tidak kokoh, cepat goyah, dan kemungkinan dapat cepat berakhir. Oleh karena itu, seorang suami di samping harus mencintai istri dan anak-anaknya, wajib pula melindungi mereka, dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.

5) Pasal 34 UU Perkawinan :

- (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Apa yang sudah diatur dalam UU Perkawinan, seperti yang telah disebutkan di muka, memberi gambaran bahwa pada dasarnya undang-undang tersebut memberi hak yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan dan perceraian serta pencatatannya, pengasuhan anak, harta bersama, dan dalam melakukan tindakan hukum. Namun demikian, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, UU Perkawinan mengandung kelemahan mendasar, karena telah mengukuhkan pembagian kerja berdasarkan *jenis kelamin* dan *stereotyping*. Dengan demikian banyak kebijakan, peraturan, dan program yang ditujukan untuk perempuan, terutama di bidang publik, khususnya yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai pekerja, didasarkan pada pembagian peran dalam rumah tangga. KDRT, beban kerja yang berlebihan, dan tidak diakuinya perempuan sebagai kepala keluarga adalah akibat langsung dari adanya pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin tersebut.<sup>133</sup>

### **3.3. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, harus dilindungi,

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, hal. 130.

dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Dalam pasal 3 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) disebutkan bahwa :

- (1) setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Kemudian hal ini dipertegas lagi dalam pasal 4 UU HAM, yang berbunyi :

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.”

Pasal 4 UU HAM tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak dibenarkan adanya penyiksaan dan diskriminasi atas sesama individu. Karena dasar pemikiran pembentukan undang-undang ini adalah antara lain untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.<sup>134</sup> Tanpa hal tersebut, manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*). Oleh karena itu, tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga merupakan perbuatan yang tidak menghormati hak asasi orang lain di dalam rumah tangga tersebut.

Dalam Bab III UU HAM, disebutkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia adalah :

- a) hak untuk hidup
- b) hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

---

<sup>134</sup> <http://aliadiguna.blogspot.com/2011/03/ham-uud-1945-deklarasi-ham-1948.html>, diakses 20 Mei 2011.

- c) hak mengembangkan diri
- d) hak memperoleh keadilan
- e) hak atas kebebasan pribadi
- f) hak atas merasa aman
- g) hak atas kesejahteraan
- h) hak turut serta dalam pemerintahan

Kemudian dalam pasal 51 UU HAM secara tegas ditentukan bahwa :

- (1) seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.
- (2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya, atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam penjelasan UU HAM tersebut, dikemukakan bahwa setiap manusia dengan akal budi dan hati nuraninya memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atas perbuatannya. Untuk mengimbangi kebebasan tersebut, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia, yang melekat pada manusia, secara kodrati, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apa pun, mempunyai kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia, sebagai ciptaan Tuhan, menyanggah 2 (dua) aspek yakni, aspek individualitas

(pribadi) dan aspek sosialitas (bemasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti, setiap orang berkewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain. Dengan demikian, perlakuan siapa pun pihak yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga yang semena-mena dengan melakukan tindak kekerasan, jelas melanggar hak asasi korbannya.

### **3.4. Kekerasan Psikis Menurut *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa KDRT yang dilakukan kepada perempuan dalam lingkup rumah tangga, selain merupakan pelanggaran hak asasi, juga merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Padahal Indonesia pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang lebih dikenal dengan *Convention on the Elimination of All Dorns of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pada dasarnya, isi dari konvensi tersebut sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menetapkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.<sup>135</sup>

Ketentuan Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional, namun ketentuan dalam Konvensi tersebutlah yang wajib disesuaikan dengan tata kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat, serta norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan UUD 1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan konvensi tersebut sejalan dengan tata kehidupan yang dikehendaki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks kebijakan sosial politik ekonomi, pemerintah Indonesia pada tahun 1984 meratifikasi Konvensi

---

<sup>135</sup> “Perempuan dan HAM : Agama, Perempuan, dan Hak Asasi Manusia”, <http://hafidzohalmawaliy.wordpress.com/2008/07/08/agama-perempuan-dan-hak-asasi-manusia/>, diakses 23 Mei 2011.



Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Dalam Article 15 CEDAW disebutkan :

- a. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka umum.
- b. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita dalam urusan-urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberikan mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
- c. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi wanita, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
- d. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Artikel 15 tersebut menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengakui dan menghormati peran kaum perempuan di dalam ranah domestik dan publik. Oleh karena itu, apabila terdapat dokumen atau kontrak yang mempunyai kekuatan hukum ditujukan untuk membatasi kecakapan perempuan harus dibatalkan atau tidak diberlakukan lagi.

Kemudian diatur secara khusus mengenai kewajiban negara terhadap perempuan berkaitan dengan diskriminasi di dalam lingkup rumah tangga, yang tercantum dalam Artikel 16 (1) CEDAW sebagai berikut :

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita dan khususnya akan menjamin :

- a. hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
- b. hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
- c. hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
- d. hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
- e. hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung jawab terhadap jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan, dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
- f. hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan; hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi, dan jabatan;
- g. hak yang sama untuk kedua suami istri bertalian dengan pemilihan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan, dan memindah tangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.

Dengan meratifikasi konvensi tersebut Indonesia terikat untuk melaksanakan hal-hal yang disetujui dalam konvensi ini, sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan kepentingan bangsa Indonesia.

CEDAW tidak mengatur secara khusus baik mengenai KDRT mau pun kekerasan psikis. Namun dalam Article 16 tersebut, CEDAW mewajibkan pemerintah negara-negara yang menandatangani dan meratifikasi konvensi untuk membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan

kekeluargaan atas dasar persamaan antara pria dan wanita. Dalam hal ini, UU PKDRT adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memenuhi kewajiban untuk membuat peraturan tersebut.

### **3.5. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana. Keterangan tersebut dibutuhkan dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, para aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Dengan demikian, perlindungan terhadap saksi dan/atau korban sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana. Maka pemerintah Indonesia pun membentuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban).

Di dalam UU PKDRT telah diatur mengenai perlindungan terhadap korban KDRT, namun sayangnya belum mengatur perlindungan terhadap saksi. UU PKDRT pun sebenarnya telah menetapkan bahwa sebagai alat bukti yang sah. Pada pasal 55 UU PKDRT dinyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban disertai satu alat bukti yang sah lain sudah cukup untuk membuktikan bahwa pelaku bersalah, namun pada kenyataannya aparat kepolisian atau aparat penegak hukum lainnya masih mengacu pada KUHAP dan mensyaratkan adanya dua orang saksi.

UU Perlindungan Saksi dan Korban ini melengkapi pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban yang masih diperlukan dalam penanganan kasus KDRT. Pasal 1 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan saksi sebagai :

“orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan definisi yang lebih luas terhadap kata korban, yaitu :

“seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Definisi saksi dan korban pada peraturan perundang-undangan ini juga mencakup saksi dan korban dari kekerasan psikis di dalam rumah tangga.

Peraturan perundang-undangan ini juga menjelaskan mengenai definisi kata perlindungan itu sendiri, yakni segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksia dan Korban (selanjutnya disebut LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. LPSK sendiri adalah suatu lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan korban. Keberadaan, tugas, hak, dan kewajiban LPSK pun diatur di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Di dalam prakteknya, baik saksi mau pun korban dilindungi dari segala bentuk ancaman yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai saksi atau pun korban di setiap bagian proses peradilan pidana. Ancaman yang dimaksud disini adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan saksi atau orban merasa takut atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. Selain itu dalam pelaksanaannya, seorang saksi dan korban memiliki hak-hak tersendiri bersamaan dengan kedudukannya sebagai saksi dan korban, yaitu :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

- dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan.

Berbeda dengan UU PKDRT, pada UU Perlindungan Saksi dan Korban terdapat ketentuan bahwa saksi dan korban yang merasa berada dalam ancaman yang sangat besar, dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atas persetujuan hakim. Dalam hal ini, saksi akan memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Berdasarkan pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban, ditentukan pula bahwa saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali bila saksi, korban, dan pelapor tidak memberikan keterangan dengan itikad baik.

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga secara khusus mengatur mengenai ketentuan pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar segala bentuk pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya. Pasal-pasal ketentuan pidana tersebut adalah :

1. Pasal 37

- (1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat mana pun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pasal 38

Setiap orang yang menghalang-halangi dengan cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

3. Pasal 39

Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

4. Pasal 40

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangnya hak-hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

5. Pasal 41

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

6. Pasal 42

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

7. Pasal 43

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,

Pasal 41, dan Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.

- (2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

### **3.6. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Sebagian besar pembahasan dalam penelitian ini lebih berfokus kepada perempuan sebagai mayoritas korban KDRT, namun tidak berarti perlindungan bagi anak korban KDRT luput dari pembahasan. Pada tahun 1990, undang-undang tentang perlindungan anak ditetapkan oleh pemerintah setelah ikut meratifikasi *Convention on The Rights Of Child* atau Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) bersama 150 negara lain di dunia. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mensahkan dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA)<sup>136</sup>. Undang-undang ini lebih merealisasikan pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia.

KHA awalnya diratifikasi oleh 150 negara, termasuk Indonesia. KHA merupakan suatu perangkat perlindungan dan perkembangan anak yang disusun secara universal. KHA pun menjadi perangkat standar untuk semua negara. Dari 150 negara, kemudian bertambah menjadi 190 negara yang meratifikasi konvensi ini. Pemberlakuan KHA untuk negara yang telah meratifikasi dan keberadaan UUPA menjadi payung hukum bagi setiap perlindungan anak, terutama UUPA<sup>137</sup>. Selain mengatur segala bentuk pencegahan dan perlindungan, UUPA juga mengatur sanksi dan denda terhadap setiap pelanggaran terhadap anak-anak.

UUPA memiliki poin-poin penting terhadap anak yang membutuhkan perlakuan dan perlindungan yang khusus dan berbeda dengan anak dalam keadaan normal<sup>138</sup>. Hal ini dilakukan karena keadaan anak tersebut membutuhkan

---

<sup>136</sup> <http://www.anneahira.com/undang-undang-perlindungan-anak.htm>, diakses 29 Mei 2011.

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*



perlindungan yang lebih dibandingkan dengan seorang anak pada keadaan normal. Poin-poin ini pun secara langsung memperluas cakupan perlindungan terhadap anak. Salah satu poin di dalamnya adalah anak-anak yang mengalami kekerasan, baik fisik, mental, seksual, dan maupun penelantaran.

Berikut pasal-pasal dalam UUPA yang mengatur mengenai kekerasan dan kekerasan psikis :

1) Pasal 1 ayat (2) UUPA :

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Pasal 1 ayat (15) UUPA :

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

3) Pasal 13 UUPA :

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi;
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c. penelantaran;
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e. ketidakadilan; dan
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

4) Pasal 15 UUPA :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

5) Pasal 16 UUPA :

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

6) Pasal 18 UUPA :

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

7) Pasal 59 UUPA :

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

8) Pasal 69

(1) Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya :

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

(2) Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

9) Pasal 77 UUPA :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,

c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

10) Pasal 78 UUPA :

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

11) Pasal 80 UUPA :

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana

#### 12) Pasal 81

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

#### 13) Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Tidak sama dengan UU PKDRT, pengertian anak dalam UUPA lebih luas, yaitu seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Dalam setiap pasalnya, UUPA menyatakan “setiap orang...”, sehingga siapa saja dapat menjadi subjek hukum atas undang-undang ini, selama ia melakukan tindakan yang dilarang atau diatur dalam UUPA. Undang-undang ini pun diterbitkan sebelum adanya UU PKDRT, sehingga undang-undang ini secara langsung melindungi anak-anak dalam lingkup rumah tangga.

### **3.7. Kekerasan Psikis Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia**

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati. Hak asasi manusia bersifat universal dan langgeng, oleh sebab itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, dibentuklah Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut pengadilan HAM) untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) UU HAM.

Sebelumnya, pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan pada akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut dicabut.

Pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU Pengadilan HAM), kembali ditegaskan pengertian dari hak asasi manusia, yaitu :

“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berbeda dengan UU PKDRT yang subyek hukumnya adalah orang-orang, subyek hukum dalam UU Pengadilan HAM memiliki cakupan yang lebih luas. Hal ini tercantum dalam pasal 1 ayat (4) UU Pengadilan HAM, yaitu :

“Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual.”

Pasal ini menjelaskan bahwa pengadilan HAM berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada setiap orang yang dapat bertanggung jawab secara individu. UU Pengadilan HAM mempertegas cakupan subyek hukumnya dengan keberadaan pasal 6, yang berbunyi :

“Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.”

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat terdiri dari :

- 1) Kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:
  - a. membunuh anggota kelompok;
  - b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
  - c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
  - d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
  - e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
- 2) Kejahatan terhadap kemanusiaan, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:
  - a. pembunuhan;
  - b. pemusnahan;
  - c. perbudakan;
  - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum

- internasional;
- f. penyiksaan;
  - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  - h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
  - i. penghilangan orang secara paksa; atau
  - j. kejahatan apartheid.

Tindakan kekerasan psikis tercakup di dalam kedua bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat ini. Pada pengertian kejahatan genosida dalam pasal 8 UU Pengadilan HAM, salah satu cara perbuatannya adalah mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Penderitaan mental yang berat dapat disebabkan oleh serangan kekerasan psikis yang bertubi-tubi terhadap korban. Demikian pula pada pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan dalam pasal 9 UU Pengadilan HAM, setiap perbuatan yang tercakup di dalamnya dapat dikategorikan kekerasan, termasuk kekerasan psikis. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya dapat menyebabkan penderitaan psikis yang hebat bagi korban-korbannya.

UU Perlindungan HAM selain mengatur mengenai proses penangkapan, penahanan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, juga mengatur mengenai perlindungan korban dan saksi, yaitu pada pasal 34. Pasal ini menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

UU Pengadilan HAM juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yaitu :

1) Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

2) Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

3) Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

4) Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

5) Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

6) Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.



### 3.8. Kekerasan Psikis Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Perancis

Sejak tanggal 9 Juli 2010, Parlemen Perancis telah mengadopsi *Loi no. 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites specifiquement au femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, legifrance*<sup>139</sup>, yaitu Undang-Undang No. 2010-769, tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Antara Pasangan, dan Pengaruh-Pengaruhnya Terhadap Kekerasan pada Anak. Undang-undang ini menetapkan cara baru perlindungan dari kekerasan yang mencakup berbagai struktur atau bentuk keluarga, seperti perkawinan, kemitraan sipil, dan pasangan serumah namun belum menikah. Undang-undang ini terdiri dari 3 (tiga) bab yaitu Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan (*Chapitre Ier : Protection Des Victimes*), Pencegahan Terhadap Kekerasan (*Chapitre II : Prevention Des Violences*), dan Represi Terhadap Kekerasan (*Chapitre III : Repression Des Violence*). Meski pun peraturan ini melindungi laki-laki dan perempuan, peraturan ini dirancang terutama untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>140</sup>

Undang-undang ini memperkenalkan sebuah metode baru, yaitu *ordonnance de protection*, yang menjelaskan metode-metode perlindungan terhadap korban KDRT, sebagai berikut:

- (1) Menahan pasangan yang melakukan tindakan kekerasan, dan membantu memberikan keputusan pihak mana yang akan bertanggung jawab secara finansial untuk kehidupan keluarga;
- (2) Melarang pasangan yang melakukan tindakan kekerasan untuk bertemu dengan orang-orang tertentu dan dari memiliki senjata api atau senjata jenis lainnya;
- (3) Memberikan kemungkinan kepada korban untuk menyembunyikan alamat tempat tinggalnya;

---

<sup>139</sup> “France: Law on Violence Against Women”, [http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc\\_news?disp3\\_l205402253\\_text](http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402253_text), diakses tanggal 2 Juni 2011

<sup>140</sup> *Ibid.*

- (4) Menentukan pihak mana yang berhak atas hak asuh anak-anak;
- (5) Melarang seorang anak untuk meninggalkan wilayah Prancis tanpa otorisasi dari kedua orang tua; dan
- (6) pemberian bantuan hukum kepada korban. (*article 1 and 3*)

Pelanggaran dari setiap tindakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang ini akan dituntut hukuman maksimal dua tahun penjara dan denda 15.000 euro (sekitar Rp.182.000.000,00) (pada *article 5*)<sup>141</sup>.

Undang-undang ini secara khusus juga berisi beberapa ketentuan pidana yang bertujuan memperkuat perang melawan KDRT, terutama kekerasan psikis, yaitu pada *article 31*, yang berbunyi:

“Melakukan pelecehan terhadap pasangan dalam lingkup rumah tangga berulang kali dan mengakibatkan turunnya kualitas kehidupan pasangan dan menyebabkan perubahan pada kondisi fisik atau kesehatan pasangan dapat dihukum dengan hukuman penjara maksimal tiga tahun dan denda 45.000 euro (sekitar Rp 550.000.000,00) jika pelecehan psikis tersebut mengakibatkan ketidakmampuan korban atau mengakibatkan korban tidak dapat menghasilkan apa pun selama delapan hari atau kurang. Ancaman hukuman akan meningkat menjadi lima tahun dan denda sebesar 75.000 euro (sekitar Rp 910.000.000,00) jika ketidakmampuan yang dihasilkan untuk bekerja adalah lebih dari delapan hari”<sup>142</sup>.

Hal yang sangat menarik di dalam undang-undang ini adalah dimana adanya perintah pemakaian gelang elektronik, dalam kasus-kasus di mana ancaman hukuman terhadap kekerasan atau ancaman kekerasan setidaknya lima tahun penjara (pada *article 6*)<sup>143</sup>, secara khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan psikis. Dalam pelaksanaannya, meski pelaku tidak mendekati korban, jika pelaku menghina atau memaki korban, gelang sudah akan mengirimkan sinyal. Pemakaian gelang elektronik ini akan dibahas lebih lanjut pada Bab 4 mengenai pembatasan gerak sebagai sanksi alternatif yang dapat direkomendasikan pada penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT.


---


<sup>141</sup> Terjemahan bebas penulis.

<sup>142</sup> Terjemahan bebas penulis

<sup>143</sup> Terjemahan bebas penulis.

Setelah memahami lebih dalam secara teoritis mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga dan meninjau tentang kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, pada bab berikutnya akan diulas mengenai penerapan pasal kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam UU PKDRT. Dalam bab ini secara khusus akan diulas mengenai kelemahan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan pasal kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam UU PKDRT, serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki penerapannya.





## BAB 4

### PENERAPAN PASAL KEKERASAN PSIKIS DALAM UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dengan diaturnya mengenai kekerasan psikis di dalam UU PKDRT, para korban kekerasan psikis dapat menuntut keadilan atas ketidakadilan yang mereka terima dalam rumah tangga mereka. Meskipun tidak menuntut pidana, UU PKDRT pun dengan sendirinya telah membuka mata korban bahwa kekerasan psikis merupakan KDRT dan dapat juga dijadikan dasar menggugat perceraian. Namun demikian, permasalahan mengenai kekerasan psikis dan kekerasan lainnya yang terkandung dalam KDRT tidak seketika selesai dengan adanya UU PKDRT. Meskipun UU PKDRT terbukti meningkatkan kesadaran para korban untuk melapor, ada sejumlah masalah yang timbul dan terdeteksi.<sup>144</sup>

Sejumlah lembaga seperti LBH APIK, *Convention Watch* Program Studi Kajian Wanita UI, Lembaga Derap Warapsari, dan Komnas Perempuan terus aktif untuk melakukan pemantauan terhadap penanganan kasus KDRT, termasuk kasus kekerasan psikis. Contoh-contoh pelaporan kasus kekerasan psikis yang diterima LBH Apik :

**Tabel 6. Contoh Kasus Kekerasan Psikis yang Dilaporkan Kepada LBH  
APIK**

No.	Korban	Jenis Kekerasan dan Tindakan	Status
1.	S 30 tahun Tangerang	Psikis, Fisik, Penelantaran ekonomi.	Melapor ke LBH Apik pada bulan Oktober 2010 untuk konsultasi perceraian. Mengalami kekerasan psikis

<sup>144</sup> Ninuk M. Pambudy dan Maria Hartiningsih, "Kekerasan Atas Perempuan: Terus Terjadi, Belum Ditangani", (Kompas, 22 April 2006: 41), kolom 3-7. Pada tahun 2004 tercatat 14020 kasus, dan meningkat menjadi 20.391 kasus pada tahun 2005. Pada tahun 2006 juga kembali terjadi peningkatan menjadi 22.512 kasus. Dari jumlah tersebut, 74% di antaranya adalah kasus KDRT, dengan kasus KDRT terbanyak adalah kekerasan terhadap istri, yang mencapai 83 persen atau 12.726 kasus dari keseluruhan kasus KDRT. Data terkumpul hanya dari 44% lembaga yang diminta untuk berpartisipasi. Diprediksikan angka kasus kekerasan melampaui data ini jika seluruh lembaga layanan berpartisipasi aktif untuk mengirimkan laporan.

	Ibu Rumah Tangga		dan fisik dari suami selama hampir 10 tahun sejak awal perkawinan pada tahun 2000. Tidak menerima nafkah sejak November 2010. Melapor kepada kepolisian pada 14 Februari 2011. Belum ada kemajuan hasil penyidikan hingga Juni 2011, dengan alasan polisi memilih merujuk.
2.	M 29 tahun Jakarta Guru	Psikis, Fisik, Seksual	Melapor ke LBH Apik pada bulan Maret 2007. Mengalami kekerasan psikis, fisik, dan seksual sejak 2004 oleh suami yang adalah anggota kepolisian. Seringkali jatuh sakit dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya. Melapor kepada polisi pada bulan Mei 2007 karena ditodong pistol. Tidak meneruskan pelaporan karena menganggap polisi kurang kooperatif.
3.	A 35 tahun Jakarta Karyawan	Psikis	Melapor ke LBH Apik pada bulan Agustus 2009. Mengalami kekerasan psikis bertubi-tubi dari suami. Berulang kali berpikir untuk bunuh diri. Melapor kepada polisi pada bulan Desember 2009, namun tidak meneruskan karena tidak ada biaya untuk visum.
4.	L 23 tahun Bekasi Pramuniaga	Psikis, Fisik	Melapor ke LBH Apik pada bulan September 2008. Mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suami yang dinikahnya karena perjudohan. Sempat mengalami keguguran akibat rasa tertekan. Memilih untuk bercerai, tanpa melaporkan suami.

5.	J 36 tahun Tangerang Buruh Pabrik	Psikis, Fisik, Seksual	Melapor ke LBH Apik pada bulan Oktober 2010. Mengalami kekerasan psikis yang diikuti dengan kekerasan fisik dan seksual dari suami yang terpaksa dinikahnya karena hamil di luar nikah. Awalnya tidak dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya karena menikah siri. Setelah sah, laporan ke kepolisian tetap menggantung karena polisi menganggap kurang cukup bukti dan menganggap Jana bersikap seperti 'bukan perempuan baik-baik'. Akhirnya bercerai.
----	---	---------------------------	---

Pemantauan ini dilakukan dalam setiap tahap peradilan mulai dari pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, sampai pengadilan. Sejak bulan Juni tahun 2004, lembaga-lembaga ini mengupas lebih jauh tindakan-tindakan yang diambil APH dari beberapa segi, yakni :

- 1) segi substansi, dimana mereka menganalisa kelemahan substansi atau isi pasal-pasal UU PKDRT.
- 2) segi prosedural, dimana mereka melihat apakah proses hukum yang terjadi didasari dengan peraturan perundang-undangan yang ada.
- 3) segi sikap, dimana mereka memantau bagaimana sikap APH selama proses hukum berlangsung.<sup>145</sup>

#### 4.1 Pasal-Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT

Di dalam UU PKDRT, terdapat beberapa pasal yang terkait dengan kekerasan psikis dan penanganannya, yaitu :

- 1) Definisi KDRT pada pasal 1 UU PKDRT, yaitu :

---

<sup>145</sup> Indri Oktaviani, *et al*, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Pada Perempuan*, (Jakarta, 2005). Hal.45.

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

2) Ruang lingkup KDRT pada pasal 2 UU PKDRT, yaitu :

(1) Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

(2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

3) Bentuk KDRT pada pasal 5 UU PKDRT, yaitu :

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

4) Definisi Kekerasan Psikis pada pasal 7 UU PKDRT, yaitu :

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

5) Hak-Hak Korban pada pasal 10 UU PKDRT, yaitu :



Korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
  - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
  - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
  - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelayanan bimbingan rohani.
- 6) Perlindungan Terhadap Korban KDRT, yaitu :
- a) Pasal 16
    - (1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
    - (2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
    - (3) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  - b) Pasal 17
 

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
  - c) Pasal 18
 

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
  - d) Pasal 19

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

e) Pasal 20

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang:

- a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban;
- b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan; dan
- c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban.

f) Pasal 21

(1) Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus:

- a. memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya;
- b. membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

g) Pasal 22

(1) Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus:

- a. melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
- b. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- c. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
- d. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial yang dibutuhkan korban.

(2) Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat.

h) Pasal 23

Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat:

- a. menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara objektif dan lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya;
- c. mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan
- d. memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban.

i) Pasal 24

Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan taqwa kepada korban.

j) Pasal 25

Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya; atau
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

k) Pasal 26

- (1) Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

l) Pasal 27

Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

m) Pasal 28

Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut.

n) Pasal 29

Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh:

- a. korban atau keluarga korban;
- b. teman korban;
- c. kepolisian;
- d. relawan pendamping; atau
- e. pembimbing rohani.

o) Pasal 30

- (1) Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.
- (2) Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.
- (3) Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau

pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

(4) Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

p) Pasal 31

(1) Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk:

- a. menetapkan suatu kondisi khusus;
- b. mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah perlindungan.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan bersama-sama dengan proses pengajuan perkara kekerasan dalam rumah tangga.

q) Pasal 32

(1) Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan.

(3) Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa berlakunya.

r) Pasal 33

(1) Pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

s) Pasal 34

(1) Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat menyatakan satu atau lebih tambahan kondisi dalam perintah perlindungan.

(2) Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani.

t) Pasal 35

(1) Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan di tempat polisi itu bertugas.

(2) Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(3) Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2).

u) Pasal 36

(1) Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah melanggar perintah perlindungan.

(2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

v) Pasal 37

(1) Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap perintah perlindungan.

(2) Dalam hal pengadilan mendapatkan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada waktu pelanggaran diduga terjadi.

## w) Pasal 38

(1) Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan.

(2) Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari.

(3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat perintah penahanan.

## 7) Pembuktian dan Penanganan KDRT, yaitu :

## a) Pasal 52 UU PKDRT :

Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan.

## b) Pasal 55 UU PKDRT :

Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

## 8) Sanksi Pidana dan Penanganan Lain, yaitu :

## a) Pasal 45 UU PKDRT :

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

## b) Pasal 15 UU PKDRT :

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
  - b. memberikan perlindungan kepada korban;
  - c. memberikan pertolongan darurat; dan
  - d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- c) Pasal 50 UU PKDRT :
- Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
  - b. penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

#### **4.2 Pemahaman Aparat Penegak Hukum Mengenai Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT**

Hukum harus objektif dan tidak boleh memihak. Untuk dapat objektif dan tidak memihak, hukum harus rasional. Para APH dalam menangani kasus KDRT meyakini bahwa mereka senantiasa berusaha untuk memegang teguh dan melaksanakan prinsip netralitas, obyektivitas, dan rasionalitas tersebut. Namun netralitas, obyektivitas, dan rasionalitas seperti apa yang diterapkan APH patut dipertanyakan. Hal inilah yang menjadi kendala utama dalam penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, netral berarti tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak<sup>146</sup>. Agar tetap pada posisi netral, APH berusaha untuk melihat dari kedua sisi, yakni korban dan pelaku. APH berusaha melihat apakah benar pelaku bersalah, apakah korban turut andil dalam terjadinya tindak kekerasan, serta kesaksian korban ataukah pelaku yang lebih dapat

---

<sup>146</sup> Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 780.



dipercaya. Apabila netralitas yang dimaksud hukum adalah yang seperti ini, pemaknaannya patut dipertanyakan. Karena dengan mencoba netral yang demikian, hukum secara tidak langsung telah menunjukkan sedikit keberpihakannya kepada pelaku dan tidak berempati kepada korban. Dengan netralitas yang seperti itu, muncul ketidak jelasan kepada siapa hukum memberikan perlindungan. Memberikan perlindungan kepada pelaku sementara disatu sisi sama saja dengan mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak korban yang bahkan sesungguhnya telah dilanggar pelaku.

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, objektif diartikan sebagai mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi<sup>147</sup>. Jika memang hukum objektif, tidak mungkin seorang jaksa masih dapat mendahulukan berkas perkara korban sebagai pelaku karena meyakini adanya kemungkinan bahwa korban bukanlah perempuan baik-baik, tidak mungkin seorang petugas polisi dapat menasehati korban meminta maaf kepada pelaku yang menurutnya ‘sudah berubah’. Hal-hal tersebut jelas bersifat penilaian pribadi.

Hukum yang objektif dan netral juga senantiasa mencoba untuk rasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* memaknai rasional sebagai menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat<sup>148</sup>. Namun rasionalitas APH patut dipertanyakan jika berdasarkan pengalaman seorang korban, ia dikenai hukuman lebih lama dibandingkan pelaku yang menganiayanya karena tindakan bela paksa yang dilakukannya.

Melalui pengamatan yang penulis lakukan, APH bersikeras bahwa mereka menghindari subjektivitas, keberpihakan, dan emosionalitas. Namun pada kenyataannya, mereka tidak mampu menghindarinya. Lebih lanjut, karena para APH tidak menyadari bahwa sesungguhnya mereka kurang objektif, netral, dan rasional seperti yang mereka kira, membuat para APH cenderung tidak efektif dalam menangani kasus, sehingga memunculkan kelemahan-kelemahan yang telah dibahas sebelumnya.

---

<sup>147</sup> *Ibid.*, hal. 793.

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 933.

William Brennan, seorang hakim yang membuat tulisan *Reason, Passion, and "The Progress of Law"*, menyatakan sesungguhnya subjektivitas seperti nilai-nilai personal sangat relevan dalam proses pengambilan keputusan seorang APH<sup>149</sup>. Brennan lebih lanjut mengungkapkan, di balik subjektivitas tersebut, penting untuk membawa aspek kepekaan psikologis (*psychological sensitivity*) ke dalam pengambilan keputusan. Brennan menganalogikan kepekaan ini sebagai gizi yang paling esensial dari sebuah rasionalitas yang sehat<sup>150</sup>.

Prinsip objektivitas, netralitas, dan rasionalitas tepat untuk ditanamkan dalam pemahaman penerapan pasal-pasal KDRT, terutama kekerasan psikis. Namun ketiga prinsip ini perlu didekonstruksi dengan memasukkan subjektivitas dan keberpihakan yang disertai kepekaan psikologis yang mengandung emosionalitas seperti yang dikemukakan Brennan. Kepekaan psikologis ini mutlak diperlukan agar subjektivitas dan keberpihakan tidak menguasai pikiran APH, sehingga menyebabkan munculnya hambatan-hambatan seperti apa yang masih terjadi. Dengan kepekaan psikologis, seseorang dapat memilah subjektivitas dan keberpihakan yang seperti apa yang harus ia tampilkan<sup>151</sup>.

Dalam penanganan kasus kekerasan psikis KDRT, perspektif hukum dan psikologi adalah dua hal berbeda yang harus tetap berjalan beriringan. Walaupun sulit untuk disatukan atau diseragamkan, tetapi dapat diupayakan jalan tengah untuk penegakan kesimpulan. Dalam hal ini, APH lebih melihat pembuktian kasus atau tindak pidana yang dilaporkan, melalui pengumpulan fakta-fakta hukum dalam kejadian tunggal untuk mengambil putusan. Dalam keikutsertaannya menangani kasus, seperti menjadi saksi ahli atau psikolog yang menyusun Laporan Keterangan Psikologi atau *visum et repertum psychiatricum* korban, para psikolog biasanya tidak menyibukkan diri hanya pada kasus tunggal yang dilaporkan, tetapi juga melihat latar belakang terjadinya KDRT psikis.

Dari perspektif individu yang sangat subjektif, semua ucapan atau perilaku orang lain dapat dimaknai sebagai 'kekerasan psikis', meski yang melakukan atau

---

<sup>149</sup> Linda G. Mills, *A Penchant for Prejudice: Unrevealing Bias in Judicial Decision*, (University of Michigan Press: 2002), hal. 16.

<sup>150</sup> Mills, *Op.Cit.*, hlm.16.

<sup>151</sup> Wawancara dengan Ester Lianawati, *Op. Cit.*

menjadi saksi kejadian tersebut tidak menyetujui kesimpulan tersebut. Oleh karena itu, bila berperan sebagai saksi ahli, psikolog akan mengambil perspektif *intersubjektif*, yakni akan melihat sejauh mana perilaku lebih merupakan bentuk konflik, bersifat timbal balik, atau ditampilkan searah dan tidak seimbang. Bila ditampilkan searah dan tidak seimbang, lebih memudahkan penegakan kesimpulan adanya kekerasan psikis. Karena sifat yang kompleks dari kekerasan psikis tersebut pula, dalam pembuktiannya APH sering memerlukan bantuan dari psikolog untuk menyusun Surat Keterangan Psikologi itu atau untuk hadir dan bersaksi sebagai saksi ahli dalam proses hukum.

#### **4.3 Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Setiap proses hukum, terutama untuk kasus KDRT dapat dikatakan sarat dengan muatan psikologi. Bahkan seperti yang diakui Linda Hamilton Krieger, seorang pengacara yang juga mengajar di *University of California*, psikologi tidak perlu dibawa ke dalam proses hukum, karena sesungguhnya psikologi memang sudah ada di dalamnya.<sup>152</sup> Dalam kasus KDRT, aspek psikologi sendiri sulit diabaikan karena dalam UU PKDRT itu sendiri dicantumkan mengenai masalah kekerasan psikis. Namun sangat disayangkan, dalam pelaksanaannya masih sangat langka kasus kekerasan psikis yang diangkat ke proses pengadilan. Kecanggungan akibat tidak adanya pengalaman membawa aspek psikologi ke dalam hukum membuat perihal pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT ini memiliki kelemahan-kelemahan, baik dari segi substansial, prosedural, dan sikap.

##### **4.3.1 Kelemahan Substansial Pasal Kekerasan Psikis Dalam UU PKDRT**

Berangkat dari wawancara dengan aparat kepolisian, narasumber dari lembaga-lembaga, dan informan, dapat dijelaskan beberapa hal masih lemah

---

<sup>152</sup> Beth Potier, "Making Case for Concept of Implicit Prejudice", <http://www.hno.harvard.edu/gazette/2004/12.16/09-prejudice.html>.

dalam substansi pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan psikis dalam UU PKDRT. Hal-hal yang dimaksud adalah :

1) Ruang Lingkup Rumah Tangga

Dalam pasal 2 UU PKDRT, disebutkan bahwa suami istri adalah bagian di dalam ruang lingkup rumah tangga, namun tidak dijelaskan lebih lagi mengenai hubungan suami istri yang dimaksud. Dengan sendirinya, APH pun memaknai hubungan suami istri ini berdasarkan pengertian pada umumnya, seperti yang tercantum dalam UU Perkawinan. Dengan mengacu kepada UU ini, mereka yang menikah hanya secara siri atau agama tidak dihitung sebagai pasangan suami istri sehingga korban yang menikah siri tidak dapat menggugat pelaku atas tindakan KDRT karena mereka tidak memiliki akta nikah pencatatan sipil. Hal ini terjadi pada seorang korban berinisial J, dimana polisi tidak dapat memproses pelaporan KDRT yang dialaminya karena status perkawinannya dengan pelaku awalnya hanya perkawinan siri atau dibawah tangan.

Selain itu, berbeda dengan peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan dalam rumah tangga di negara-negara lain, seperti Perancis, UU PKDRT tidak memasukkan kekerasan dalam relasi pacaran, mantan pasangan suami istri, atau bentuk relasi intim selain suami istri resmi. Hal ini membuat para korban yang dalam relasi intim namun bukan suami istri tidak dapat menuntut pelaku.

Perlu diketahui bahwa dalam hal lingkup rumah tangga, draft Rancangan UU PKDRT yang diajukan sesungguhnya lebih progresif atau maju dibandingkan UU PKDRT saat ini. Dalam RUU PKDRT, ruang lingkup rumah tangga tidak hanya terbatas pada keluarga inti maupun suami istri yang terkait perkawinan yang memiliki akta nikah catatan sipil, namun juga mencakup pasangan dan mantan pasangan dalam maupun luar perkawinan. Draft awal yang diajukan lebih mampu mengakomodir persoalan korban<sup>153</sup>.

Sebelum disahkan, kelompok-kelompok yang mengajukan draft RUU PKDRT ingin mengangkat istilah 'domestik' untuk mencakup

---

<sup>153</sup> Ester Lianawati, *Op. Cit*, hal. 164.

kekerasan dalam semua bentuk relasi intim di luar perkawinan. Namun mengingat istilah tersebut masih asing bagi masyarakat secara umum, maka digunakan istilah ‘rumah tangga’ yang lebih akrab di telinga<sup>154</sup>. Sangat disayangkan pada akhirnya pembatasan ruang lingkup rumah tangga ini tidak dapat merangkul korban kekerasan dalam relasi pacaran dan bentuk relasi intim selain suami istri lainnya.

## 2) Definisi Kekerasan Psikis

Pasal 7 UU PKDRT, seperti yang telah disebutkan diatas, tidak menjelaskan bentuk kekerasan psikis itu sendiri melainkan lebih mengacu kepada dampak yang ditimbulkan. Pendefinisian seperti ini dengan sendirinya membatasi dampak psikis hanya pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dampak-dampak psikis yang tercatat dalam UU PKDRT saat ini memang sesuai dengan hasil penelitian Lenore Walker mengenai sindrom perempuan teraniaya atau lebih dikenal dengan istilah *battered women syndrome*<sup>155</sup>. Walker menemukan bahwa setelah berulang kali terpapar pada siklus kekerasan, korban KDRT akan menampilkan rasa tidak berdaya. Walker pun menyatakan bahwa apabila korban terus terpapar pada penganiayaan dapat meleyapkan motivasi korban untuk berespon<sup>156</sup>.

Namun sebenarnya, dampak psikis dapat muncul dalam bentuk yang berbeda-beda, bahkan sangat bervariasi pada tiap-tiap orang. Mary Ann Dulton pernah menyatakan hal ini dalam sebuah tulisan sebagai kritiknya terhadap penelitian Walker<sup>157</sup>. Dampak psikis juga dapat muncul dalam bentuk tekanan atau stres, rasa marah, dendam, curiga berlebihan, malu yang dialami korban baik saat masih hidup bersama pelaku ataupun

---

<sup>154</sup> *Ibid.*

<sup>155</sup> <http://www.rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault/battered-woman-syndrome>, diakses 5 Juni 2011.

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> Mary Ann Dulton, “Update on The Battered Woman Syndrome Critique”, [http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc\\_id=2061](http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=2061), diakses 5 Juni 2011.

setelah berpisah dengan pelaku. Seorang korban berinisial S yang menjadi informan menjadi sangat marah dan dendam karena pelaku menganiayanya bahkan memperlakukannya seperti binatang dengan menelanjingnya di depan tetangga. Ditambah rasa malu ketika selama ini telah menutupi kekerasan yang dialami di hadapan rekan-rekan kerja namun akhirnya apa yang selama ini ditutup-tutupi kini terpaksa dibuka.

Selain itu, dampak psikis pada korban KDRT juga muncul dalam bentuk penyakit fisik. Dalam psikologi, penyakit ini dikenal sebagai *psikosomatis*, yaitu penyakit fisik dengan keluhan fisik yang disertai gejala-gejala fisik yang nyata namun penyebabnya adalah tekanan psikologis (stress)<sup>158</sup>. Kekerasan psikis mungkin tidak selalu menimbulkan luka fisik namun pasti selalu berdampak pada psikis seseorang. Dampak psikis ini kemudian dapat muncul dalam bentuk penyakit fisik. Hampir setiap informan di dalam penelitian ini menyatakan bahwa mereka mengalami berbagai penyakit fisik karena tekanan psikologis yang mereka alami. Korban berinisial S sering mengalami migrain dan nyeri di sekujur tubuh, korban A mengalami penyakit *bulimia nervosa*<sup>159</sup> karena tekanan bertubi-tubi yang ditimbulkan pelaku, dan yang paling parah adalah korban L yang mengalami rasa sakit bertubi-tubi hingga keguguran karena depresi.

Oleh sebab itu, cakupan dampak psikis dalam UU PKDRT seharusnya diperluas. Bukan terbatas pada ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Namun juga rasa tekanan (stress), benci, curiga berlebihan, amarah, dendam, *psikosomatis*, *somatoform*<sup>160</sup>, dan dampak psikis lainnya yang mungkin terjadi. Psikolog

---

<sup>158</sup> “Psikosomatis : Sehat Tapi Merasa Sakit”, <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/24/14210631/psikosomatis.sehat.tapi.merasa.sakit>, diakses 5 Juni 2011.

<sup>159</sup> *Bulimia Nervosa* adalah kelainan cara makan yang terlihat dari kebiasaan makan berlebihan yang terjadi secara terus menerus, diambil dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Bulimia\\_nervosa](http://id.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa), diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

<sup>160</sup> *Somatoform* adalah keluhan fisik yang tidak disertai gejala fisik yang nyata dan keluhan yang ada juga tidak dapat dijelaskan secara neurologis. Diambil dari

Erna Lianawati pun menambahkan sebaiknya pula dicantumkan frase “dampak psikis sebagaimana yang tergalai dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban”.<sup>161</sup> Karena perlu dipahami bahwa dampak psikis pada tiap korban dapat saja berbeda dan tidak dapat dibatasi dari hasil temuan dalam satu kali penelitian atau yang telah ditetapkan dalam UU PKDRT sejauh ini.<sup>162</sup>

### 3) Sanksi Pidana Kekerasan Psikis

Perlu diperhatikan pula ketentuan pidana untuk kekerasan psikis. Hukuman untuk kasus kekerasan psikis tergolong paling ringan dibandingkan kekerasan lainnya. Dalam pasal 45 ayat (2) UU PKDRT seperti yang telah tertera diatas, dinyatakan bahwa kekerasan psikis yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari hanya dihukum 4 bulan penjara atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00. Denda ini lebih rendah dua juta rupiah dibandingkan kekerasan fisik ringan. Selain itu dalam pasal 45 ayat (1) juga terlihat bahwa hukuman terberat untuk kasus kekerasan psikis paling lama hanya 3 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 9.000.000,00. Dibandingkan hukuman untuk kekerasan fisik dan seksual dalam kategori paling parah, yang masing-masing adalah 15 tahun dan 20 tahun, maka hukuman untuk kasus kekerasan psikis terparah ini jauh lebih ringan.

Hal ini menunjukkan ketidakseimbangan karena dampak kekerasan psikis tidak lebih ringan dari luka-luka fisik. Sama seperti luka fisik yang parah, dampak psikis pun dapat pula berlangsung dalam waktu yang lama dan tidak dapat dipastikan pula kapan berakhir, bahkan bisa sampai bertahun-tahun bahkan seumur hidup<sup>163</sup>.

---

<http://chanatha.wordpress.com/2009/09/28/gangguan-somatoform/>, diakses pada tanggal 5 Juni 2011.

<sup>161</sup> Hasil wawancara dengan Psikolog Ester Lianawati melalui *e-mail* dengan alamat [esterlianawati@yahoo.com](mailto:esterlianawati@yahoo.com) tertanggal 18 Juni 2011.

<sup>162</sup> *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

Selain itu, frase “tidak menghambat kegiatan sehari-hari” pada ayat (2) sangat tidak tepat untuk menjadi tolak ukur beratnya dampak psikis. Dampak-dampak psikis pada korban dapat saja berat dan berlangsung lama. Dapat pula terjadi dampak psikis tidak muncul dalam bentuk gangguan jiwa yang kentara, namun dampaknya tetap dirasakan korban sampai batas waktu yang tidak bisa dipastikan. Contoh konkrit adalah ketidak berdayaan, trauma, kebencian, dan kecurigaan berlebih yang mewarnai kondisi korban yang menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Sebagai contoh, misalnya korban L. Ia mengalami depresi berat selama 3 bulan maka pelaku dapat dihukum selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun penjara. Sedangkan pelaku yang menyebabkan korban mengalami depresi ringan atau *dysthymic*<sup>164</sup> sehingga tidak terlalu kentara hanya dapat dihukum 4 bulan penjara. Padahal meskipun gangguan *dysthymic* tidak menghambat fungsi sehari-hari dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan depresi berat<sup>165</sup>. Disamping itu, *dysthymic* justru lebih buruk prognosinya dibandingkan depresi berat. Korban dengan gangguan depresi berat lebih mungkin untuk cepat sembuh dibandingkan korban dengan gangguan *dysthymic*.

Selain itu, perlu diperhatikan pula kemungkinan seorang korban mengalami respon yang tertunda (*delayed responses*)<sup>166</sup>. Dapat saja terjadi korban tidak mengalami gangguan psikis dengan segera pasca penganiayaan, namun beberapa lama pasca kejadian. Korban yang mengalami hal ini tentu tidak dapat memproses kasusnya secara hukum. Tidak akan ada yang mempercayainya bahwa gangguan itu merupakan respon tertunda dari KDRT yang dialaminya beberapa waktu lalu<sup>167</sup>.

---

<sup>164</sup> “Mengenal Depresi”, <http://esterlianawati.wordpress.com/2008/04/02/mengenalidepresi/>, diakses 5 Juni 2011.

<sup>165</sup> American Psychiatric Assosiation, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, 4<sup>th</sup> ed. Text Revised, (USA: APA, 2002).

<sup>166</sup> Wawancara Ester Lianawati, Op.Cit.

<sup>167</sup> *Ibid.*



Oleh sebab itu ada beberapa hal yang menjadi kelemahan pada pasal sanksi pidana kekerasan psikis dalam UU PKDRT, yaitu :

- a) sanksi pidana penjara dan denda untuk kasus kekerasan psikis seharusnya lebih berat mengingat dampaknya pun tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual dan ekonomi.
  - b) frase “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” dalam kasus kekerasan psikis ini sebaiknya ditinjau kembali.
- 4) Sanksi Minimal

Berdasarkan pengamatan Bapak Heru Dihadja, narasumber dari LBH Apik, hukuman 4 bulan penjara merupakan hukuman yang sangat populer bagi pelaku KDRT dalam semua bentuk kekerasan<sup>168</sup>. Tingkat hukuman memang tidak berkolerasi dengan kejahatan pelaku. Namun secara umum hukuman ringan dapat membuat para pelaku dan menyakini bahwa KDRT bukan merupakan kasus pelanggaran hukum yang berat. Bukan tidak mungkin UU PKDRT menjadi mandul. Oleh karena itu, perlu juga ditetapkan sanksi minimal dalam UU PKDRT atas pelaku KDRT.<sup>169</sup>

#### **4.3.2 Kendala-Kendala Dalam Hal Prosedural dan Sikap Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Psikis dalam UU PKDRT**

Meskipun sudah ada terobosan-terobosan hukum seperti yang telah dijelaskan di awal bab ini, masih banyak kendala yang muncul dari pihak APH. Dalam menangani kasus KDRT, terutama kekerasan psikis, APH masih terkendala hal-hal prosedural, yaitu keselarasan proses hukum yang terjadi didasari dengan UU PKDRT. Tentunya kendala-kendala yang terjadi dengan hal-hal prosedural tersebut terjadi karena adanya sikap-sikap dari APH yang tidak mendukung terlaksananya prosedur sebagaimana mestinya selama proses hukum berlangsung. Dibawah ini akan dijelaskan kendala-kendala yang dimaksud :

- 1) APH menerima dan memproses kasus saling lapor Pelaku dan Korban. Semestinya APH memahami bahwa UU PKDRT untuk melindungi

<sup>168</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heru Dihadja dari LBH Apik pada tanggal 1 Juni 2011.

<sup>169</sup> *Ibid.*

korban dan mendahulukan proses laporan korban KDRT. Laporan KDRT yang diajukan oleh pelaku, membuka celah APH untuk mendamaikan para pihak. Seperti pengalaman yang terjadi pada korban berinisial S. Setelah melaporkan pelaku ke kepolisian, S mendapatkan laporan balasan dari pelaku. Pihak kepolisian yang menganggap pelaporan hanya dipicu emosi belaka sempat beberapa kali berusaha mendamaikan korban dan pelaku. Hal ini menghambat diteruskannya proses hukum yang sebagaimana mestinya.

- 2) Pada pasal 26 ayat (1) UU PKDRT, telah diatur bahwa “Korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara”. Dalam pada kenyataannya, APH masih cenderung menolak laporan dengan alasan bukan tempat wilayah hukumnya. Hal ini dapat menghambat korban karena korban KDRT biasanya bertempat tinggal di wilayah yang berbeda dengan tempat kejadian. Terlihat jelas bahwa APH belum memahami substansi UU PKDRT. Hal ini terjadi pada korban A. Kekerasan yang diterima oleh A awalnya terjadi pada saat A dan pelaku tinggal di Jakarta Barat, namun pada saat hendak melapor, A sudah pindah ke Jakarta Pusat. Karena masih memegang KTP dengan alamat lama, pihak kepolisian memintanya untuk melapor ke kantor Kepolisian Resor Jakarta Barat.
- 3) Mengisolasi korban sedangkan pelaku bebas beraktivitas. Korban merasa tidak nyaman dan harus melakukan aktivitas sehari-hari, seperti bekerja, melakukan aktivitas rumah tangga, kuliah, dan sebagainya;
- 4) Keputusan korban keluar untuk mencari tempat aman setelah mengalami KDRT justru dimanfaatkan oleh pelaku untuk melaporkan balik korban dengan tuduhan kekerasan psikis. Sehingga memungkinkan korban dapat menjadi tersangka.
- 5) Lamanya waktu untuk menetapkan pelaku menjadi tersangka yang berakibat tidak ditahannya pelaku, sehingga kasus akhirnya tidak berlanjut dan terpaksa pihak korban mencabutnya karena proses

hukum yang terlalu lama yang menyita waktu dan juga finansial korban. Hal ini terjadi pada hampir setiap kasus KDRT yang tersendat.

- 6) Pada saat proses penyelidikan, masih terdapat APH yang menyudutkan korban sehingga korban merasa tidak nyaman dan juga masih ada yang tidak kooperatif dengan pihak pendamping dan juga keluarga korban. Hal ini terjadi pada korban J yang pada akhirnya bersikap antipati kepada pihak kepolisian. Sikap ini tidak sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan yang diatur dalam pasal 16-38 UU PKDRT.
- 7) Dalam melakukan pendampingan, pekerja sosial mau pun relawan pendamping terkadang sangat lambat dalam melakukan pendampingan sehingga cenderung menghambat proses hukum dan dianggap tidak berguna oleh korban. Hal ini terjadi pada korban A yang tidak berani menceritakan permasalahannya kepada keluarga sehingga bergantung pada pendampingan. Sikap ini pun tidak sesuai dengan ketentuan mengenai perlindungan dalam UU PKDRT. Hal ini sangat disayangkan, mengingat untuk korban kekerasan psikis, pekerja sosial dan relawan pendamping sangat dibutuhkan kerjasamanya.
- 8) Pasal 55 UU PKDRT telah mengatur bahwa satu saksi korban cukup apabila ditambah satu alat bukti sah, tetapi masih ada APH yang mensyaratkan minimal dua orang saksi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pemahaman sebagian APH dalam penerapan UU PKDRT. Aparat kepolisian bahkan meminta S untuk membawa serta ibu dan dua orang pembantu rumah tangga untuk dijadikan saksi.
- 9) Berdasarkan pasal 21 ayat (1) huruf b dinyatakan bahwa “Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga kesehatan harus membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti.” Dalam penanganan kasus kekerasan psikis KDRT, korban diwajibkan untuk menjalani pemeriksaan psikis untuk memperoleh *visum et repertum psychiatricum* sebagai alat bukti. Masalah yang timbul adalah korban diharuskan mengeluarkan biaya sendiri untuk

pemeriksaan ini, sementara biaya untuk memperoleh *visum et repertum psychiatricum* tidak sedikit. Korban S menyatakan bahwa ia harus mengeluarkan biaya sejumlah Rp. 750.000,00 untuk pemeriksaan. Tidak semua korban KDRT adalah orang mampu yang dapat mengeluarkan uang dengan jumlah besar tersebut dengan semudah itu. Berdasarkan pengalaman korban A, pihak penyidik tidak mau meneruskan penyidikan apabila hasil *visum et repertum psychiatricum* tidak ada atau belum keluar, akhirnya karena tidak mampu maka pelaporan dibatalkan. Hal ini secara langsung tidak mendukung diterapkannya pasal 21 UU PKDRT dan menghambat proses hukum untuk berjalan.

- 10) Untuk penguatan psikis korban, sesuai dengan pasal 23 UU PKDRT, pendamping menyarankan korban untuk konseling dan pemeriksaan psikologi ke psikolog. Namun pada kenyataannya, korban sekali lagi diminta untuk mengeluarkan biaya sendiri. Hal ini sangat menyulitkan korban kekerasan psikis, terutama bagi yang kurang mampu, seperti korban A dan J.
- 11) Masih banyaknya APH yang menolak untuk mengeluarkan Penetapan Perlindungan sementara terhadap korban dengan alasan tidak diperlukan. Alasan penolakan karena APH menganggap tidak adanya aturan yang jelas dan tidak tersedianya sarana dan prasarana. Hal ini terjadi pada kelima korban yang menjadi informan penelitian ini.
- 12) Sulitnya birokrasi penegakan hukum yang pelakunya adalah Pejabat Publik juga terjadi selama tahun 2010<sup>170</sup>. LBH APIK menerima pengaduan sebanyak 73 kasus dengan rincian:

**Tabel 7. Pengaduan Kepada LBH Apik dengan Pelaku Pejabat Publik Tahun 2010<sup>171</sup>**

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	POLISI	14 kasus

<sup>170</sup> Catatan Tahunan LBH Apik 2010.

<sup>171</sup> *Ibid.*

2.	TNI	12 kasus
3.	PNS	40 kasus
4.	PENSIUNAN PNS	7 kasus
Jumlah		73 Kasus

Selama proses penanganan dilakukan terdapat beberapa kendala yang dialami oleh korban diantaranya instansi yang cenderung melindungi dan membela pelaku (sebagai anggota), adanya mekanisme internal yang dimiliki institusi. Korban M merasa pelaporannya terus dihalang-halangi karena pelaku adalah anggota kepolisian.

- 13) Pemerintah belum terlihat membuat langkah konkrit untuk mencegah terjadinya KDRT misalnya melalui pendidikan dan pelatihan. Upaya mendapat perlindungan korban KDRT melalui mekanisme Perlindungan Saksi dan Korban sejauh sulit ini di dapatkan karena UU ini tidak menyebut secara khusus perlindungan bagi korban KDRT dan Anak. Kedepan diperlukan revisi substansial terhadap UU Perlindungan Saksi dan Korban untuk memperluas ranah perlindungan LPSK agar menjangkau kasus-kasus KDRT.<sup>172</sup>

#### 4.4 Rekomendasi Penerapan Pasal Kekerasan Psikis dalam UU PKDRT

Menurut Lawrence Friedman, hukum sebagai sebuah sistem terdiri dari tiga komponen, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum<sup>173</sup>. Sebaik apapun sebuah substansi hukum, keberfungsianannya akan banyak bergantung pada struktur hukum, yakni APH yang melaksanakan substansi hukum itu<sup>174</sup>. Demikian pula halnya dengan UU PKDRT, dibalik kelemahan-kelemahan yang ada tetap sudah mengandung sejumlah kemajuan, terutama telah mencantumkan kekerasan psikis sebagai salah satu bentuk dalam KDRT. Namun pada level struktur, kemajuan dalam bentuk pengikutsertaan kekerasan psikis

<sup>172</sup> *Ibid.*

<sup>173</sup> Lianawati, *Op. Cit.*, hal.187.

<sup>174</sup> *Ibid.*

dalam UU PKDRT tidak dijalankan sepenuhnya oleh APH. Sudah menjadi suatu keharusan bahwa apa yang terkandung dalam UU PKDRT wajib dilaksanakan agar dapat membantu korban dalam mencapai keadilan.

Oleh sebab itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah mendorong pelaksanaan kemajuan yang sudah ada dalam UU PKDRT, secara khusus tentang penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT. Berikut ini adalah rekomendasi yang dapat ditawarkan agar UU PKDRT, terutama pasal-pasal kekerasan psikis dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

#### 1) Penyatuan Pemahaman Dasar dan Prinsip Umum Aparat Penegak Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga

Dengan beberapa kompleksitas pemahaman fenomena kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, para ahli psikologi menyarankan perlunya mendasarkan kesimpulan pemahaman dasar dan prinsip umum di bawah ini agar penerapan pasal kekerasan psikis dalam UU PKDRT dapat berjalan dengan selaras dan seimbang. Oleh karena itu, harus dilihat secara utuh sebagai suatu kesatuan pemikiran<sup>175</sup> :

- a. Penegakan kesimpulan KDRT dan kekerasan psikis perlu mendasarkan diri pada perspektif keadilan yang sama antara pria dan wanita, perspektif keadilan sosial secara umum, serta penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi manusia tanpa kecuali. Artinya, mendasarkan diri pada perspektif keadilan dan martabat korban, pelaku, serta semua pihak yang terkait.
- b. Kekerasan psikis berbeda dengan konflik yang pasti terjadi dalam hubungan interpersonal. Kekerasan psikis adalah upaya penyelesaian konflik dengan cara-cara yang tidak adil, tidak setara, menyakiti, membahayakan, atau berdampak buruk pada kondisi mental pihak lain. Oleh karena itu, APH perlu memahami latar belakang dari kasus.

---

<sup>175</sup> Kristi Poerwandari dan Ester Lianawati, *Buku Saku Untuk Penegak Hukum Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*, (Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010), hal. 43.

- c. Adanya nuansa atau tindak kekerasan psikis sebaiknya dikenali sejak dini, untuk diselesaikan oleh para pihak melalui pendampingan atau penanganan psikologis.

Beberapa pemikiran yang melatarbelakangi :

- a) Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, dan manusia dewasa pada umumnya diharapkan dapat bertanggungjawab atas diri dan hubungan terdekatnya, dengan menyelesaikan persoalan pribadinya tanpa memindahkan tanggung jawab penyelesaian pada pihak lain.
- b) Secara psikologis, semua tindakan pihak lain dapat menimbulkan dampak psikis yang tidak menyenangkan, dan bila semua kasus demikian dilimpahkan ke hukum, terjadi penumpukan kasus yang luar biasa besar dengan penanganan yang tidak efektif dan tidak efisien.
- c) Di pihak lain, kasus-kasus yang dilaporkan ke lembaga hukum umumnya telah menunjukkan gambaran bentuk-bentuk kekerasan psikis yang serius dan berdampak berbahaya bagi korban dan lingkungan terdekat; yang tidak semudah itu diterjemahkan dalam bahasa hukum.
- d. siklus kekerasan, atau perilaku-perilaku manis dari pelaku sebagai bagian dari periode 'bulan madu' atau 'istirahat' dalam siklus kekerasan tidak membatalkan atau menghilangkan tindak kekerasan yang telah terjadi.
- e. Tindakan perlawanan dari korban akibat terlalu lama ada situasi tertekan atau terancam, seperti membalas bentakan, atau memaki karena penelantaran berkepanjangan tidak dianggap sebagai bentuk perilaku timbal-balik. Juga tidak menyebabkan pembatalan pemidanaan bagi pelaku.
- f. KDRT terjadi dalam hubungan dengan konteks khusus dengan kemungkinan berbagai ketergantungan emosional. Oleh karena itu penanganan hukum perlu menghormati perspektif pelapor atau korban yang seringkali tidak menginginkan dilakukannya pemidanaan kurungan atau penjara.

- g. Di lain pihak, konseling psikologi cukup sering digunakan oleh pelaku KDRT untuk melepaskan diri dari sanksi pidana, bukan karena ia menyadari telah berbuat kesalahan dan ingin benar-benar dapat mengubah diri dan perilaku. Dalam kasus-kasus seperti ini, konseling pelaku kadang bukan menjadi jawab terbaik untuk menyelesaikan permasalahan.
  - h. Para APH juga sebaiknya tidak langsung cepat percaya bahwa pelaku akan berubah hanya karena ia bersedia meminta maaf kepada korban. Meminta maaf adalah hal yang mudah untuk dilakukan oleh pelaku demi melindungi diri. Oleh karena itu, meminta korban untuk langsung berdamai dan langsung menerima kembali pelaku tidak disarankan.
  - i. Tindakan pelaku yang bersifat sangat kejam atau berbahaya tidak bisa dengan sendirinya bebas dari sanksi pidana walaupun pelaku menyatakan bersedia mengikuti konseling, atau korban sendiri menginginkan ikut konseling.
  - j. Konseling psikologi, sebagai suatu penanganan tersendiri, dapat bermanfaat bagi pelaku KDRT yang masih dapat dibuka kesadarannya atas kesalahannya, dan belum melakukan tindakan kejam, berbahaya, atau mengancam nyawa.
  - k. Pelaku yang dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidananya hanyalah penyandang gangguan jiwa parah, seperti skizofrenia atau memiliki kepribadian ganda, dan penyandang keterbelakangan mental berat. Institusi kesehatan mental dapat dijadikan alternatif pemidanaan. Sementara itu pelaku dengan gangguan kejiwaan lain yang masih ringan tetap perlu mempertanggungjawabkan tindakannya bila kasus dibawa ke proses hukum.
- 2) Melakukan Advokasi Kebijakan yang Diperlukan untuk Mendukung Korban KDRT dalam Mencapai Keadilan
- Sejumlah kebijakan sepertinya juga perlu diadvokasi untuk membawa perbaikan hukum bagi korban, seperti :
- a. Memperluas lingkup rumah tangga dengan memasukkan pasangan di luar perkawinan dan pasangan suami isteri yang menikah secara hukum agama



dan adat. Lingkup rumah tangga yang diajukan kelompok perempuan dalam draft awal RUU Anti KDRT lebih dapat mengakomodir.

- b. Memperluas cakupan dampak psikis, bukan hanya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Namun juga rasa tertekan (stres), benci, curiga berlebihan, amarah, dendam, psikosomatis, *somatoform*, dan dampak psikis lainnya yang mungkin<sup>79</sup>. Saya sendiri menyarankan agar dicantumkan frase “dampak psikis sebagaimana yang tergalai dari pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap korban”. Karena perlu dipahami bahwa dampak psikis pada tiap korban dapat saja berbeda dan tidak dapat dibatasi dari hasil temuan dalam penelitian ini ataupun yang telah ditetapkan dalam UU PKDRT sejauh ini.
- c. Membuat penjelasan mengenai dampak-dampak psikis mengingat aspek psikis ini masih baru dalam hukum di Indonesia.
- d. Menghapus frase “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”, baik dalam kasus kekerasan fisik maupun psikis.
- e. Sanksi pidana penjara dan denda untuk kasus kekerasan psikis perlu diperberat mengingat dampaknya pun tidak lebih ringan dari kekerasan fisik, seksual, dan ekonomi.
- f. Menetapkan saksi minimal untuk setiap jenis kekerasan yang dilakukan.
- g. Dalam pasal 21 ayat (1) huruf b UU PKDRT, dinyatakan bahwa tenaga kesehatan harus membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik polisi sebagai keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum sama dengan alat bukti. Kemudian ditambahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain visum tersebut, dapat dibuat *visum et repertum psichiatricum* juga untuk keperluan penyidikan. Perlu ditambahkan pula mengenai *visum psikis*. Bahkan visum psikis ini sebaiknya didahulukan mengingat *visum et repertum psichiatricum* lebih terkait dengan gangguan jiwa (psikopatologi) yang parah. Psikiater umumnya akan menentukan

diagnosis psikopatologi dengan melabeli sintom-sintom yang ditampilkan seseorang. Padahal dampak psikis tidak selalu muncul dalam gangguan jiwa yang parah. Korban dapat saja dikatakan tidak menderita gangguan apapun secara psikiatris meskipun sebenarnya tetap ada dampak psikis dari KDRT yang dialaminya. Oleh sebab itu, rekam psikis dapat menjadi langkah awal pemeriksaan psikis korban. Jika memang ditemukan gangguan jiwa yang parah, psikolog dapat merekomendasikan visum psikiatris kepada korban. Jadi bukan berarti visum psikis dan psikiatris ini bertentangan. Hanya saja untuk kepentingan korban akan jauh lebih baik jika visum psikis ini didahulukan.

### 3) Menyediakan Aparat Penegak Hukum yang Terlatih dalam Menangani Kasus KDRT

Sesuai dengan pasal 13 UU PKDRT, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan tenaga APH. Namun tentunya tidak cukup sekedar tersedianya APH untuk menangani kasus KDRT. Aparat yang seharusnya disediakan adalah aparat yang terlatih dalam menangani kasus KDRT. Pelatihan yang perlu diberikan kepada aparat, baik aparat kepolisian maupun pengadilan adalah pelatihan-pelatihan mengenai KDRT sebagai kekerasan berbasis gender, pemahaman kondisi psikis korban, serta siklus dan dampak KDRT terhadap korban. Diharapkan pelatihan-pelatihan ini dapat mengarahkan aparat untuk melakukan tindak penanganan kasus yang lebih menunjukkan rasa empati terhadap korban.

Selain itu, pelatihan untuk aparat kepolisian sebaiknya tidak hanya diberikan kepada petugas UPPA, tetapi juga pada polisi di setiap tingkat kepolisian mengingat korban yang tidak mengetahui keberadaan UPPA lebih cenderung datang melapor ke kantor polisi terdekat.

Secara khusus, terdapat beberapa hal yang dapat direkomendasikan untuk menjadi perhatian aparat kepolisian atau pihak yang akan melatih agar aparat pada saat selesai mengikuti pelatihan dapat menangani kasus KDRT dengan :

- a. tidak secara serta merta berusaha mendamaikan korban tanpa melihat latar belakang kejadian,
- b. tidak meminta korban untuk meminta maaf kepada pelaku atau memaafkan pelaku,
- c. tidak menanyakan mengapa korban baru melaporkan KDRT yang dialaminya,
- d. melihat unsur pembelaan diri pada korban yang menyerang pelaku,
- e. tidak hanya berorientasi pada dampak fisik seperti luka-luka dan memar, melainkan memperhatikan ketakutan-ketakutan korban dan kondisi emosional lainnya dari korban,
- f. tidak menyalahkan korban meskipun korban yang datang adalah korban yang pernah mencabut gugatan untuk kembali kepada pelaku,
- g. tidak membela pelaku dan menyatakan karakteristik positif yang ditampilkan pelaku. Perlu diingat bahwa pelaku yang tampil baik di depan aparat penegak hukum adalah juga orang yang sama yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, dan
- h. memahami kekuatan *stereotype* yang mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan hukum.

Mengingat cukup banyak korban yang tidak datang kembali setelah melapor, aparat kepolisian perlu mendorong korban untuk melapor kembali seandainya terjadi kekerasan lagi. Selain itu aparat perlu memberikan saran-saran kongkrit untuk korban seandainya menerima kekerasan kembali. Saran-saran ini terutama untuk korban yang masih tinggal serumah dengan pelaku. Beberapa saran itu diantaranya mencatat semua pengalamannya dalam sebuah buku harian (manual ataupun elektronik), korban menampakkan diri di hadapan tetangga atau orang lain jika memungkinkan setelah penganiayaan, korban mengambil foto atau merekam dirinya saat mengalami luka-luka fisik, korban menghubungi orang lain yang dapat dipercaya untuk menceritakan kekerasan yang dialaminya, dan sedapat mungkin menaruh rekaman mini di salah satu bagian rumah.

Aparat pengadilan tentunya juga harus dilatih untuk berempati kepada korban. Korban juga dipenuhi kecemasan-kecemasan ketika memasuki ruang

persidangan. Oleh karena itu, sebaiknya aparat pengadilan menciptakan atmosfer yang nyaman bagi korban, baik melalui perkataan, ekspresi wajah, dan sikap tubuh lainnya. Atmosfer ini dapat diciptakan dengan berbicara tidak dengan nada tinggi, mendengarkan korban bahkan saat korban menangis sekalipun, tidak secara kaku menuntut jawaban ya dan tidak dari korban, atau bahkan memotong cerita korban, tidak menanyakan kehidupan seksual korban dengan pelaku, tidak menanyakan mengapa mengapa korban bertahan selama ini, dan tidak melakukan konfrontasi langsung terhadap korban meskipun korban memberi jawaban yang tidak konsisten.

#### 4) Memperbaiki Proses Beracara di Pengadilan

Penting adanya perhatian khusus dalam proses beracara di pengadilan bagi kasus KDRT, atau setidaknya pengadilan yang lebih empati terhadap privasi hubungan rumah tangga. Berdasarkan kenyataan yang berlaku saat ini, kasus KDRT ini dijadikan satu dengan kasus-kasus lainnya. Bagi para korban KDRT terutama kekerasan psikis, bertemu dengan pelaku dan khalayak umum di pengadilan dapat membawa dampak negatif bagi kondisi psikis korban. Pelaku terus berusaha mendekati atau menteror korban dan khalayak umum dapat memberikan opini-opini tersendiri terhadap masalah di dalam rumah tangga yang dihadapi pelaku dan korban. Oleh karena itu, pihak pengadilan dapat :

- a. Menjadikan persidangan kasus KDRT menjadi persidangan tertutup demi melindungi privasi rumah tangga yang sedang diperkarakan,
- b. Menyediakan ruang tunggu khusus bagi korban sehingga meminimalisir kemungkinan untuk bertemu pelaku,
- c. Melaksanakan dengan tegas prosedur perlindungan bagi korban KDRT.

#### 5) Menyediakan Sanksi Alternatif Lain Sebagai Hukuman atas Pelaku

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, fakta menunjukkan cukup banyak korban yang hanya menggugat cerai pelaku tanpa menggugat pidana atau bahkan kembali kepada pelaku. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi korban memilih pilihan-pilihan tersebut. Seorang informan yang tidak mau disebutkan namanya misalnya, ia mencabut gugatan atas pelaku untuk

menghindari kemarahan pelaku yang dapat membahayakan keselamatannya dan keluarga. Ia pun mengkhawatirkan dampaknya terhadap empat orang anaknya kelak serta masalah keuangan karena ia merasa tidak sanggup menghidupi anak-anaknya.

Selain itu, banyak korban yang memilih bercerai karena selain pidana penjara yang dirasa kurang, denda yang diatur sebagai sanksi alternatif dalam UU PKDRT dirasakan tidak efektif karena pelaku dengan status sosial ekonomi atas akan dengan mudah membayar. Fungsi menimbulkan efek jera akan semakin sulit terpenuhi.

Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya sanksi alternatif lain bagi para pelaku. Sanksi-sanksi ini bukan hanya untuk mempertimbangkan keselamatan korban namun juga calon korban lainnya. Bukan tidak mungkin pelaku akan bertemu korban lain, menikah kembali, dan kembali melakukan tindak kekerasan. Sanksi-sanksi alternatif tersebut dapat berupa :

a. Hukuman percobaan

Hukuman percobaan dengan kondisi atau syarat-syarat yang jelas merupakan sanksi alternatif yang baik. hukuman ini menekankan kepada pelaku bahwa perbuatannya tidak benar. Namun karena pelaku tidak perlu masuk penjara, hukuman ini dengan sendiri membebaskannya dari stigma dan pelabelan narapidana. Selama masa percobaan, pelaku dapat belajar mengembangkan perilaku baru yang lebih baik dalam menyelesaikan konflik. Hukuman percobaan akan lebih efektif bila dipadukan dengan konseling pelaku.

b. Konseling pelaku yang lebih efektif

Pelaku perlu dirujuk untuk melakukan konseling secara rutin. Konseling pelaku sebenarnya sudah dicantumkan dalam pasal 50 butir (b) UU PKDRT sebagai salah satu pidana tambahan, yang tidak meniadakan hukuman penjara. Namun pelaksanaannya belum banyak dilakukan. Penelitian-penelitian di Amerika Serikat sendiri pun menemukan konseling ini tidak efektif bagi para pelaku<sup>176</sup>. Tampaknya ada

---

<sup>176</sup> *Ibid.*

karakteristik pelaku tertentu yang memang tidak dapat diubah dengan proses konseling ini.

Dengan demikian efektifitas konseling terhadap pelaku ini harus ditingkatkan lagi dan dapat dijadikan sanksi alternatif bagi pelaku yang dinilai masih dapat memperbaiki perilakunya, bukan sebagai sanksi tambahan. Psikolog Ester Lianawati menyarankan terapi feminis (*feminist therapy*), terapi kesadaran gender (*gender awareness therapy*), atau terapi sensitive gender (*gender sensitive therapy*), sebagai psikoterapi yang dapat diberikan kepada pelaku<sup>177</sup>. Konseling dapat menjadi lebih efektif juga apabila dilakukan oleh konselor terlatih yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai kekerasan berbasis gender, serta bila diikuti secara penuh oleh pelaku.

c. Pembatasan gerak

Dalam pasal 50 butir (a) UU PKDRT diatur mengenai salah satu bentuk pidana tambahan berupa pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak an tenggang waktu tertentu maupun pembatasan hak-hak dari pelaku. Di Amerika Serikat dan sebagian negara-negara di Eropa, pembatasan gerak ini sudah dijalankan sejak tahun 1980-an<sup>178</sup>.

Spanyol sejak tahun 2004, memiliki kebijakan agar korban dan anak-anak tidak perlu meninggalkan rumah setelah melaporkan pelaku ke polisi. Justru pelaku yang harus meninggalkan rumah. Pelaku tidak memiliki hak atas rumahnya (meski tercantum sebagai pemilik) sampai proses hukum selesai. Pelaku juga dilarang untuk mendekati korban. Untuk memastikan hal ini, polisi memasang gelang ke tangan pelaku dan korban. Gelang ini akan mengirimkan sinyal ke kantor polisi jika pelaku mendekati korban dalam jarak tertentu<sup>179</sup>.

Perancis pun dalam *Loi no. 2010-769 du 9 juillet 2010, relative aux violences faites specifiquement au femmes, aux violences au sein des*

---

<sup>177</sup> Wawancara dengan Ester Lianawati, *Op. Cit.*

<sup>178</sup> Poerwandari dan Lianawati, *Op. Cit.*, hal. 58.

<sup>179</sup> *Ibid.*

*couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, legifrance*<sup>180</sup> (Undang-Undang No. 2010-769, tentang Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Antara Pasangan, dan Pengaruh-Pengaruhnya Terhadap Kekerasan pada Anak) telah mengadopsi cara yang digunakan Spanyol, secara khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan psikis. Dalam pelaksanaannya, meski pelaku tidak mendekati korban, jika pelaku menghina atau memaki korban, gelang sudah akan mengirimkan sinyal.<sup>181</sup>

Pembatasan gerak merupakan sanksi atau tindakan hukum yang penting, mengingat dengan memanasnya konflik, sangat sering pelaku melakukan tindakan yang dapat berakibat fatal terhadap korban. Dalam UU PKDRT, pembatasan gerak memang menjadi sanksi tambahan, tetapi secara logis, pembatasan gerak dan hak-hak pelaku sebenarnya dapat lebih efektif berjalan sebagai sanksi alternatif. Lebih baik lagi apabila pembatasan gerak sudah diterapkan sejak korban melaporkan pelaku.

#### 6) Menjalin Kerja Sama dengan Lembaga Psikologi Agar Dapat Menyediakan Tenaga Psikolog

Hingga saat ini ada beberapa hal yang terkait dengan peran psikolog dalam ranah hukum khususnya mengenai kasus KDRT, yaitu:

- 1) UU PKDRT belum mencantumkan secara khusus peran psikolog dalam penanganan kasus KDRT. Memang dalam penjelasan UU PKDRT pasal 17 dinyatakan bahwa orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan terapi dan konseling dapat berperan sebagai relawan pendamping. Meskipun peran ini dapat mengacu pada peran psikolog, namun tentunya dapat pula mengacu kepada profesi lain yang juga memberikan konseling dan terapi (misalnya konseling pastoral oleh seorang pendeta). Hal ini sering menghambat psikolog yang mau berperan dalam proses hukum.
- 2) Kebutuhan akan adanya psikolog yang berperan dalam proses hukum ini juga terhambat dengan kurangnya tenaga psikolog itu sendiri yang mau

---

<sup>180</sup> “France: Law on Violence Against Women”, [http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc\\_news?disp3\\_l205402253\\_text](http://www.loc.gov/lawweb/servlet/lloc_news?disp3_l205402253_text), diakses tanggal 2 Juni 2011

<sup>181</sup> *Ibid.*

berpartisipasi dalam proses hukum. Rekan-rekan pendamping hukum dan sosial mengakui adanya kebutuhan akan psikolog dalam pendampingan maupun dalam memberikan keterangan ahli. Pengalaman para korban yang berpartisipasi dalam penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran, terutama bagi para psikolog, bahwa ada lingkup lain yang dapat digeluti yakni ranah hukum dimana para psikolog dapat turut membantu korban KDRT dalam menggapai keadilan.

Kehadiran psikolog tentunya akan semakin penting dengan mempertimbangkan beberapa perbaikan yang perlu dilakukan terhadap UU PKDRT. Adapun beberapa peran psikolog dalam penanganan kasus KDRT adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan rekam psikis untuk korban.
- b) Menjadi saksi ahli untuk memberikan keterangan yang dapat membantu korban baik korban sebagai korban maupun korban sebagai pelaku.
- c) Memberikan pendampingan psikologis bagi korban yang membutuhkan bukan hanya saat menjalani proses hukum namun pasca proses hukum. Pendampingan ini bertujuan untuk menguatkan korban selama menjalani proses hukum dan membantu korban untuk menggunakan strategi penanggulangan masalah yang tepat terutama pasca proses hukum.
- d) Memberikan penguatan psikologis kepada keluarga korban yang membutuhkan. Dalam kasus korban L, ibunya juga tertekan oleh rasa bersalahnya terhadap L karena telah menjodohkan anaknya dengan pelaku. Sementara itu L yang tertekan dengan semua pengalaman buruknya, bersikap kasar terhadap ibunya dan anaknya sendiri yang baru berusia sekitar 2 tahun. Dalam kasus semacam ini, terapi keluarga dapat dilakukan.
- e) Membantu untuk membuka pemahaman aparat penegak hukum, pendamping hukum, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses hukum, mengenai kondisi korban. Dengan demikian dapat dilakukan tindak penanganan kasus yang tepat dan lebih berempati terhadap



korban. Idealnya psikolog dapat hadir dalam setiap level peradilan yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

- f) Memberikan konseling kepada para pendamping dan APH yang membutuhkan. Pendamping dan APH juga rentan dengan kelelahan emosional. Hal ini diakui oleh rekan-rekan pendamping hukum dari LBH APIK.

Untuk dapat melakukan peran itu, bukan sekedar orang-orang yang menyanggah gelar psikolog yang diperlukan. Lebih dari itu, psikolog yang dibutuhkan adalah berperspektif korban yang kuat. Psikolog yang berkecimpung dalam proses hukum kasus KDRT diharapkan juga memiliki pemahaman dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. KDRT sebagai kekerasan berbasis gender,
- b. siklus dan dampak KDRT,
- c. UU PKDRT dan KUHP Dasar,
- d. hukum acara pidana dan perdata, dan
- e. konsep-konsep psikologi dasar.

#### 7) Menyediakan Pendamping Hukum Handal yang Berperspektif Korban

Tanpa ada maksud untuk mengurangi kepentingan rekomendasi-rekomendasi yang telah diajukan sebelumnya, tetapi secara realistis, rekomendasi-rekomendasi tersebut akan membutuhkan waktu lama untuk dapat direalisasikan. Namun demikian dalam jangka pendek, peran pendamping hukum dapat lebih ditingkatkan.

Dalam pasal 13 UU PKDRT disebutkan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pendamping hukum bagi korban. Sayangnya kewajiban ini tidak dilaksanakan dengan baik. Beruntung masih ada segelintir individu yang peduli dengan mendirikan lembaga bantuan hukum untuk para korban. Kehadiran LBH APIK sangat membantu para korban, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan biaya untuk memakai jasa pengacara. Hal ini terjadi pada korban A, yang kembali meminta pendampingan. Padahal sebelumnya ia sempat kecewa dengan pelayanan yang diterimanya.

LBH APIK memiliki kekuatan tersendiri sebagai satu-satunya lembaga bantuan hukum khusus korban, terutama perempuan. Hanya para pendamping dari LBH APIK yang memiliki perspektif perempuan yang kuat. Sayangnya mereka masih memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu. Padahal dalam sistem hukum kita saat ini yang kurang berpihak kepada korban, peran pendamping sangat besar dalam membantu korban mencapai keadilan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika mereka yang telah memiliki semangat untuk mengabdikan demi keadilan korban ini diperlengkapi dengan kemampuan teknis dan non teknis yang memadai.

Beberapa pelatihan dapat diberikan untuk memperlengkapi pendamping hukum, yakni :


- a. Pelatihan menangani kasus. Pelatihan ini dapat saja berbentuk diskusi internal untuk saling berbagi pengalaman dalam menangani kasus agar masing-masing dapat belajar dari keberhasilan ataupun kegagalan rekan-rekannya.
- b. Pelatihan mengenai dampak-dampak psikis yang muncul pada korban dan kemungkinan manifestasi dampak psikis itu dapat menghambat korban dalam menjalani proses hukum.


Selain pelatihan, rekan-rekan pendamping sendiri mengharapkan adanya konseling non formal yang rutin dengan psikolog. Mereka ingin sekedar berbagi agar dapat mengatasi kelelahan emosional yang kadangkala muncul. Kelelahan ini wajar mengingat mereka harus mereka menangani kasus yang beragam, yang belum tentu berhasil diangkat ke pengadilan. Belum lagi mereka harus menghadapi karakteristik korban yang berbeda-beda yang kadang juga kurang mereka pahami. Ditambah lagi karena proses hukum yang cenderung melibatkan anggota keluarga yang lain, hal ini tentunya dapat lebih menguras emosi, pikiran, dan energi pendamping.

Di samping itu, untuk semua pendamping, (dalam hal ini tidak hanya pendamping dari LBH APIK melainkan para pendamping secara umum), perlu ditanamkan sikap proaktif dan konsisten dalam menindaklanjuti kasus-kasus yang mereka dampingi. Dalam hal penerapan UU PKDRT misalnya, para pendamping dapat dengan tegas meminta kepolisian dan pengadilan

untuk memberikan mekanisme perlindungan bagi korban. Atau bila aparat kepolisian menginginkan saksi lain diluar korban, pendamping perlu mengingatkan adanya ketentuan dalam UU PKDRT mengenai prioritas saksi korban.

Demikian analisa penerapan pasal kekerasan psikis dalam rumah tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada bab selanjutnya yang adalah bab terakhir, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan yang telah disampaikan agar dapat memudahkan pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini secara luas.





## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

KDRT adalah suatu masalah besar yang terjadi di berbagai penjuru dunia dan semakin merajalela. Masalah KDRT pun sangat marak terjadi di Indonesia, hingga akhirnya diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga. Salah satu terobosan hukum dalam undang-undang ini adalah dengan dimasukkannya kekerasan psikis sebagai salah satu kategori kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, penerapan pasal kekerasan psikis UU PKDRT dalam penanganan kasus kekerasan psikis masih terhambat berbagai kendala, baik dari segi substansial UU PKDRT itu sendiri, prosedural pelaksanaan UU PKDRT oleh para aparat penegak hukum yang terkait, dan sikap para aparat penegak hukum yang menghambat prosedural pelaksanaan UU PKDRT tersebut.

Dari uraian mengenai Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga, Pengaturan Tentang Kekerasan Psikis Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional, dan Penerapan Pasal Kekerasan Psikis Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dengan pertimbangan kekerasan psikis merupakan kategori kekerasan yang masih terabaikan namun memiliki dampak yang paling berbahaya bagi korban dan lingkungan sekitarnya, serta dalam upaya untuk memenuhi unsur-unsur *lex specialis* yang terkandung dalam UU PKDRT, maka kekerasan psikis pun berdiri menjadi salah satu kategori KDRT dan dicantumkan dalam suatu pasal tersendiri di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Terdapat sejumlah instrumen hukum dan/atau hak asasi manusia nasional yang berkaitan, membahas, dan atau mengatur mengenai kekerasan psikis, yaitu :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- d) *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) atau Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
- e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Terdapat pula instrumen hukum di Perancis yang mengatur secara khusus mengenai kekerasan psikis dalam rumah tangga yang berlaku sejak tahun 2010, yang secara khusus memiliki keistimewaan dengan menerapkan metode pemakaian gelang elektronik terhadap pelaku dan korban sebagai metode pembatasan gerak, metode yang dianggap sangat efektif untuk menekan angka terjadinya kekerasan psikis.

- 3) Terdapat kelemahan dan hambatan dalam penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam kasus-kasus KDRT. Hambatan dan kelemahan tersebut ditinjau dari 3 (tiga) segi, yaitu :
  - a. segi substansial, yaitu isi pasal-pasal yang mengatur tentang kekerasan psikis dalam UU PKDRT, seperti kurang luasnya ruang lingkup rumah tangga, terbatasnya definisi kekerasan psikis, kurang beratnya sanksi pidana penjara kekerasan psikis, dan tidak adanya sanksi minimal
  - b. segi prosedural, yaitu kesesuaian proses hukum atau prosedur yang dilaksanakan oleh para aparat penegak hukum yang terkait dengan UU PKDRT dan segi sikap, yaitu sikap para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya atau menjalankan prosedur yang


berlaku, seperti banyak kejadian saling lapor antara korban dan pelaku yang memperlama proses hukum, sering ditolaknya laporan korban oleh aparat kepolisian dengan alasan bukan wilayah hukumnya, lamanya waktu penetapan pelaku menjadi tersangka, lambatnya pendampingan pekerja sosial dan relawan pendamping, pengeluaran biaya sendiri oleh korban untuk melakukan visum, dan sebagainya.

Selain itu, terdapat kelemahan yang paling signifikan yang menghambat penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu mengenai pemahaman para aparat penegak hukum mengenai kekerasan psikis.

## 5.2 Saran

Sebagai bentuk mendukung perbaikan penerapan pasal kekerasan psikis dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk terlindunginya kepentingan bersama, pada Bab 4 penulis mengajukan sejumlah rekomendasi yang dapat dilaksanakan, yaitu :

- a. Penyatuan Pemahaman Dasar dan Prinsip Umum Aparat Penegak Hukum Terhadap Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga
- b. Melakukan Advokasi Kebijakan yang Diperlukan untuk Mendukung Korban KDRT dalam Mencapai Keadilan
- c. Menyediakan Aparat Penegak Hukum yang Terlatih dalam .Menangani Kasus KDRT
- d. Memperbaiki Proses Beracara di Pengadilan
- e. Menyediakan Sanksi Alternatif Lain Sebagai Hukuman atas Pelaku
- f. Menjalani Kerja Sama dengan Lembaga Psikologi Agar Dapat Menyediakan Tenaga Psikolog
- g. Menyediakan Pendamping Hukum Handal yang Berperpektif Korban.





## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Alwi, Hasan. dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Bandura, Albert. *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall. 1977.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition. USA: West Publishing Co., 1991.
- Blackstone, William. *Commentaries on the Laws of England*. W. Hardcastle Brown (ed.). St. Paul, MN: West, 1987.
- Brown, Angela. *When Battered Women Kill*. New York: Free Press, 1987.
- Davis, E. G. *The First Sex*. New York: Putnam, 1971.
- Dobash, R. Emerson dan Russel Dobash. *Violence Against Wives*. New York: Free Press, 1979.
- Dutton, D. G. *Patriarchy and wife assault: The ecological fallacy*. Boston: Violence and Victims, 1994.
- Jasinski, J. L dan L.M. Williams. *Partner Violence: A Comprehensive Review Of 20 Years of Research*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc, 1998.
- Kemal, Iskandar. *Beberapa Studi tentang Minangkabau*. Padang: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, 1971.
- Krane, Julia Elissa. *Violence Against Women in Intimate Relationship: Insights from Cross-Cultural Analysis*. Boston: Transcult Psychiatry 33. 1996.
- Lianawati, Ester. *Tiada Keadilan Tanpa Kepedulian: KDRT Perspektif Psikologi Feminis*. Jakarta: Paradigma Indonesia (Grop Elmatara), 2010.
- Luhulima, A.S. *Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan : Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta : UII Press, 2003.

- Martin, Del. *Battered Wives*. San Francisco: Glide, 1976.
- Mills, Linda G. *A Penchant for Prejudice: Unrevealing Bias in Judicial Decision*. University of Michigan Press: 2002.
- Moffitt, T. E., A. Caspi, M. Rutter, dan P.A. Silva. *Sex Differences in Antisocial Behavior*. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.
- P., Russel *et al.* *The Myth of Sexual Symmetry in Marital Violence*. Boston: Social Problems 39, 1992.
- Pleck, Elizabeth. *Domestic Tyranny: The Making of Social Policy Against Family Violence from Colonial Times to the Present*. New York: Oxford University Press, 1987.
- Oktaviani, Indri *et al.*, *Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Pada Perempuan*. Jakarta, 2005.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cet.1. Jakarta: Rajagrafindo Perkasa, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet.12. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soeroso, Mpoerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktinologis*, cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukri, S. *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Poerwandari, Kristi dan Ester Lianawati. *Buku Saku Untuk Penegak Hukum Untuk Menindaklanjuti Laporan Kasus KDRT*. Program Studi Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2010.
- Purniati dan R.S. Kalibonso. *Menyingkap Tirai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, ed. 1. Jakarta: Mitra Perempuan dan The Ford Foundation, 2003.

## **B. ARTIKEL**

- American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*. 4<sup>th</sup> ed. Text Revised, USA: APA, 2002.

- Aripurnami, Sita. "Kekerasan Terhadap Perempuan, Aspek-Aspek Sosial Budaya dan Pasal 5 Konvensi Perempuan," dalam *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, disunting oleh Achie Sudiarti Luhulima, Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Henning, K. dan L. Feder. "A Comparison of Men and Women Arrested for Domestic Violence: Who Presents the Greater Risk?" *Journal of Family Violence*. Vol. 19, No. 2, 2004.
- Herkutanto, "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran," dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, disunting oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, cet.1. Bandung: Alumni, 2000.
- Kalibonso, Rita Serena. "Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga." dalam *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. 26 : 2002.
- M. Pambudy, Ninuk dan Maria Hartiningsih. "Kekerasan Atas Perempuan: Terus Terjadi, Belum Ditangani". Kompas, 22 April 2006: 41. kolom 3-7.
- N. Hasbianto, Elli. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi," dalam *Menakar "Harga" Perempuan Eksplorasi Lanjut Atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*. Cet.2. Bandung: Mizan, 1999.
- Poerwandari, Kristi. "Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologis" dalam *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*. Disunting oleh Tapi Omas Ihromi, Sulistyowati Irianto, dan Achie Sudiarti Luhulima, cet.1. Bandung:Alumni, 2000.
- Poerwandari, Kristi E. "Tersembunyi dan Menghancurkan: Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Hubungan Keluarga dan Relasi Personal, Telaah Psikologi Feministik," dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, disunting oleh Rahayu Surtiati Hidayat dan E. Kristi Poerwandari. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2000.
- Santoso, Thomas. "Kekuasaan dan Kekerasan" dalam *Teori-Teori Kekerasan*, cet.1, disunting oleh Thomas Santoso. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Straus, M. A dan R. J. Gelles. *Societal Change and Change in Family Violence From 1975 to 1985 As Revealed by Two National Surveys* dalam *Journal of Marriage and The Family*. New York: August, 1986.

Strauss, Murray A. "Measuring intra family conflict and violence: The Conflict Tactics Scale". *Journal of Marriage and the Family*. 41, 1979.

Supardi, Sawitri dan Sadarjoen, "Kekerasan Domestik dalam Relasi Suami Istri". Kompas (22 April 2001)

"Apa itu Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kekerasan Domestik)?" dalam *Perempuan Untuk Pencerahan dan Kesetaraan*. 26 : 2002.

"Aturan Hukum Tentang Perkawinan dan Implikasinya Pada Perempuan," dalam *Perempuan Indonesia dalam Masyarakat yang Tengah Berubah*, disunting oleh E. Kristi Poerwandari dan Rahayu Surtiati Hidayat. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita, Program PascaSarjana Universitas Indonesia.

"Tangisan Hati Bunda Iwan," Tabloid Nova, No.742/XV. (19 Mei 2002)

### C. REGULASI

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, No. 23 Tahun 2004. LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Perkawinan*, No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia*, No. 39 Tahun 1999. LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita atau Convention on the Elimination of All Dorns of Discrimination Against Women*, No. 7 Tahun 1984. LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, No. 13 Tahun 2006. LN No. 64 Tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*, No. 23 Tahun 2002. LN. No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Ratifikasi Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*, No. 5 Tahun 1998. LN No. 164 Tahun 1998, TLN No. 3983

Indonesia. *Undang-Undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*, No. 26 Tahun 2000. LN No. 208 Tahun 2000, TLN No. 4026.

#### D. INTERNET

“Violence Against Women.” <[http://www.unifem.org/gender\\_issues/violence\\_against\\_women/](http://www.unifem.org/gender_issues/violence_against_women/)>.

“Catatan Perjalanan 2009 Bersama Perempuan Pencari Keadilan: Kriminalisasi Ancam Perempuan Korban.” <<http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202009.htm>>.

“Kekerasan Psikis Mendominasi KDRT.” <<http://megapolitan.kompas.com/read/2010/01/07/08155250/Kekerasan.Psikis.Mendominasi.KDRT>>.

“Laporan Tahun 2010 LBH APIK Jakarta: Jerat Birokrasi, Patriarki, dan Formalisme Hukum Bagi Perempuan Pencari Keadilan.” <<http://www.lbh-apik.or.id/catahu%202010.htm>>.

“Maia Kecewa Kasus Kekerasan Psikis Tidak Terbukti.” <<http://www.kapanlagi.com/showbiz/celebriti/maia-kecewa-kasus-kekerasan-psikis-tak-terbukti.html>>.

<[http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic\\_violence](http://en.wikipedia.org/wiki/Domestic_violence)>.

Newton, C. J. “Domestic Violence : An Overview.” <[http://www.therapistfinder.net/mental\\_health\\_journal.html](http://www.therapistfinder.net/mental_health_journal.html)>.

“About Domestic Violence.” <<http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>>.

“Domestic Violence Assessment Policy” (PDF). Children and Family Court Advisory and Support Service. <<http://www.cafcass.gov.uk/English/Publications/consultation/04DecDV%20Policy.pdf>>.

National Coalition Against Domestic Violence (NCADV). “Why Do Men Batter Women?” <<http://www.ncadv.org/problem/why.htm>>.

<<http://www.ovw.usdoj.gov/domviolence.htm>>.

National Coalition Against Domestic Violence. “Psychological Abuse,” <[www.ncadv.org/files/PsychologicalAbuse.pdf](http://www.ncadv.org/files/PsychologicalAbuse.pdf)>.

<<http://aliadiguna.blogspot.com/2011/03/ham-uud-1945-deklarasi-ham-1948.html>>.

“Perempuan dan HAM : Agama, Perempuan, dan Hak Asasi Manusia.” <<http://hafidzohalmawaliy.wordpress.com/2008/07/08/agama-perempuan-dan-hak-asasi-manusia/>>.

<<http://www.anneahira.com/undang-undang-perlindungan-anak.htm>>.

<[http://www.kontras.org/uu\\_ri\\_ham/UU%20Nomor%205%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf](http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%205%20Tahun%201998%20tentang%20Pengesahan%20CAT.pdf)>.

Potier, Beth. “Making Case for Concept of Implicit Prejudice.”  
<<http://www.hno.harvard.edu/gazette/2004/12.16/09-prejudice.html>> .

<<http://www.rainn.org/get-information/effects-of-sexual-assault/battered-woman-syndrome>>.

Ann Dutton, Mary. “Update on The Battered Woman Syndrome Critique,”  
<[http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc\\_id=2061](http://www.vawnet.org/applied-research-papers/print-document.php?doc_id=2061)>.

“Psikosomatis : Sehat Tapi Merasa Sakit,” <<http://kesehatan.kompas.com/read/2009/07/24/14210631/psikosomatis.sehat.tapi.merasa.sakit>>.

<[http://id.wikipedia.org/wiki/Bulimia\\_nervosa](http://id.wikipedia.org/wiki/Bulimia_nervosa)>.

<<http://chanatha.wordpress.com/2009/09/28/gangguan-somatoform/>>.

“Mengenal Depresi.” <<http://esterlianawati.wordpress.com/2008/04/02/mengenal-depresi/>>.



JORF n°0158 du 10 juillet 2010 page 12762  
texte n° 2

LOI

**LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites  
spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux  
incidences de ces dernières sur les enfants (1)**

NOR: JUSX1007012L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

• **CHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES**

**Article 1**

I. — Le livre Ier du code civil est complété par un titre XIV ainsi rédigé :

« TITRE XIV

« DES MESURES DE PROTECTION  
DES VICTIMES DE VIOLENCES

« Art. 515-9.-Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

« Art. 515-10.-L'ordonnance de protection est délivrée par le juge, saisi par la personne en danger, si besoin assistée, ou, avec l'accord de celle-ci, par le ministère public.

« Dès la réception de la demande d'ordonnance de protection, le juge convoque, par tous moyens adaptés, pour une audition, la partie demanderesse et la partie défenderesse, assistées, le cas échéant, d'un avocat, ainsi que le ministère public. Ces auditions peuvent avoir lieu séparément. Elles peuvent se tenir en chambre du conseil.

« Art. 515-11.-L'ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l'occasion de sa délivrance, le juge aux affaires familiales est compétent pour :

« 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

« 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ;

« 4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;

« 5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

« 6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les



besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

« 7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du [premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991](#) relative à l'aide juridique.

« Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l'accompagner pendant toute la durée de l'ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu'elle la contacte.

« Art. 515-12.-Les mesures mentionnées à l'article 515-11 sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. Le juge aux affaires familiales peut, à tout moment, à la demande du ministère public ou de l'une ou l'autre des parties, ou après avoir fait procéder à toute mesure d'instruction utile, et après avoir invité chacune d'entre elles à s'exprimer, supprimer ou modifier tout ou partie des mesures énoncées dans l'ordonnance de protection, en décider de nouvelles, accorder à la personne défenderesse une dispense temporaire d'observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou rapporter l'ordonnance de protection.

« Art. 515-13.-Une ordonnance de protection peut également être délivrée par le juge à la personne majeure menacée de mariage forcé, dans les conditions fixées à l'article 515-10.

« Le juge est compétent pour prendre les mesures mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7° de l'article 515-11. Il peut également ordonner, à sa demande, l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. L'article 515-12 est applicable aux mesures prises sur le fondement du présent article. »

II. — Le même code est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article 220-1 est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 220-1, le mot : « autres » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l'article 257, après la référence : « 220-1 », est inséré la référence : « et du titre XIV du présent livre ».

## Article 2

Les articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale sont complétés par un 6° ainsi rédigé :

« 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. »

## Article 3

I. — L'article 375-7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il fait application des articles 375-2, 375-3 ou 375-5, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

II. — Le dernier alinéa de l'article 373-2-6 du même code est ainsi rédigé :

« Il peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République. »

## Article 4

Le [I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003](#) pour la sécurité intérieure est complété par un 14° ainsi rédigé :

« 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux [articles 373-2-6, 375-7 et 515-13 du code civil](#). »

## Article 5

I. — Après la section 2 du chapitre VII du titre II du livre inséré II du code pénal, il est inséré une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences

« Art. 227-4-2.-Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 227-4-3.-Le fait, pour une personne tenue de verser une contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. — Après l'article 141-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 141-4 ainsi rédigé :

« Art. 141-4.-Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et 17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations.

« Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.

« La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les troisième et quatrième alinéas de l'article 63-1, par les articles 63-2 et 63-3 et par les quatre premiers alinéas de l'article 63-4.

« Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction.

« Les articles 64 et 65 sont applicables à la présente mesure. La personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de police ou par l'unité de gendarmerie.

« A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation du contrôle judiciaire.

« Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure. »

III. — Le second alinéa de l'article 141-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. »

IV. — La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 394 du même code est complétée par les mots : «, ainsi que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République. »

## Article 6

I. — Après l'article 142-12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 142-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 142-12-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. »

II.-Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l'article 131-36-12, il est inséré un article 131-36-12-1 ainsi rédigé :

« Art. 131-36-12-1.-Par dérogation aux dispositions de l'article 131-36-10, le placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonné à l'encontre d'une personne majeure, dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans pour des violences ou des menaces commises :

« 1° Soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.

« Le présent article est également applicable lorsque les violences ont été commises par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. » ;

2° Après l'article 222-18-2, il est inséré un article 222-18-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-18-3.-Lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les menaces prévues au premier alinéa de l'article 222-17 sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende, celles prévues au second alinéa du même article et au premier alinéa de l'article 222-18 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende et celles prévues au second alinéa de l'article 222-18 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article 222-48-1, la référence : « et 222-14 » est remplacée par les références : «, 222-14 et 222-18-3 ».

III.-Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de

violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.

De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.

Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.

Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.

## **Article 7**

Le code civil est ainsi modifié :

1° L'article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « Lorsque », sont insérés les mots : « , conformément à l'intérêt de l'enfant, », et les mots : « ce parent » sont remplacés par les mots : « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Ce parent » sont remplacés par les mots : « Le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale » ;

2° L'article 373-2-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. »

## **Article 8**

L'article 373-2-11 du code civil est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. »

## **Article 9**

Le premier alinéa de l'article 378 du même code est ainsi rédigé :

« Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une décision expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime sur la personne de l'autre parent. »

## **Article 10**

Au deuxième alinéa de l'article 377 du même code, après les mots : « qui a recueilli l'enfant », sont insérés les mots : « ou un membre de la famille ».

## **Article 11**

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 313-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. » ;

2° L'article L. 431-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'application de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. »

## Article 12

Le même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre VI du titre Ier du livre III est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection » ;

2° Le même chapitre VI est complété par deux articles L. 316-3 et L. 316-4 ainsi rédigés :

« Art.L. 316-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art.L. 316-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au [premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal](#). »

## Article 13

Un rapport remis par le Gouvernement sur l'application des dispositions prévues à l'article 515-9 du code civil aux ressortissants algériens soumis à l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968, est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

## Article 14

Après l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 211-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-2. - Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour. »

## Article 15

Au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, après le mot : « civiles », sont insérés les mots : «, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ».

## Article 16

Au deuxième alinéa de l'article 226-10 du code pénal, les mots : « de relaxe ou de non-lieu déclarant » sont remplacés par les mots : « de relaxe ou de non-lieu, déclarant » et les mots : « que la réalité du fait n'est pas établie » sont remplacés par les mots : « que le fait n'a pas été commis ».

## Article 17

Le 3° de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire est complété par des e et f ainsi rédigés :

« e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;

« f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. »

## Article 18

L'[article 66-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991](#) portant réforme des procédures civiles d'exécution est ainsi rédigé :

« Art. 66-1.-Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 515-9 du code civil. »

## Article 19

I. - Après le [premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990](#) visant à la mise en œuvre du droit au logement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des conventions sont également passées avec les bailleurs de logements pour réserver dans chaque département un nombre suffisant de logements, répartis géographiquement, à destination des personnes victimes de violences, protégées ou ayant été protégées par l'ordonnance de protection

prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. »

II. — Le premier alinéa de l'article 4 de la même loi est complété par deux phrases ainsi rédigées :  
« Il prend également en compte les besoins des personnes victimes de violences au sein de leur couple ou au sein de leur famille, menacées de mariage forcé ou contraintes de quitter leur logement après des menaces de violences ou des violences subies effectivement. Le présent alinéa s'applique aussi au conjoint victime lorsque celui-ci est propriétaire de son logement. »

### **Article 20**

L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une convention passée entre l'Etat et les centres régionaux des œuvres universitaires vise à la réservation d'un nombre suffisant de logements à destination des personnes majeures victimes de violences inscrites dans un établissement scolaire ou universitaire qui sont protégées ou qui ont été protégées par l'ordonnance de protection prévue aux articles 515-9 et suivants du code civil. » ;

2° A la seconde phrase du sixième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

### **Article 21**

Un rapport remis par le Gouvernement sur la mise en place d'une formation spécifique en matière de prévention et de prise en charge des violences faites aux femmes et des violences commises au sein du couple est présenté au Parlement avant le 30 juin 2011. Cette formation serait destinée aux médecins, aux personnels médicaux et paramédicaux, aux travailleurs sociaux, aux agents des services de l'état civil, aux agents des services pénitentiaires, aux magistrats, aux avocats, aux personnels de l'éducation nationale, aux personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et aux personnels de police et de gendarmerie.

### **Article 22**

A la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le prononcé de mesures urgentes ordonnées par le juge des affaires familiales en application du troisième alinéa de l'article 220-1 du même code » sont remplacés par les mots : « une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ».

## • **CHAPITRE II : PREVENTION DES VIOLENCES**

### **Article 23**

I. — Après l'article L. 312-17 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 312-17-1 ainsi rédigé :  
« Art. L. 312-17-1. - Une information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple est dispensée à tous les stades de la scolarité. Les établissements scolaires, y compris les établissements français d'enseignement scolaire à l'étranger, peuvent s'associer à cette fin avec des associations de défense des droits des femmes et promouvant l'égalité entre les hommes et les femmes et des personnels concourant à la prévention et à la répression de ces violences. »

II. — L'article L. 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations mentionnées aux trois alinéas précédents comportent des actions de sensibilisation à la lutte contre les discriminations, aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, aux violences faites aux femmes et aux violences commises au sein du couple. »

### **Article 24**

Il est institué une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes fixée au 25 novembre.

### **Article 25**

I. — Après le 4° de l'article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines prévues par le présent article sont également applicables aux violences habituelles commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du second alinéa de l'article 132-80 sont applicables au présent alinéa. »

II. — Au dernier alinéa de l'article 222-48-1 du même code, après le mot : « précédent », sont insérés les mots : « qui sont commises sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ».

## Article 26

A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 471 du code de procédure pénale, les mots : « le juge de l'application des peines peut désigner » sont remplacés par les mots : « le tribunal correctionnel ou le juge de l'application des peines peut désigner ».

## Article 27

I. — La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 42, les mots : « et les associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales et les associations de défense des droits des femmes » ;

2° A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 43-11, les mots : « et de la lutte contre les discriminations et » sont remplacés par les mots : « , de la lutte contre les discriminations, les préjugés sexistes, les violences faites aux femmes, les violences commises au sein du couple et de l'égalité entre les hommes et les femmes. Elles » ;

3° Au dernier alinéa de l'article 48-1, les mots : « et les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales » sont remplacés par les mots : « , les associations familiales reconnues par l'Union nationale des associations familiales et les associations de défense des droits des femmes ».

II. — Le [premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949](#) sur les publications destinées à la jeunesse est complété par les mots : « ou sexistes ».

## Article 28

I. — La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 15, après le mot : « programmes », sont insérés les mots : « mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;

2° Au 1° de l'article 43-9, après le mot : « haine », sont insérés les mots : « ou à la violence ».

II. — Au [troisième alinéa du 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004](#) pour la confiance dans l'économie numérique, après le mot : « violence », sont insérés les mots : « , notamment l'incitation aux violences faites aux femmes, ».

## Article 29

Un rapport remis par le Gouvernement sur la création d'un Observatoire national des violences faites aux femmes est présenté au Parlement avant le 31 décembre 2010.

# • CHAPITRE III : REPRESSION DES VIOLENCES

## Article 30

Le 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « avec l'accord des parties » sont remplacés par les mots : « à la demande ou avec l'accord de la victime » ;

2° Il est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; ».

## Article 31

I. — Après l'article 222-14-1 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3 ainsi rédigé :

« Art. 222-14-3.-Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

II. — Après l'article 222-33-2 du même code, il est inséré un article 222-33-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 222-33-2-1.-Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

## Article 32

Le début du premier alinéa de l'article 132-80 du même code est ainsi rédigé :

« Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées... (le reste sans changement). »

### **Article 33**

- I. — Après le 9° de l'article 221-4 du même code, il est inséré un 10° ainsi rédigé :  
« 10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union. »
- II. — Après l'article 221-5-3 du même code, il est inséré un article 221-5-4 ainsi rédigé :  
« Art. 221-5-4. - Dans le cas où le crime prévu par le 10° de l'article 221-4 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »
- III. — Après le 6° de l'article 222-3 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :  
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
- IV. — Après l'article 222-6-2 du même code, il est inséré un article 222-6-3 ainsi rédigé :  
« Art. 222-6-3. - Dans le cas où le crime prévu par le 6° bis de l'article 222-3 est commis à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. »
- V. — Après le 6° des articles 222-8 et 222-10 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :  
« 6° bis Contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union ; ».
- VI. — Après le 6° des articles 222-12 et 222-13 du même code, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :  
« 6° bis Contre une personne, en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ; ».
- VII. — Après l'article 222-16-2 du même code, il est inséré un article 222-16-3 ainsi rédigé :  
« Art. 222-16-3. - Dans le cas où les infractions prévues par le 6° bis des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 sont commises à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l'article 113-7. S'il s'agit d'un délit, les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

### **Article 34**

Les autorités consulaires françaises prennent les mesures adaptées pour assurer, avec leur consentement, le retour sur le territoire français des personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l'étranger de violences volontaires ou d'agressions sexuelles commises dans le cadre d'un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé.

### **Article 35**

- I. — Après l'article 222-50 du code pénal, il est inséré un article 222-50-1 ainsi rédigé :  
« Art. 222-50-1. - Les personnes physiques ou morales coupables de l'une des infractions prévues par les articles 222-33 et 222-33-2 encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35. »
- II. — Au premier alinéa de l'article L. 1155-2 du code du travail, le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € ».

### **Article 36**

La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 222-22 du code pénal est supprimée.

### **Article 37**

- I. — Les articles 1er, 2, 5, 6, 16, 17, 18, 23, 25, 26, 27, 28, 30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
- II.-Les articles 1er, 2, 5, 6, 15 à 17, 23, 25, 26, 27, 28, 30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables en Polynésie française.
- III.-Les articles 1er, 2, 5, 6, 8, 16, 9, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 30 à 34, le II de l'article 35 et l'article 36 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
- IV.-Les articles 11 et 12 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
- V.-L'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :
- 1° Après l'article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :  
« Art. 16-2.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.  
« Art. 16-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente

ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. 16-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au [premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal](#). » ;

2° Le IV de l'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »

VI.-L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l'article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :

« Art. 17-2.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 17-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. 17-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au [premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal](#). » ;

2° Le IV de l'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »

VII.-L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après l'article 17-1, sont insérés trois articles 17-2, 17-3 et 17-4 ainsi rédigés :

« Art. 17-2.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 17-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. 17-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au [premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal](#). » ;

2° Le IV de l'article 44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »

VIII. — L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l'article 16-1, sont insérés trois articles 16-2, 16-3 et 16-4 ainsi rédigés :

« Art. 16-2.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin.

« Art. 16-3.-Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. La condition prévue à l'article 6-1 de la présente ordonnance n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Art. 16-4.-En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte pour une infraction mentionnée au [premier alinéa de l'article 132-80 du code pénal](#). » ;

2° Le IV de l'article 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil. »

IX.-En l'absence d'adaptation, les références de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.



## Article 38


Les articles 1er et 2, le I de l'article 5, les articles 11, 12, 13, 15, 18, 20 et 22 entrent en vigueur le 1er octobre 2010.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 juillet 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :



Le Premier ministre,  
François Fillon  
La ministre d'Etat, garde des sceaux,  
ministre de la justice et des libertés,  
Michèle Alliot-Marie  
Le ministre de l'intérieur,  
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,  
Brice Hortefeux  
Le ministre du travail, de la solidarité  
et de la fonction publique,  
Eric Woerth  
Le ministre de l'éducation nationale,  
porte-parole du Gouvernement,  
Luc Chatel  
Le ministre de l'immigration,  
de l'intégration, de l'identité nationale  
et du développement solidaire,  
Eric Besson  
La secrétaire d'Etat  
chargée de la famille et de la solidarité,  
Nadine Morano

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2010-769. Assemblée nationale : Proposition de loi n° 2121 ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission spéciale, n° 2293 ; Discussion et adoption le 25 février 2010 (TA n° 428). Sénat : Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, n° 340, 2009-2010 ; Proposition de loi n° 118 (2009-2010) de M. Roland Courteau et plusieurs de ses collègues ; Rapport de M. François Pillet, au nom de la commission des lois, n° 564 (2009-2010) ; Avis de Mme Muguet Dini, au nom de la commission des affaires sociales, n° 562 (2009-2010) ; Rapport d'information de Mme Françoise Laborde, au nom de la délégation aux droits des femmes n° 553 (2009-2010) ; Texte de la commission n° 565 (2009-2010) ; Discussion les 22, 23 et 24 juin 2010 et adoption le 24 juin 2010 (TA n° 134, 2009-2010). Assemblée nationale : Proposition de loi (n° 2683) ; Rapport de M. Guy Geoffroy, au nom de la commission spéciale (n° 2684) ; Discussion et adoption le 29 juin 2010 (TA n° 502).